

# PROSPEKTUS AWAL

## JADWAL PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Awal	:	17 – 24 Januari 2023
Perkiraan Tanggal Efektif	:	31 Januari 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	2 – 6 Februari 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	6 Februari 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	7 Februari 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek	:	8 Februari 2023

**INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.**

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.**

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA.**



## PT Pelita Teknologi Global Tbk

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam Bidang Aktivitas Konsultasi dan Perancangan IoT, dan Industri *Smart Card*

### Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

#### Kantor Pusat:

Jl. Gatot Subroto KM 5, No 66  
Kroncong, Jatiuwung, Tangerang  
Banten 15134  
Telepon & Faks: +62 - 217694639  
Email: [corsec@pelitateknologi.com](mailto:corsec@pelitateknologi.com)  
Web: [www.pelitateknologi.com](http://www.pelitateknologi.com)

#### Kantor Operasional:

Gedung RPX Centre 7 Lt. 8  
Jl. Ciputat Raya No. 99 RT.005/RW.008  
Pondok Pinang, Kebayoran Lama  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

#### Pabrik:

Jl. Industri Raya III, Kawasan Industri Jatake  
Blok AE No.20-21, Bunder, Cikupa  
Kabupaten Tangerang  
Banten 15710

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham atau 24,81% (dua puluh empat koma delapan puluh satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran berkisar antara Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum berkisar antara Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar Rupiah) sampai Rp36.000.000.000 (tiga puluh enam milyar Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham Yang Ditawarkan ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



### PT Lotus Andalan Sekuritas

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERGANTUNGAN ATAS PELANGGAN, DIMANA DALAM HAL PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPERTAHANKAN DAN MEMPERPANJANG KONTRAK, ATAU PERSEROAN TIDAK MAMPU MEMPEROLEH KONTRAK DARI PELANGGAN BARU, AKAN BERPENGARUH SIGNIFIKAN PADA KINERJA PENDAPATAN DAN KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB IV PROSPEKTUS INI**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2023

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK di Jakarta dengan Surat No. 001/OJK/X/PTG/2022 tertanggal 17 Oktober 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas Perseroan sebagaimana tertera dalam Surat Nomor: S-10706/BEI.PP3/12-2022 tanggal 16 Desember 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	2
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN.....	7
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	13
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	15
IV. FAKTOR RISIKO.....	29
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	32
VI. KETERANGAN TENTANG EMITEN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	33
1. RIWAYAT EMITEN.....	33
A. Riwayat Singkat Perseroan.....	33
B. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan.....	35
C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan.....	35
D. Keterangan Tentang Pengendali Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum.....	38
E. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham.....	53
F. Pengurusan Dan Pengawasan.....	53
G. Tata Kelola Perusahaan.....	57
H. Struktur Organisasi Perseroan.....	62
I. Perkara Hukum yang sedang dihadapi Perseroan, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan.....	62
J. Sumber Daya Manusia.....	63
K. Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi.....	64
L. Perizinan.....	66
M. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.....	67
N. Keterangan Mengenai Aset Perseroan.....	82
2. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	84
A. Umum.....	84
B. Kegiatan Usaha Perseroan.....	85
C. Keunggulan Kompetitif.....	87
D. Strategi Usaha.....	88
E. Persaingan Usaha.....	89
F. Prospek Usaha.....	89
G. Keterangan tentang Pemasok.....	91
H. Keterangan tentang Pelanggan.....	92
I. Kecenderungan Yang Signifikan Dalam Produksi, Penjualan, Persediaan, Beban Dan Harga Penjualan Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Dan Prospek Keuangan Perseroan.....	92
J. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, Atau Peristiwa Yang Dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, Dan Sumber Modal.....	92
VII. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	93
VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	94
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN.....	96
X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	98
XI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	106
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	107
XIII. LAPORAN KEUANGAN.....	108

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- Afiliasi : Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Anggota Bursa : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
- BAE : Berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.
- Bank Kustodian : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Bapepam dan LK : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2016, fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
- BEI atau Bursa Efek : Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
- Daftar Pemegang Saham (DPS) : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
- Harga Penawaran : Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana yaitu Rp[ ],- ([ ] Rupiah).
- Hari Bursa : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.

Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	:	Berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Lotus Andalan Sekuritas, yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga independen yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Partisipan Admin	:	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.
Partisipan Sistem	:	Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem e-IPO berdasarkan ketentuan POJK No. 41/2020.
Pemegang Saham	:	Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan atau perkiraan Harga Penawaran saham dengan memperhatikan POJK Nomor. 23/POJK.04/2017 tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.

Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas informasi dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi saham dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	:	Berarti perjanjian antara Perseroan dan BAE sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 63, tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 83 tanggal 9 November 2022, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 208 tanggal 21 Desember 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Bsc, SH, M.Hum, MKn. Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	:	Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 62 tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 82 tanggal 9 November 2022, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Emisi Efek No. 207 tanggal 21 Desember 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Bsc, SH, M.Hum, MKn. Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum.
Pernyataan Efektif	:	Berarti Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: (1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau (2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan/ Emiten	:	Berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Pelita Teknologi Global Tbk, berkedudukan di Tangerang.

Prospektus	:	Berarti setiap Informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh 5nformasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
POJK No. 3/2021	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
POJK No. 23	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23 /POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo
POJK No. 30	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
POJK No.33	:	Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.34	:	Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.35	:	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 41/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 53	:	Berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah
POJK No. 54	:	Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah
POJK No.55		Berarti Peraturan OJK No 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit
POJK No.56		Berarti Peraturan OJK No 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.
Rupiah atau Rp	:	Berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	:	Berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) saham dalam rangka Penawaran Umum.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau seluruhnya 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 20/2021	:	Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
SE OJK No. 15/2020	:	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
UUPT	:	Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.



## I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) saham atau 24,81% (dua puluh empat koma delapan puluh satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran berkisar antara Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum berkisar antara Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar Rupiah) sampai Rp36.000.000.000 (tiga puluh enam milyar Rupiah)

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham Yang Ditawarkan ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjabatan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



### PT Pelita Teknologi Global Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam Bidang Aktivitas Konsultasi dan Perancangan IoT, dan Industri *Smart Card*

#### Kantor Pusat:

Jl. Gatot Subroto KM 5, No 66  
Kroncong, Jatiuwung, Tangerang  
Banten 15134  
Telepon & Faks: +62 - 217694639  
Email: [corsec@pelitateknologi.com](mailto:corsec@pelitateknologi.com)  
Web: [www.pelitateknologi.com](http://www.pelitateknologi.com)

Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

#### Kantor Operasional:

Gedung RPX Centre 7 Lt. 8  
Jl. Ciputat Raya No. 99 RT.005/RW.008  
Pondok Pinang, Kebayoran Lama  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

#### Pabrik:

Jl. Industri Raya III, Kawasan Industri Jatake  
Blok AE No.20-21, Bunder, Cikupa  
Kabupaten Tangerang  
Banten 15710

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERGANTUNGAN ATAS PELANGGAN, DIMANA DALAM HAL PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPERTAHANKAN DAN MEMPERPANJANG KONTRAK, ATAU PERSEROAN TIDAK MAMPU MEMPEROLEH KONTRAK DARI PELANGGAN BARU, AKAN BERPENGARUH SIGNIFIKAN PADA KINERJA PENDAPATAN DAN KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB IV PROSPEKTUS INI**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")**

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelita Teknologi Global Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Rumondang Nauli Hutadjulu, S.H, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0012943.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 serta telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0035976.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 073 dan Tambahan Berita Negara No. 031295 tanggal 13 September 2022.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 28 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0072223.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0299416 tanggal 6 Oktober 2022, Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062763 tanggal 6 Oktober 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0199611.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022 mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum perdana saham. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pelita Teknologi Global Tbk No. 28, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam rapat diputuskan:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Pelita Teknologi Global Tbk;
3. Menyetujui dan merubah nilai nominal masing-masing saham semula sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah), merubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;
4. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
5. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
6. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) terhitung sejak tanggal

keputusan, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI :**

Direktur Utama : Ardarini  
Direktur : Mulyo Suseno  
Direktur : Pri Hastanto  
Direktur : Hasri Zulkarnaen

**DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Utama : Richard Willem Moka  
Komisaris Independen : Hadi Avilla Tamzil

7. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
  - a. untuk menetapkan harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
  - b. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
  - c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - d. mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
  - e. melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal;
  - f. hal-hal lain yang berkaitan.
8. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham;
9. Menyetujui Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, selanjutnya menyetujui dan Menyusun Kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
10. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Mulyo Suseno, baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain dikuasakan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan, termasuk tetapi tidak terbatas, untuk:
  - a. menuangkan/menyatakan Keputusan, baik Sebagian, setiap maupun seluruh keputusan, dalam akta tersendiri/terpisah yang dibuat dihadapan Notari (yang bilamana diperlukan untuk menuangkan/menyatakan kembali Keputusan dalam satu atau beberapa akta yang dibuat dihadapan Notaris);
  - b. memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas Keputusan dan/atau perubahan Anggaran Dasar dalam Keputusan, kepada instansi yang berwenang, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan, untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan;

melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan.

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>24.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Karya Permata Berkat Jaya	480.480.000	4.804.800.000	79,29
2. PT Baran Suryamas Lama	30.300.000	303.000.000	5,00
3. PT Surya Pelangi Cahaya	30.300.000	303.000.000	5,00
4. PT Aneka Taruna Selaras	30.300.000	303.000.000	5,00
5. PT Wilmar Sejahtera Asia	30.300.000	303.000.000	5,00
6. Mulyo Suseno	2.160.000	21.600.000	0,36
7. Ardarini	2.160.000	21.600.000	0,36
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>606.000.000</b>	<b>6.060.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.794.000.000</b>	<b>17.940.000.000</b>	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>24.000.000.000</b>		<b>2.400.000.000</b>	<b>24.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. PT Karya Permata Berkat Jaya	480.480.000	4.804.800.000	79,29	480.480.000	2.045.000.000	59,61
2. PT Baran Suryamas Lama	30.300.000	303.000.000	5,00	30.300.000	303.000.000	3,76
3. PT Surya Pelangi Cahaya	30.300.000	303.000.000	5,00	30.300.000	303.000.000	3,76
4. PT Aneka Taruna Selaras	30.300.000	303.000.000	5,00	30.300.000	303.000.000	3,76
5. PT Wilmar Sejahtera Asia	30.300.000	303.000.000	5,00	30.300.000	303.000.000	3,76
6. Mulyo Suseno	2.160.000	21.600.000	0,36	2.160.000	21.600.000	0,27
7. Ardarini	2.160.000	21.600.000	0,36	2.160.000	21.600.000	0,27
8. Masyarakat	-	-	-	200.000.000	2.000.000.000	24,81
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>606.000.000</b>	<b>6.060.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>806.000.000</b>	<b>8.060.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.794.000.000</b>	<b>17.940.000.000</b>		<b>1.594.000.000</b>	<b>15.940.000.000</b>	

### Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak - banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham atau sebanyak-banyaknya 24,81% (dua puluh empat koma delapan puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 606.000.000 (enam ratus enam juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 806.000.000 (delapan ratus enam juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

### PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERSEROAN

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana

saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. POJK No. 25 Tahun 2017 memuat pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Berikut adalah kronologi Perubahan Permodalan dan Pemegang Saham:

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 393 tanggal 29 Juli 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0053514.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-02727779 tanggal 29 Juli 2022, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0147613.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, dimana para pemegang saham menyetujui untuk:
  - a. Meningkatkan Modal Dasar Perseroan semula Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah).
  - b. Meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang semula sebesar Rp2.060.000.000,- (dua miliar enam puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp6.060.000.000,- (enam miliar enam puluh juta Rupiah) yang dalam peningkatan modal tersebut sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham baru dengan dengan nilai nominal sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah), sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) yang diambil bagian oleh:
    - 1) PT Karya Permata Berkat Jaya, sebanyak 27.598 (dua puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh delapan) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp2.759.800.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah);
    - 2) Mulyo Suseno, sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu Rupiah);
    - 3) Ardarini, sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu Rupiah);
    - 4) PT Baran Suryaman Lama, sebanyak 3.030 (tiga ribu tiga puluh) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
    - 5) PT Surya Pelangi Cahaya, sebanyak 3.030 (tiga ribu tiga puluh) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
    - 6) PT Aneka Taruna Selaras, sebanyak 3.030 (tiga ribu tiga puluh) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah); dan
    - 7) PT Wilmar Sejahtera Asia, sebanyak 3.030 (tiga ribu tiga puluh) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah).

Sehingga merubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0299416 tanggal 06 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0199611.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022, dimana para pemegang saham menyetujui untuk merubah nilai nominal masing-masing saham semula sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah), sehingga merubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar.

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25 Tahun 2017 yang mana pemegang saham dalam Perseroan yang memperoleh Saham Baru dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu PT Karya Permata Berkat Jaya, PT Baran Suryamas Lama, PT Surya Pelangi Cahaya, PT Aneka Taruna Selaras, PT Wilmar Sejahtera Asia, Mulyo Suseno, dan Ardarini, tidak akan mengalihkan sahamnya baik sebagian maupun seluruh Saham Baru tersebut di Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para pemegang saham pada tanggal 27 Desember 2022.

Memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("POJK No. 3/2021") dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 9/2018"), pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Andrew Seliang dan Calvin Seliang.

Andrew Seliang dan Calvin Seliang selaku pemegang saham pengendali Perseroan secara tidak langsung melalui PT Karya Permata Berkat Jaya ("KPBJ") dengan jumlah kepemilikan 48.048 (empat puluh delapan ribu empat puluh delapan) saham atau sebesar 79.28% (tujuh puluh sembilan koma dua puluh delapan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan, akan tetap menjadi pengendali Perseroan dan tidak dapat mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2023.

**PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.**

**PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN.**

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi dengan seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yaitu untuk biaya operasional seperti gaji, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa dan lainnya serta pembelian barang dagangan dan pelunasan hutang usaha kepada pemasok (pihak ketiga).

Perseroan tidak memiliki rencana untuk melunasi utang kepada pihak terafiliasi dengan menggunakan dana hasil penawaran Umum.

Bahwa sehubungan dengan rencana penggunaan dana tersebut, maka dengan memperhatikan kriteria transaksi pada tanggal pelaksanaan, khususnya kriteria nilai ekuitas berdasarkan laporan keuangan terkini dan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, apabila Perseroan akan melakukan transaksi yang merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan pelaksanaan prosedur transaksi afiliasi dan/atau transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**POJK 17/2020**"). Kecuali atas rencana penggunaan dana berupa pelunasan hutang usaha kepada pemasok (pihak ketiga) yang bukan merupakan suatu transaksi yang tunduk pada POJK 42/2020 dan POJK 17/2020, apabila rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Perseroan merupakan transaksi yang dilakukan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, maka dengan demikian transaksi-transaksi tersebut dikecualikan dari pemenuhan Pasal 4 ayat (1) dari POJK 42/2020 dan Pasal 6 ayat (1) dari POJK 17/2020.

Selain itu, apabila Perseroan akan melakukan transaksi yang merupakan transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan pelaksanaan prosedur transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"). Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 54/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar [ ] % dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar [ ]%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar [ ]%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar [ ]%;
- Biaya jasa jasa profesi penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya:
  - a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar [ ]%;
  - b. Jasa Konsultan Hukum sekitar [ ]%;
  - c. Jasa Notaris sekitar [ ]%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar [ ]%;

- Biaya lain-lain yang meliputi biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya biaya publikasi Prospektus ringkas di koran dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar [ ]%.



### III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XIII pada Prospektus. Di bawah ini disajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan opini tanpa modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan (Rekan pada KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. STTD.AP-283/PM.22/2018 dengan laporan tanggal 10 Januari 2023.

#### A. Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelita Teknologi Global Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Rumondang Nauli Hutadjulu, S.H, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0012943.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 serta telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0035976.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 073 dan Tambahan Berita Negara No. 031295 tanggal 13 September 2022.

Perseroan bergerak di Bidang Konsultasi, Perancangan IT dan Industri *Smart Card*, dimana Perseroan memproduksi dan memprogram *operating system sim card*, memproduksi voucher fisik untuk isi ulang Prabayar, serta pengepakan produk kartu perdana untuk telepon seluler. Selain itu Perseroan juga menjalankan lini usaha berbasis teknologi yang mencakup jasa pemrograman, solusi teknologi informasi, dan solusi untuk rantai pasokan bagi produsen maupun distributor.

#### B. Faktor-faktor Mempengaruhi Hasil Usaha Perseroan:

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap hasil usaha Perseroan antara lain:

1. Perubahan pada gaya hidup dan status sosial masyarakat  
Perubahan pada gaya hidup dan status sosial masyarakat akan mempengaruhi kemampuan masyarakat itu sendiri dalam mengadopsi pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). Dengan semakin tinggi adopsi TIK tersebut, maka semakin meningkatkan permintaan pasar terhadap produk yang berhubungan dengan bisnis dan jasa TIK. Peningkatan permintaan produk tersebut akan berpengaruh positif pada kinerja pendapatan Perseroan.
2. Pertumbuhan Industri Seluler  
Salah satu produk Perseroan adalah *Smart Card* dan *Scratch Card* yang merupakan produk utama seluler yang memungkinkan masyarakat untuk dapat berkomunikasi melalui telepon genggam. Apabila pertumbuhan industri seluler meningkat, otomatis akan meningkatkan permintaan masyarakat atas produk *Smart Card* dan *Scratch Card* Perseroan. Peningkatan permintaan produk-produk tersebut akan berpengaruh positif pada kinerja pendapatan Perseroan.
3. Kebijakan Pemerintah  
Pada tahun 2018, Pemerintah menerapkan kebijakan penggunaan nomor identitas untuk meregistrasikan nomor baru telepon seluler. Sebagai dampaknya pertumbuhan jumlah pelanggan pada tahun 2018 menurun sebesar 26,6%. Hal tersebut berdampak pada permintaan produk *Smart Card* (Kartu Perdana). Apabila Pemerintah menerapkan kebijakan yang mempermudah calon pelanggan baru memiliki nomor telepon seluler baru, sebaliknya akan dapat meningkatkan permintaan masyarakat atas produk *Smart Card* Perseroan. Peningkatan permintaan produk-produk tersebut akan berpengaruh positif pada kinerja pendapatan Perseroan.
4. Fluktuasi Harga dan Pasokan Bahan Baku  
Salah satu bahan baku utama dari produk *Smart Card* Perseroan adalah chip, sedangkan untuk produk *Fullfilment* dan *Scratch Card* adalah kertas. Kedua bahan baku tersebut memiliki risiko atas

fluktuasi harga dan jumlah pasokan. Saat ini bahan baku chip masih diimpor oleh Perseroan sehingga apabila terhambat pasokan maka akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi permintaan produksi dari pelanggan.

Faktor Internal yang berpengaruh terhadap hasil usaha Perseroan antara lain:

1. Efisiensi dan Efektivitas Operasional

Perseroan memproduksi *Smart Card*, *Scratch Card*, dan *Fullfilment* (Kemasan cetak) untuk produk seluler dengan menggunakan mesin dan teknologi terbaru. Hal tersebut akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Perseroan mengingat kapasitas dan kecepatan produksinya memadai. Dalam hal Perseroan tidak mampu menyesuaikan kapasitas dan teknologi produksi dengan peningkatan permintaan produksi dari pelanggan, maka akan berdampak negatif pada efisiensi dan efektivitas operasional Perseroan. Penurunan efisiensi dan efektivitas operasional Perseroan akan berpengaruh negatif pada kinerja dan keuangan Perseroan.

2. Kemampuan Perseroan dalam mengelola modal kerja

Industri yang digeluti Perseroan memiliki karakteristik yang membutuhkan pengelolaan modal kerja dengan baik. Hal tersebut diakibatkan umumnya pembayaran penuh oleh pelanggan (operator) baru dilakukan 45 - 60 hari setelah produk dikirimkan ke pelanggan. Sebaliknya, Perseroan juga melakukan pembayaran kepada pemasok rata-rata 60 hari setelah menerima bahan baku. Dalam hal Perseroan tidak mampu mengelola modal kerja atau *term of payment* dari pelanggan atau kepada pemasok akan dapat berpengaruh negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

### C. Analisis Keuangan


Tabel berikut menggambarkan pendapatan usaha, beban operasi dan akun lainnya yang angkanya dikutip dari laporan keuangan Perseroan.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Penjualan	56.635.038	33.257.915	66.456.477	-
Beban pokok penjualan	(46.484.263)	(28.308.546)	(56.437.157)	-
<b>Laba Bruto</b>	<b>10.150.775</b>	<b>4.949.369</b>	<b>10.019.320</b>	-
Beban Penjualan	(180.997)	(500.000)	(900.000)	-
Beban Umum dan Administrasi	(1.811.278)	(704.382)	(1.435.389)	(571.503)
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih	(80.577)	(35.767)	(6.941)	3
Beban Bunga dan Keuangan	(1.576.552)	(75.417)	(1.089.715)	(63.342)
<b>Sub Jumlah</b>	<b>(3.649.404)</b>	<b>(1.315.566)</b>	<b>(3.432.045)</b>	<b>(634.842)</b>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>6.501.371</b>	<b>3.633.803</b>	<b>6.587.276</b>	<b>(634.842)</b>
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan				
Pajak Kini	(1.535.808)	(683.434)	(1.546.953)	-
Pajak Tanggahan	49.275	5.224	16.965	10.087
<b>Total</b>	<b>(1.486.533)</b>	<b>(678.210)</b>	<b>(1.529.988)</b>	<b>10.087</b>
<b>Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan</b>	<b>5.014.838</b>	<b>2.955.593</b>	<b>5.057.288</b>	<b>(624.754)</b>
<b>Penghasilan Komperhensif Lain</b>				
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	25.011	1.999	5.672	-
Pajak Terkait	(5.503)	(440)	(1.248)	-

Total	19.509	1.559	4.424	-
Laba (Rugi) komprehensif Periode/ Tahun Berjalan	5.034.346	2.957.152	5.061.712	(624.754)
Laba (Rugi) Per Saham	24	493	196	(104)

**Grafik Pertumbuhan Penjualan, Laba Bruto, dan Laba (Rugi) komprehensif Periode/ Tahun Berjalan**  
**31 Juli 2022 – 2021, 31 Desember 2020 – 2021**  
(dalam ribuan Rupiah)



**Perkembangan Penjualan**

**Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021**

Penjualan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp56.635.038 ribu dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp23.377.123 ribu atau sebesar 70% bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp 33.257.915 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan *Operating System & SIM Card* dan penambahan pelanggan baru yaitu PT Indosat Tbk.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 66.456.477 ribu dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp66.456.477 ribu atau sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan *Operating System & SIM Card*. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh mulai dilakukannya Penjualan produk-produk dari lini usaha *connectivity* Perseroan seperti *sim card*, jasa percetakan voucher isi ulang dan jasa pengepakan.

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Beban Usaha				

Beban Penjualan	(180.997)	(500.000)	(900.000)	-
Beban umum dan administrasi	(1.811.278)	(704.382)	(1.435.389)	(571.503)
<b>Total</b>	<b>(1.992.275)</b>	<b>(1.204.382)</b>	<b>(2.335.389)</b>	<b>(571.503)</b>

### **Perkembangan Beban Usaha**

#### ***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021***

Beban Usaha Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1.992.275 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Usaha sebesar Rp787.893 ribu atau sebesar 65% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp1.204.382 ribu. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan jumlah karyawan dari 3 orang pada periode 31 Juli 2021 menjadi 16 orang pada periode 31 Juli 2022 sehingga meningkatkan beban gaji dan tunjangan.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Beban Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.335.389 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Usaha sebesar Rp1.763.886 ribu atau sebesar 309% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp571.503 ribu. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan jumlah karyawan dari 1 orang pada periode 31 Desember 2020 menjadi 11 orang pada periode 31 Desember 2021 sehingga meningkatkan beban gaji dan tunjangan.

### **Perkembangan Laba Bruto**

#### ***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021***

Laba Bruto Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp10.150.775 ribu dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp5.201.406 ribu atau sebesar 105% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp4.949.369 ribu. Peningkatan laba bruto tersebut seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.019.320 ribu dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp10.019.320 ribu atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp0. Peningkatan tersebut terutama disebabkan mulai dilakukannya penjualan oleh Perseroan atas produk dan jasanya.

### **Perkembangan Laba Bersih Tahun Berjalan**

#### ***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021***


Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp5.014.838 ribu dimana terdapat peningkatan Laba Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp2.059.245 ribu atau sebesar 70% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar

Rp 2.955.593 ribu. Peningkatan laba bersih periode tersebut seiring dengan peningkatan kinerja penjualan dan operasional Perseroan.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.057.288 ribu dimana terdapat peningkatan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp5.682.042 ribu atau sebesar 112% bila dibandingkan dengan Rugi Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp (624.754) ribu. Peningkatan tersebut seiring dengan adanya aktifitas penjualan Perseroan.

### Perkembangan Laporan Posisi Keuangan



### Aset

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Bank	130.607	2.503.488	3.361
Piutang usaha dari Pihak Ketiga	32.925.604	2.964.465	-
Piutang Lain-lain			
Pihak berelasi	-	-	-
Pihak ketiga	22.900	-	-
Persediaan	2.552.503	14.275.381	-
Pajak Dibayar dimuka	10.733	52.704	-
Uang muka	9.016.515	502.621	1.347
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>44.658.862</b>	<b>20.298.659</b>	<b>4.708</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset Tetap			

(Setelah dikurangi penyusutan sebesar Rp 1,340,137 ribu dan Rp76,048 ribu pada 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021)	15.204.813	12.767.804	-
Aset Hak Guna			
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1,318,231 ribu serta Rp1,800,111 ribu dan Rp464,576 ribu masing-masing pada tanggal 31 Juli 2022 serta 31 Desember 2021 dan 2020)	1.131.936	1.800.111	464.576
Uang Jaminan	188.098	112.200	112.200
Aset Pajak Tangguhan	69.577	25.805	10.087
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>16.594.424</b>	<b>14.705.920</b>	<b>586.863</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>61.253.286</b>	<b>35.004.579</b>	<b>591.571</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	10.717.300	12.425.020	-
Utang Pajak	1.336.700	294.355	2.170
Beban Akural	811.170	574.656	47.616
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	2.000.000	2.000.000	-
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun			
Liabilitas Sewa	1.173.954	856.109	212.552
Utang Pembelian Aset tetap	2.703.686	3.613.002	-
Utang Lain-lain Kepada Pihak Ketiga	252.071	58.721	54.015
Uang Muka Penjualan	6.750.000	-	-
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>25.744.882</b>	<b>19.821.863</b>	<b>316.353</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun			
Utang Lain-lain Kepada Pihak Berelasi	18.112.228	5.182.617	547.111
Liabilitas Sewa	273.645	728.071	266.942
Utang Pembelian Aset Tetap	1.425.502	2.703.686	-
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	165.725	71.384	25.918
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>19.977.099</b>	<b>8.685.758</b>	<b>839.972</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>45.721.982</b>	<b>28.507.621</b>	<b>1.156.325</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - Nilai Nominal Rp100,000 per Saham Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor 60.600 Saham pada 31 Juli 2022 serta 20.600 Saham dan 600 Saham pada 31 Desember 2021 dan 2020	6.060.000	2.060.000	60.000
Penghasilan Komperhensif	23.933	4.424	-
Saldo Laba (rugi)			
Ditentukan Penggunaannya	606.000	206.000	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	8.841.372	4.226.534	(624.754)

JUMLAH EKUITAS	15.531.304	6.496.958	(564.754)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	61.253.286	35.004.579	591.571

### **Jumlah Aset**

#### **Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Aset Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp61.253.286 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Aset sebesar Rp26.248.707 ribu atau sebesar 75% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp35.004.579 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya Peningkatan Piutang Usaha Pihak ketiga sebesar Rp29.961.140 ribu atau sekitar 1.011% dan meningkatnya total Aset Lancar sebesar Rp24.360.203 ribu atau sekitar 120%. Hal tersebut seiring dengan peningkatan penjualan perseroan, dimana piutang usaha tersebut muncul dari *term of payment* penjualan produk lini usaha *connectivity*.

#### **Untuk posisi Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.004.579 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp34.413.008 ribu atau 5.817% dibandingkan dengan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 yang berjumlah Rp591.571 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan Persediaan dan Aset Tetap untuk mesin dan peralatan pabrik, kantor serta perabotan dan perlengkapan Perseroan, seiring dengan dimulainya aktivitas operasional dan penjualan Perseroan.

### **Aset Lancar**

#### **Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Aset lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp44.658.862. ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Aset lancar sebesar Rp24.360.203 ribu atau sebesar 120% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp20.298.659 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan Piutang Usaha dari Pihak Ketiga sebesar Rp29.961.140 atau sebesar 1.011% dan Uang Muka sebesar Rp 8.513.895 atau sebesar 1.694% jika di bandingkan dengan periode 31 Desember 2021, seiring dengan peningkatan penjualan perseroan, dimana piutang usaha tersebut muncul dari *term of payment* penjualan produk lini usaha *connectivity*.

#### **Untuk posisi Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.298.659 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp20.293.951 ribu atau 431.060% dibandingkan dengan Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 yang berjumlah Rp4.708 ribu. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan Piutang Usaha dari Pihak Ketiga dan Persediaan, seiring dengan dimulainya penjualan dari lini usaha *connectivity* Perseroan.

### **Aset Tidak Lancar**

#### **Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Aset tidak lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp16.594.424 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Aset tidak lancar sebesar Rp1.888.504 ribu atau sebesar 13% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset tidak lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp14.705.920 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan

peningkatan pada Aset Tetap berupa Peralatan kantor, pabrik, perabotan dan perlengkapan Perseroan, seiring dengan peningkatan aktivitas operasional dan penjualan Perseroan.

#### **Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.705.920 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp14.119.057 ribu atau 2.406% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 yang berjumlah Rp586.863 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan Aset Tetap berupa Peralatan kantor, pabrik, perabotan dan perlengkapan Perseroan, seiring dengan dimulainya aktivitas operasional dan penjualan Perseroan.

#### **Liabilitas**

#### **Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah liabilitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp45.721.982 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Liabilitas sebesar Rp 17.214.360 ribu atau sebesar 60% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp28.507.621 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan baik pada utang usaha maupun utang berelasi, seiring dengan peningkatan aktivitas operasional dan penjualan Perseroan.

#### **Untuk posisi pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp28.507.621 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp27.351.296 ribu atau 2.365% dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 yang berjumlah Rp1.156.325 ribu. Peningkatan tersebut seiring dengan Utang Usaha kepada Pihak Ketiga serta Utang kepada pihak berelasi, seiring dengan kebutuhan pendanaan karena dimulainya aktivitas operasional dan penjualan Perseroan.

#### **Liabilitas Jangka Pendek**

#### **Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 25.744.884 ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp 5.923.019 ribu atau 30% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp 19.821.862 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan baik pada utang usaha seiring dengan peningkatan aktivitas operasional dan penjualan Perseroan.

#### **Untuk posisi Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 19.821.862 ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp19.505.509 ribu atau 6.166% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 yang berjumlah Rp316.353.060 ribu. Kenaikan tersebut seiring dengan kenaikan Utang Usaha kepada Pihak Ketiga sebesar Rp12.425.019 ribu, Utang Pembelian Aset Tetap sebesar Rp 3.613.001 seiring dengan peningkatan pembelian bahan baku dari pemasok untuk memenuhi pemesanan produk lini usaha *connectivity* dari pelanggan.

#### **Liabilitas Jangka Panjang**



### **Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp19.977.099 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Liabilitas jangka panjang Rp11.291.340. ribu atau sebesar 130% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas jangka panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp8.685.758 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan baik pada utang usaha maupun utang berelasi, dan Utang lain-lain pihak berelasi seiring dengan peningkatan aktivitas operasional dan penjualan Perseroan.

### **Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.685.758 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp7.845.786 ribu atau 934% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 yang berjumlah Rp839.971.885 ribu. Peningkatan tersebut seiring dengan Utang Pembelian Aset Tetap dimana Perseroan memiliki perjanjian Utang Pembelian Aset Tetap dengan PT Clemont Finance Indonesia untuk pembiayaan mesin pabrik dengan jenis mesin FB 350 *Flexo Printing Press* sebesar Rp 7.500.000.000 untuk pembiayaan mesin pabrik dengan tingkat suku bunga sebesar 6,95% dalam jangka waktu pembiayaan mulai 24 September 2021 sampai tanggal 24 Agustus 2023.

### **Ekuitas**

#### **Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 15.531.304 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah ekuitas Rp8.878.262 ribu atau sebesar 137% bila dibandingkan dengan Jumlah ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp6.496.958 ribu. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan modal disetor serta peningkatan saldo laba.

#### **Perbandingan Ekuitas Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.496.958 ribu yang mengalami kenaikan sebesar Rp7.061.712 ribu atau 1.250% dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 yang berjumlah -Rp564.754 ribu. Kenaikan tersebut disebabkan baik oleh peningkatan modal disetor dan dimulainya aktivitas operasional dan penjualan Perseroan sehingga memperoleh laba.

### **Profitabilitas**

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<i>Gross Profit Margin</i>	17,92%	14,88%	15,08%	n/a
<i>Operating Profit Margin</i>	8,89%	8,89%	7,62%	n/a
<i>Net Profit Margin</i>	8,85%	8,89%	7,61%	n/a

*Gross Profit Margin* Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 17,92% dan 14,88% serta 15,08% dan n/a. *Gross Profit Margin* Perseroan berkisar antara 15-20%.

*Operating Profit Margin* Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 8,89% dan 8,89% serta 7,62% dan n/a.

*Operating Profit Margin* Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,99% dari tahun 2021 ke tahun 2022.

*Net Profit Margin* Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 8,85% dan 8,89% serta 7,61% dan n/a. *Net Profit Margin* Perseroan cukup sehat berada pada kisaran 7-8%.

### **Likuiditas**

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
<i>Current Ratio (x)</i>	1,73	1,02	0,01

*Current ratio* menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang, dihitung dengan membagi Aset Lancar dengan liabilitas jangka pendek. Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 rasio likuiditas Perseroan adalah sebesar 1,73x serta 1,02x, dan 0,01x.

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
<b>EBITDA</b>	10.040.878	2.942.311	N.A
Total Utang dan Bunga	2.032.500	2.390.000	-
<b>DSCR</b>	<b>4,94</b>	<b>1,23</b>	<b>N.A</b>

DSCR Perseroan mengalami peningkatan pada periode 31 Juli 2022 dan periode 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 4,94x dan 1,23x. Hal ini menunjukkan Perseroan memiliki kemampuan lebih untuk menjamin pelunasan utang.

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
<b>EBITDA</b>	10.040.878	2.942.311	N.A
<b>Beban Bunga dan Keuangan</b>	1.576.552	1.089.714	63.341
<b>ICR</b>	<b>6,37</b>	<b>2,70</b>	<b>N.A</b>

ICR Perseroan pada periode 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 menunjukkan hasil masing-masing 6,37x dan 2,70x. Hal ini berarti Perseroan menghasilkan pendapatan yang lebih banyak daripada jumlah bunga yang harus dibayarkan. Perseroan cukup mampu membayar bunga atas utangnya dan memiliki risiko yang rendah terhadap gagal bayar bunga pinjaman karena penghasilannya masih cukup untuk membayar tagihan.

### **Solvabilitas**

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
<i>Debt to Asset</i>	0,75	0,81	1,95
<i>Debt to Equity</i>	2,94	4,39	-2,05

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua utang jangka pendek maupun utang jangka panjangnya yang dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

Rasio DAR Perseroan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0.75x serta 0.81x dan 1.95x. Perseroan terus mengupayakan rasio tersebut berada di bawah 2, guna memastikan kemampuan Perseroan memenuhi kewajibannya.

Rasio DER Perseroan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 2.94x serta 4.39x dan -2.05x. selama tahun 2022 dan 2021 Perseroan terus melakukan penambahan pendanaan berbasis utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan belanja modalnya.

### **Rentabilitas**

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<b>Rentabilitas (%)</b>				
Laba bersih tahun berjalan terhadap aset	8,22%	14,46%		-105,61%
Laba bersih tahun berjalan terhadap ekuitas	32,29%	77,84%		110,62%

Rasio rentabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan imbal hasil berdasarkan aset maupun modal yang dimilikinya. Kemampuan tersebut diukur dengan membandingkan laba bersih terhadap aset dan laba bersih terhadap ekuitas.

*Return on Asset* Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 8,22% serta 14,46% dan -105,61%. *Return on Asset* Perseroan menurun untuk periode Juli 2022, dikarenakan terdapat peningkatan pesat pada jumlah Aset.

*Return on Equity* Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 32,29% serta 77,84% dan 110,62%. *Return on Equity* Perseroan cenderung menurun dikarenakan semakin meningkatnya setoran modal dari pemegang saham.

### **Arus Kas**

Tabel berikut adalah ringkasan arus kas Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(9.776.138)	(550.949)	(1.131.946)	(361.750)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.925.128)	(4.286.778)	(5.343.852)	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	9.328.384	(3.801.952)	6.712.034	310.111
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas di Bank	(2.372.881)	66.123	2.500.127	(51.639)
Kas di Bank, Awal Tahun	2.503.488	3.361	3.361	55.000
Kas di Bank, Akhir Tahun	130.607	69.484	2.503.488	3.361

#### **Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp9.776.138 ribu yang terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan pembayaran beban operasional lainnya.

Untuk tahun yang berakhir 31 Juli 2022 kas bersih yang digunakan untuk aktifitas investasi yaitu sebesar Rp1.925.128 ribu yaitu digunakan untuk pembelian aset tetap berupa mesin pabrik, perlengkapan pabrik, dan perlengkapan kantor.

Untuk tahun yang berakhir 31 Juli 2022, kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp9.328.384 ribu yang terutama diperoleh dari penerimaan utang lain-lain dari pihak berelasi.

#### **Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp550.949 ribu yang terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan pembayaran beban operasional lainnya.

Untuk tahun yang berakhir 31 Juli 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktifitas investasi yaitu sebesar Rp4.286.778 ribu yaitu digunakan untuk pembelian aset tetap berupa mesin pabrik, perlengkapan pabrik, dan perlengkapan kantor.

Untuk tahun yang berakhir 31 Juli 2021, kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp6.712.034 ribu yang terutama diperoleh dari penerimaan utang lain-lain dari pihak berelasi.

#### **Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi yaitu sebesar Rp1.131.946 ribu yaitu terutama diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp63.492.013 ribu.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi yaitu sebesar Rp5.343.852 ribu terutama digunakan untuk pembelian aset tetap berupa mesin pabrik.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp6.712.034 ribu yaitu terutama diperoleh dari penerimaan utang Lembaga keuangan non bank sebesar Rp11.465.000 ribu.

#### **Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi yaitu sebesar Rp 361.750 ribu yaitu terutama digunakan untuk pembayaran kepada karyawan sebesar Rp62.170 ribu.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan yaitu sebesar Rp310.111 ribu terutama diperoleh dari penerimaan utang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp547.111 ribu.

##### Pola arus kas dari aktivitas operasi:

Sumber dana arus kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas atas tagihan pelanggan Perseroan. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran ke *supplier* atas bahan baku, pembayaran biaya pekerja pabrik dan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas operasional Perseroan, gaji dan tunjangan karyawan. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasional mengalami tren positif yang sesuai dengan kondisi aktifitas operasional Perseroan yang lebih efektif dan efisien. Pola arus kas dari aktivitas operasi Perseroan dipengaruhi kontrak pengadaan jasa *operating System & SIM Card, Scratch Card, Fulfillment* dan *Application* yang dimiliki, dimana jadwal dimulainya kontrak kerjasama, lama pengerjaan, serta *term of payment* yang disetujui, akan mempengaruhi pola penerimaan serta pengeluaran kas Perseroan.

##### Pola arus kas dari aktivitas investasi:

Perseroan menggunakan sumber pendanaan untuk memperoleh aset tetap terutama mesin pabrik yang akan digunakan untuk produksi *Scratch Card* dan *operating System & SIM Card*. Mempengaruhi pola penerimaan serta pengeluaran kas Perseroan.

##### Pola arus kas dari aktivitas pendanaan:

Sumber dan arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan utang pihak berelasi dan setoran modal dari pemegang saham. Dana tersebut digunakan untuk pembelian aset tetap berupa kendaraan, mesin dan alat berat, serta aset tetap lainnya, serta untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan secara garis besar akan mengalami tren positif mengingat sumber dana untuk kegiatan pendanaan cukup sesuai dengan kebutuhan Perseroan sedangkan pembayaran atas pinjaman tersebut memiliki jangka waktu yang cukup panjang. Pola arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan umumnya akan meningkat pada saat Perseroan

mendapat kepastian perolehan kontrak pengadaan dari pelanggan, dimana Perseroan akan meningkatkan kapasitas modal kerja yang umumnya berasal dari pendanaan lembaga keuangan, untuk menunjang operasional persiapan dan pengerjaan pengadaan tersebut.

### **Belanja Modal**

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk investasi pada aset tetap berupa mesin, peralatan pabrik, peralatan kantor, perlengkapan dan perabotan kantor. Hal tersebut guna memulai aktivitas produksi dari sebelumnya Perseroan menggunakan produk pihak ketiga.

Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp16.544.950.066 ribu per tanggal 31 Juli 2022 dan Rp12.843.852.426 ribu per tanggal 31 Desember 2021 .

Berikut ini adalah perkembangan investasi barang modal Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 serta 31 Desember 2021.

(dalam Rupiah)

<b>Aset Tetap</b>	<b>31 Juli 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Mesin	13.040.050.547	
Mesin dalam proses	-	10.040.050.547
Peralatan Pabrik	2.900.579.540	2.281.848.308
Peralatan Pabrik dalam proses	-	236.688.392
Peralatan Kantor	388.898.876	130.760.179
Perlengkapan dan Perabotan Kantor	215.421.100	154.505.000
<b>Total</b>	<b>16.544.950.066</b>	<b>12.843.852.426</b>

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

### **D. INFORMASI SEGMENT USAHA**

Pendapatan usaha Perusahaan merupakan pendapatan atas penjualan *Operting System & SIM Card, Voucher, dan Fulfillment* adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>31 Juli</b>		<b>31 Desember 2021</b>
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
<i>Operating System &amp; SIM Card</i>	40.399.000	11.270.100	26.270.100
<i>Scratch Card</i>	14.294.000	19.008.000	33.928.000
<i>Fulfillment</i>	1.752.038	2.979.815	6.258.377
Aplikasi	190.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>56.635.037</b>	<b>33.257.915</b>	<b>66.456.477</b>

Pendapatan Usaha Perseroan pada 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021 masing-masing adalah Rp 56.635.037 ribu dan Rp33.257.915 ribu serta 31 Desember 2021 Rp66.456.477 ribu.

### **E. Kebijakan Akuntansi Signifikan**

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan.

#### **a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan Keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan / Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

#### **b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi tiap-tiap akun tersebut. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan

#### c. Amandemen dan Penyesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

##### **Amandemen dan Penyesuaian PSAK yang Berlaku Efektif 1 Januari 2021**

Penerapan dari amendemen dan penyesuaian standar yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021 yang relevan, namun tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan tidak memiliki efek yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 71, PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62 dan PSAK 73 tentang reformasi acuan suku bunga (tahap 2).
- Amandemen PSAK 73, "Sewa" tentang konsesi sewa terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021.
- Penyesuaian tahunan dan amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan".
- Penyesuaian tahunan PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset" dan PSAK 13, "Properti Investasi".

##### **Amandemen dan Penyesuaian PSAK yang Berlaku Efektif 1 Januari 2022**

- Amandemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" tentang kontrak memberatkan - biaya memenuhi kontrak.
- Penyesuaian tahunan PSAK 71, "Instrumen Keuangan".
- Penyesuaian tahunan PSAK 73, "Sewa".

##### **Amandemen dan Penyesuaian PSAK yang Berlaku Efektif 1 Januari 2023**

- Amandemen PSAK 16, "Aset Tetap", tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.
- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas.
- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25, tentang definisi estimasi akuntansi.
- Amandemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" tentang aset dan kewajiban yang timbul dari transaksi tunggal.

#### **F. Transaksi Dan/atau Kejadian Tidak Normal Atau Jarang Terjadi**

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang antara lain adalah pandemi virus Corona pada tahun 2020 yang mengakibatkan kebijakan *lock down*, pemberhentian aktifitas, serta karantina wilayah dari arus lalu lintas manusia maupun barang.

#### **G. Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Fiskal, Moneter, Ekonomi Publik dan Politik**

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik dan politik yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan. Adapun kebijakan Pemerintah yang memiliki pengaruh langsung pada kegiatan usaha Perseroan adalah kebijakan penggunaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk meregistrasikan nomor baru telepon seluler yang berdampak pada penurunan permintaan produk *Smart Card* seperti yang telah dijelaskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan.

## IV. FAKTOR RISIKO

Sebelum melakukan investasi dalam bentuk saham Perseroan, investor harus mengetahui sejumlah risiko yang bisa terjadi terhadap Perseroan dan saham Perseroan. Prospektus ini mengungkapkan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang bisa mengakibatkan ketidakpastian. Termasuk semua risiko, baik yang diketahui maupun tidak diketahui, yang dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja usaha, kinerja keuangan dan hasil usaha dan prospek usaha Perseroan. Apabila salah satu atau semua risiko tersebut terjadi, harga saham yang ditawarkan Perseroan dapat turun dan para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Berikut risiko risiko penting yang perlu menjadi pertimbangan calon investor sebelum mengambil keputusan melakukan investasi pada Perseroan.

Pengungkapan risiko di bawah disusun dari risiko dengan bobot terbesar sampai dengan risiko dengan bobot terkecil. Selain itu, pengungkapan risiko-risiko di bawah ini telah mencakup seluruh risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan.

### A. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

#### 1. Risiko Ketergantungan atas Pelanggan

Saat ini Perseroan baru memiliki kontrak dengan sejumlah pelanggan baik pada jasa produksi produk seluler maupun berbasis IT *solution*, dimana kontrak atas penjualan tersebut juga memiliki jangka waktu pendek namun berkesinambungan. Dalam hal Perseroan tidak dapat mempertahankan dan memperpanjang kontrak tersebut, atau Perseroan tidak mampu memperoleh kontrak dari pelanggan baru, akan berpengaruh signifikan pada kinerja pendapatan dan kelangsungan usaha Perseroan.

### B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

#### 1. Risiko Usaha

##### a) Risiko Pasokan

Salah satu Produk utama Perseroan adalah memproduksi SIM Card untuk operator seluler, dimana bahan baku utamanya adalah chip. Saat ini terjadi kelangkaan pasokan chip diakibatkan pandemi covid-19, dan permasalahan produksi pada produsen chip di taiwan maupun china. Dalam hal Perseroan tidak mampu memperoleh pasokan chip, maka hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan produksi Perseroan, dan dapat berakibat negatif pada kinerja penjualan dan keuangan Perseroan.

##### b) Risiko Kelangkaan Tenaga Kerja Ahli (SPESIALIST)

Perseroan bergerak dalam industri yang berhubungan dengan IT sehingga membutuhkan keahlian, kreativitas dan *problem solving* yang tinggi sehingga sumber daya manusia merupakan aset penting bagi Perseroan. Kelangkaan tenaga kerja ahli (*spesialist*, khususnya di bidang IT) menjadi faktor utama bagi risiko usaha Perseroan. Ketiadaan tenaga kerja ahli tersebut akan mempengaruhi proses produksi dan proses desain produk/jasa Perseroan yang mengakibatkan pesanan para pelanggan tidak dapat dipenuhi.

##### c) Risiko Kebakaran

Produk Perseroan yang berupa barang jadi beserta bahan baku utamanya dapat dikategorikan benda yang mudah terbakar. Selain itu, apabila pabrik beserta peralatan lainnya ikut terbakar maka proses produksi pun akan terhenti dan mengakibatkan kerugian secara materil. Hal tersebut akan berpengaruh negatif pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan.

##### d) Risiko Persaingan

Seperti bisnis pada umumnya, dalam industri Perseroan terdapat Pesaing yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang mampu memproduksi maupun memberikan jasa layaknya Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak mampu menjaga kompetensinya, maka

terdapat risiko persaingan dimana Perseroan tidak mampu mempertahankan pelanggan yang dimilikinya atau memperoleh pelanggan baru, sehingga dapat berpengaruh negative pada kinerja pendapatan dan keuangan Perseroan.

**e) Risiko Perkembangan Teknologi**

Usaha dalam bidang *security card* dan jasa teknologi informasi ditandai dengan berubahnya teknologi secara cepat. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti dan mengadaptasi perkembangan teknologi yang terus berlangsung, hal ini dapat berpengaruh terhadap pelayanan kepada pelanggan yang pada gilirannya akan mengurangi jenis dan ragam jasa yang ditawarkan (produk yang inovatif) oleh Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya keunggulan daya saing Perseroan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba.

**2. Risiko Umum**

**a) Risiko Politik dan Ekonomi**

Ketidakstabilan politik dan ekonomi dapat menimbulkan kerawanan sosial, sehingga kerawanan sosial tersebut dapat mengganggu proses produksi Perseroan bila terjadi ketidakstabilan di kawasan lokasi Perseroan. Hal tersebut akan berdampak negatif pada kinerja pendapatan dan operasional Perseroan.

**b) Risiko Perubahan Nilai Uang Mata Asing**

Risiko perubahan nilai tukar mata uang asing dikarenakan pembelian bahan baku utama baik chip atau kertas untuk pembuatan *produk seluler* sebagian masih impor. Pembelian ini sangat ditentukan oleh nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Disamping itu harga kertas di dalam negeri untuk produksi printing *produk seluler* sangat dikaitkan dengan fluktuasi mata uang asing terutama US Dollar. Fluktuasi nilai tukar ini dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perseroan apabila penyesuaian nilai tukar tidak menguntungkan Perseroan.

**c) Risiko kebijakan Pemerintah**

Kegagalan dalam mengantisipasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka otonomi daerah termasuk bidang moneter serta fiskal dapat mempengaruhi kegiatan dan kinerja Perseroan.

**C. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan**

**1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa**

Mengingat jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini tidak terlalu besar maka terdapat kemungkinan Perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan menjadi kurang aktif dan tidak likuid.

**2. Harga Saham Dapat Berfluktuasi**

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

**3. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Membagikan Dividen**

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang



terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasi, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

**FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.**

## **V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting dan kewajiban yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 10 Januari 2023 untuk Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XIII dalam Prospektus ini.

## VI. KETERANGAN TENTANG EMITEN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. RIWAYAT EMITEN

#### A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelita Teknologi Global Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Rumondang Nauli Hutadjulu, S.H, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0012943.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 serta telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0035976.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 073 dan Tambahan Berita Negara No. 031295 tanggal 13 September 2022.

Sejak pendirian tahun 2017, anggaran dasar dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan Perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 28 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0072223.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0299416 tanggal 6 Oktober 2022, Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062763 tanggal 6 Oktober 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0199611.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022

Berdasarkan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
  - 1) Industri kartu cerdas (*smart card*);
  - 2) Perdagangan besar piranti lunak;
  - 3) Penerbitan piranti lunak (*software*);
  - 4) Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain);
  - 5) Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya;
  - 6) Aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things* (IoT);
  - 7) Aktivitas pengepakan;
  - 8) Aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial;
  - 9) Industri percetakan umum.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Usaha Utama:
    - 1) Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)  
Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (*hardware*) yang sudah ada, seperti sensor, microcontroller, dan perangkat keras (*hardware*) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (*hardware*) IoT dan/atau perangkat lunak (*software*) yang tertanam di dalamnya. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas manufaktur chip (26120) dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat lunak IoT (58200 dan 62019), dengan kode KBLI 62024;
    - 2) Industri Kartu Cerdas (Smart Card)  
Kelompok ini mencakup pembuatan smart card, seperti perencanaan design chip (design house), perencanaan tata letak sirkuit smart card, industri chip foudry, industri chip module packaging, pembuatan firmware dan software yang berkaitan langsung

dengan smart card, chip packaging. Contoh smart card seperti simcard, Near Field Communication (NFC), dengan teknologi 2G, 3G, 4G, 5G dst, kartu perbankan, kartu akses, micro dan *macro payment*, kartu kredit dan semua kartu yang menggunakan pengaman data dan atau komunikasi.

b. Kegiatan Usaha Penunjang

Perseroan telah melakukan kegiatan usaha dalam maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Perdagangan Besar Piranti Lunak  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak, dengan kode KBLI 46512;
- 2) Penerbitan Piranti Lunak (*Software*)  
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi, dengan kode KBLI 58200;
- 3) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain)  
Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler, dengan kode KBLI 61999;
- 4) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya  
Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202, dengan kode KBLI 62090;
- 5) Aktivitas Pengepakan  
Kelompok ini mencakup usaha jasa pengepakan/pengemasan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan makanan, pengemasan benda padat (blister packaging, pembungkusan dengan aluminium foil dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan perangkai dan pemberian cap, pengemasan parsel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah. Termasuk pengalengan dan sejenisnya. Jasa pengepakan untuk kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam kelompok 52291 sampai dengan 52299 yang bersesuaian, dengan kode KBLI 82920;
- 6) Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial  
Kelompok ini mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk subset dari AI seperti machine learning, natural language processing, expert system, dan subset AI lainnya, dengan kode KBLI 62015;
- 7) Industri Percetakan Umum  
Kelompok ini mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenalan (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui computer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099, dengan kode KBLI 18111.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini telah benar benar dijalankan adalah adalah Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* (IoT), dan Industri Kartu Cerdas (*Smart Card*).

Untuk kegiatan usaha pendukung Perseroan yang saat ini telah benar benar dijalankan adalah Industri Percetakan Umum, dan Aktivitas Pengemasan.

## B. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa / Kejadian Penting
2017	PT Pelita Teknologi Global didirikan di Jakarta
2018 – 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan membangun manajemen dan tim ahli untuk persiapan aktivitas operasional</li> <li>- Melakukan penetrasi/perkenalan ke pasar telekomunikasi dan membangun <i>awareness</i> kepada operator seluler di Indonesia</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memulai penjualan SIM Card; <i>Scratch Card</i>; dan <i>Fulfillment for Telecommunication</i> kepada Operator Seluler</li> <li>- Kuartal IV 2021 Perseroan mulai men-<i>set-up</i> Pabrik di Cikupa</li> <li>- Menjadi pemasok terbesar untuk SIM Card; <i>Scratch Card</i>; dan <i>Fulfillment</i> PT Hutchinson Indonesia (operator seluler Three)</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memulai penjualan melalui produksi sendiri pada pabrik di Cikupa dari sebelumnya hanya berbasis trading</li> <li>- Telah teregister sebagai vendor untuk operator seluler Telkomsel dan Zambia Telecom</li> <li>- Menambah lini usaha Solusi IT</li> <li>- Menambah lini usaha pada jasa <i>enterprise software solution</i></li> </ul>

## C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Sejak tanggal Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terhitung 2 (dua) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

### Tahun 2020

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 6 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Eka Purwanti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033484 tanggal 21 Januari 2020, yang menyetujui untuk:
  - a. mengalihkan/menjual saham-saham dalam Perseroan yaitu:
    - i. Penjualan dan pemindahan hak atas seluruh saham milik Nurrita sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) saham kepada PT Karya Permata Berkas Jaya;
    - ii. Penjualan dan pemindahan hak atas seluruh saham milik Dewi Mayanti sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) saham kepada:
      - a. PT Karya Permata Berkas Jaya sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) saham;
      - b. Mulyo Suseno sebanyak 50 (lima puluh) saham;
      - c. Ardarini sebanyak 50 (lima puluh) saham.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100.000,-)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.200</b>	<b>220.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan/Disetor:</b>	<b>550</b>	<b>55.000.000</b>	
PT Karya Permata Berkat Jaya	450	Rp 45.000.000	81,80
Mulyo Suseno	50	Rp 5.000.000	9,10
Ardarini	50	Rp 5.000.000	9,10
<b>Total</b>	<b>550</b>	<b>Rp 55.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>1.650</b>	<b>Rp 165.000.000</b>	

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 7 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Eka Purwanti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033784 tanggal 21 Januari 2020, yang menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan semula sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah), dengan cara mengeluarkan 50 (lima puluh) saham dalam simpanan atau senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) yang akan diambil bagian dan disetor penuh oleh Mulyo Suseno dan Ardarini secara proporsional, yaitu masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100.000,-)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.200</b>	<b>220.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan/Disetor :</b>	<b>600</b>	<b>Rp60.000.000</b>	
PT Karya Permata Berkat Jaya	450	Rp45.000.000	75
Mulyo Suseno	75	Rp7.500.000	12,5
Ardarini	75	Rp7.500.000	12,5
<b>Total</b>	<b>600</b>	<b>Rp60.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>1.600</b>	<b>Rp160.000.000</b>	

#### Tahun 2021

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 8 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0032806.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 8 Juni 2020, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0359586 tanggal 8 Juni 2020 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0100720.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Juni 2021, yang menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah); serta meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) menjadi Rp2.060.000.000,- (dua miliar enam puluh juta Rupiah), yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Karya Permata Berkat Jaya, sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) saham atau sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100.000,-)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>80.000</b>	<b>8.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan/Disetor :</b>	<b>20.600</b>	<b>2.060.000.000</b>	
PT Karya Permata Berkat Jaya	20.450	Rp 2.045.000.000	99,28
Mulyo Suseno	75	Rp 7.500.000	0,36
Ardarini	75	Rp 7.500.000	0,36

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100.000,-)	Persentase (%)
<b>Total</b>	20.600	<b>2.060.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	59.400	Rp 5.940.000.000	

### Tahun 2022

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 393 tanggal 29 Juli 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0053514.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-02727779 tanggal 29 Juli 2022, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0147613.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, yang menyetujui untuk:
    - a. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp2.060.000.000,- (dua miliar enam puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp6.060.000.000,- (enam miliar enam puluh juta Rupiah); yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah), sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) yang diambil bagian oleh:
      - 1) PT Karya Permata Berkat Jaya sejumlah 27.598 (dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.759.800.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah);
      - 2) Mulyo Suseno sejumlah 141 (seratus empat puluh satu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu Rupiah);
      - 3) Ardarini, sejumlah 141 (seratus empat puluh satu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu Rupiah);
      - 4) PT Baran Suryamas Lama, sejumlah 3.030 (tiga ribu tiga puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
      - 5) PT Surya Pelangi Cahaya, sejumlah 3.030 (tiga ribu tiga puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
      - 6) PT Aneka Taruna Selaras, sejumlah 3.030 (tiga ribu tiga puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
      - 7) PT Wilmar Sejahtera Asia, sejumlah 3.030 (tiga ribu tiga puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah).
- Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100.000,-)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>240.000</b>	<b>24.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan/Disetor :</b>	60.600	6.060.000	
PT Karya Permata Berkat Jaya	48.048	Rp 4.804.800.000	79,28
PT Baran Suryamas Lama	3.030	Rp303.000.000	5
PT Surya Pelangi Cahaya	3.030	Rp303.000.000	5
PT Aneka Taruna Selaras	3.030	Rp303.000.000	5
PT Wilmar Sejahtera Asia	3.030	Rp303.000.000	5
Mulyo Suseno	216	Rp21.600.000	0,36
Ardarini	216	Rp21.600.000	0,36
<b>Total</b>	<b>60.600</b>	<b>Rp6.060.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	179.400	Rp17.940.000.000	

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana

telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0299416 tanggal 06 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0199611.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022, yang menyetujui untuk merubah nilai nominal masing-masing saham semula sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah). Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp10,-)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>24.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan/Disetor :</b>	606.000.000	6.060.000	
PT Karya Permata Berkat Jaya	480.480.000	Rp4.804.800.000	79,28
PT Baran Suryamas Lama	30.300.000	Rp303.000.000	5
PT Surya Pelangi Cahaya	30.300.000	Rp303.000.000	5
PT Aneka Taruna Selaras	30.300.000	Rp303.000.000	5
PT Wilmar Sejahtera Asia	30.300.000	Rp303.000.000	5
Mulyo Suseno	2.160.000	Rp21.600.000	0,36
Ardarini	2.160.000	Rp21.600.000	0,36
<b>Total</b>	<b>606.000.000</b>	<b>Rp 6.060.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>1.794.000.000</b>	<b>Rp17.940.000.000</b>	

#### D. Keterangan Tentang Pengendali Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum adalah PT Karya Permata Berkat Jaya (“KPBJ”) dengan jumlah kepemilikan 48.048 (empat puluh delapan ribu empat puluh delapan) saham atau sebagai pemilik 79.28% (tujuh puluh Sembilan koma dua puluh delapan persen) dari seluruh lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor, PT Baran Suryamas Lama (“BSL”), PT Surya Pelangi Cahaya (“SPC”), PT Aneka Taruna Selaras (“ATS”), dan PT Wilmar Sejahtera Asia (“WSA”) dengan jumlah kepemilikan masing-masing 5% (lima persen) dari seluruh lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor. Adapun keterangan singkat pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

##### 1. PT Karya Permata Berkat Jaya (“KPBJ”)

###### Umum

KPBJ didirikan dengan nama PT Karya Permata Berkat Jaya berdasarkan Akta Pendirian No. 28 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Stefanie Hartanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0069558.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0253491.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2020.

KPBJ melakukan perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham No. 47 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0053081.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0272009 tanggal 28 Juli 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0038203 tanggal 28 Juli 2022 serta telah telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146485.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022:



## **Maksud dan Tujuan PT KPBJ**

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 28 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Stefanie Hartanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0069558.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0253491.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2020, maksud dan tujuan KPBJ adalah:

1. Maksud dan tujuan dari KPBJ ialah berusaha dalam bidang jasa konsultasi manajemen.
2. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut di atas KPBJ dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai jasa bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi yang mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari merode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha serta pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan serta informasi manajemen.

Kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan KPBJ adalah Aktifitas Konsultasi Manajemen.

## **Susunan Pengurus**

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham No. 47 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0038203 tanggal 28 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146485.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, susunan anggota Direksi dan Komisaris KPBJ adalah sebagai berikut:

### **DIREKSI**

Direktur : Mulyo Suseno

### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris : Calvin Seliang

## **Susunan Permodalan**

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham No. 47 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0053081.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0272009 tanggal 28 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146485.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, struktur permodalan KPBJ adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor	:	Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

## Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham No. 47 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0053081.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0038203 tanggal 28 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146485.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, susunan pemegang saham KPBJ adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
Andrew Seliang	21.250	Rp2.125.000.000	42.5
Calvin Seliang	21.250	Rp2.125.000.000	42.5
Ferdie	7.500	Rp750.000.000	15
<b>Total</b>	<b>1.500</b>	<b>Rp150.000.000</b>	<b>100</b>

## Perizinan Usaha

### a) Nomor Induk Berusaha ("NIB")

KPBJ telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220007160577 diterbitkan tanggal 7 Januari 2020, berlaku selama KPBJ menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha (*Online Single Submission*).

### b) Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 93.880.787.2-411.000 yang terdaftar atas nama KPBJ yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Serpong, yang berdomisili di Jl. Graha Raya Ruko Fortune 8 FB/D-15, Paku Jaya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.

## 2. PT. Baran Suryamas Lama ("BSL") Umum

BSL didirikan dengan nama PT Baran Surayamas Lama berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hendry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040856.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116212.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, Anggaran Dasar BSL tidak mengalami perubahan.

## Maksud dan Tujuan PT BSL

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 08 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hendry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040856.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116212.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, maksud dan tujuan BSL adalah:

1. Maksud dan tujuan dari BSL ini ialah berusaha dalam bidang:
  - a. Perdagangan;

- b. Konstruksi;
  - c. Jasa;
  - d. Industri.
2. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut di atas BSL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- a. Perdagangan, meliputi:
    - 1) Perdagangan besar berbagai macam barang, mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
    - 2) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor.
    - 3) Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.
  - b. Konstruksi, meliputi:
    - 1) Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, mencakup kegiatan pembersihan dan perapihan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya yang baru selesai dibangun, termasuk instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu, dan lain-lain dan pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya.
  - c. Jasa, meliputi:
    - 1) Aktivitas Telekomunikasi lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya, mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik *voucher* pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
    - 2) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
    - 3) Aktivitas Pengemasan, mencakup usaha jasa pengemasan/pengemasan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan makanan, pengemasan benda padat (*blister packaging*, pembungkusan dengan *aluminium foil* dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan perangko dan pemberian cap, pengemasan parsel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah. Termasuk pengalengan dan sejenisnya. Jasa

pengepakan untuk kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam kelompok 52291 s.d. 52299 yang bersesuaian.

- 4) Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, mencakup kegiatan penyedia jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa laporan pengadilan dan catatan stenotype dan jasa stenografi untuk umum, jasa siaran langsung televisi untuk acara rapat dan konferensi, jasa pengalamatan *bar code*, jasa pencetakan *bar code*, jasa organisasi pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa sortir surat, jasa penyimpanan, jasa pungutan parkir yang menggunakan meter coin, kegiatan pelelangan independen, administrasi program loyalitas, dan kegiatan penunjang lain yang disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk kegiatan pusat registrasi sistem resi gudang.

d. Industri, meliputi:

- 1) Industri Pencetakan Umum, mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenalan (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.

Kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan BSL adalah perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

### **Susunan Pengurus**

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 08 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hendry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040856.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116212.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, susunan anggota Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

#### **DIREKSI**

Direktur : Jeyver Franssius Woff

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris : Marzelo Patoramos Musa

### **Struktur Permodalan**

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 08 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hendry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040856.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116212.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, struktur permodalan BSL adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Modal Ditempatkan/  
Modal Disetor : Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), yang

terbagi atas 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah)

### Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 08 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hendry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040856.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116212.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, susunan pemegang saham BSL adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
Jeyver Franssius Wolff	32.175	Rp321.750.000	99
Marzelo Patoramos Musa	325	Rp3.250.000	1
<b>Total</b>	<b>32.500</b>	<b>Rp325.000.000</b>	<b>100</b>

### Perizinan Usaha

#### a) Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

BSL telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 2206220016244 diterbitkan tanggal 22 Juni 2022, berlaku selama BSL menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission*).

#### b) Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 65.939.541.2-411.000 yang terdaftar atas nama BSL yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Serpong yang terdaftar sejak 21 Juni 2022, yang berdomisili di Ruko Alam Sutera Town Center Blok 10C Nomor 1, Pakulonan, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.

### 3. PT. Surya Pelangi Cahaya (“SPC”)

#### Umum

SPC didirikan dengan nama PT Surya Pelangi Cahaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040903.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116346.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, Anggaran Dasar SPC tidak mengalami perubahan.

#### Maksud dan Tujuan PT SPC

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 09 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-

0040903.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116346.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, maksud dan tujuan SPC adalah:

1. Maksud dan tujuan dari SPC ini ialah berusaha dalam bidang:
  - a. Perdagangan;
  - b. Konstruksi;
  - c. Jasa;
  - d. Industri;
2. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut di atas SPC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Perdagangan, meliputi:
    - 1) Perdagangan besar berbagai macam barang, mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
    - 2) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor.
    - 3) Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.
  - b. Konstruksi, meliputi:
    - 1) Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, mencakup kegiatan pembersihan dan perapihan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya yang baru selesai dibangun, termasuk instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu, dan lain-lain dan pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya.
  - c. Jasa, meliputi:
    - 1) Aktivitas Telekomunikasi lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya, mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik *voucher* pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
    - 2) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

- 3) Aktivitas Pengepakan, mencakup usaha jasa pengepakan/pengemasan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan makanan, pengemasan benda padat (*blister packaging*, pembungkusan dengan aluminium foil dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan perangko dan pemberian cap, pengemasan parsel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah. Termasuk pengalengan dan sejenisnya. Jasa pengepakan untuk kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam kelompok 52291 s.d. 52299 yang bersesuaian.
  - 4) Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, mencakup kegiatan penyedia jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa laporan pengadilan dan catatan *stenotype* dan jasa stenografi untuk umum, jasa siaran langsung televisi untuk acara rapat dan konferensi, jasa pengalamatan *bar code*, jasa pencetakan *bar code*, jasa organisasi pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa sortir surat, jasa penyimpanan, jasa pungutan parkir yang menggunakan meter coin, kegiatan pelelangan independen, administrasi program loyalitas, dan kegiatan penunjang lain yang disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk kegiatan pusat registrasi sistem resi gudang.
- d. Industri, meliputi:
- 1) Industri Pencetakan Umum, mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.

Kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan SPC adalah perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

#### **Susunan Pengurus**

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 09 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040903.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116346.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022. Susunan anggota Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

#### **DIREKSI**

Direktur : Frangki Tondongseke

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris : Mardianto Damaling

#### **Struktur Permodalan**

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 09 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-

0040903.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116346.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022. Struktur permodalan SPC adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Modal Ditempatkan/  
Modal Disetor : Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terbagi atas 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah)

### Susunan Pemegang Saham

Sesuai Akta Pendirian No. 09 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040903.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116346.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, susunan pemegang saham SPC adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
Frangki Tondongseke	32.175	Rp321.750.000	99
Mardianto Damaling	325	Rp3.250.000	1
<b>Total</b>	<b>32.500</b>	<b>Rp325.000.000</b>	<b>100</b>

### Perizinan Usaha

#### a) Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

SPC telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 2206220036639 diterbitkan tanggal 22 Juni 2022, berlaku selama SPC menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission*).

#### b) Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 65.930.502.3-019.00 yang terdaftar atas nama SPC yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua yang terdaftar sejak 21 Juni 2022, yang berdomisili di Jalan Wijaya III Nomor 11A, RT.001/RW.005, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

### 4. PT Aneka Taruna Selaras (“ATS”)

#### Umum

ATS didirikan dengan nama PT Aneka Taruna Selaras berdasarkan Akta Pendirian No. 07 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040852.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116203.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, Anggaran Dasar ATS tidak mengalami perubahan.



## Maksud dan Tujuan PT ATS

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 07 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040852.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116203.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, maksud dan tujuan ATS adalah:

1. Maksud dan tujuan dari ATS ini ialah berusaha dalam bidang:
  - a. Perdagangan;
  - b. Konstruksi;
  - c. Jasa;
  - d. Industri;
2. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut di atas ATS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Perdagangan, meliputi:
    - 1) Perdagangan besar berbagai macam barang, mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
    - 2) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor.
    - 3) Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.
  - b. Konstruksi, meliputi:
    - 1) Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, mencakup kegiatan pembersihan dan perapihan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya yang baru selesai dibangun, termasuk instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu, dan lain-lain dan pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya.
  - c. Jasa, meliputi:
    - 1) Aktivitas Telekomunikasi lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya, mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik *voucher* pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
    - 2) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya,

- prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- 3) Aktivitas Pengemasan, mencakup usaha jasa pengemasan/pengemasan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan makanan, pengemasan benda padat (*blister packaging*, pembungkusan dengan aluminium foil dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan perangko dan pemberian cap, pengemasan parsel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah. Termasuk pengalengan dan sejenisnya. Jasa pengemasan untuk kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam kelompok 52291 s.d. 52299 yang bersesuaian.
  - 4) Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, mencakup kegiatan penyedia jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa laporan pengadilan dan catatan *stenotype* dan jasa stenografi untuk umum, jasa siaran langsung televisi untuk acara rapat dan konferensi, jasa pengalamatan *bar code*, jasa pencetakan *bar code*, jasa organisasi pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa sortir surat, jasa penyimpanan, jasa pungutan parkir yang menggunakan meter coin, kegiatan pelelangan independen, administrasi program loyalitas, dan kegiatan penunjang lain yang disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk kegiatan pusat registrasi sistem resi gudang.
- d. Industri, meliputi:
- 1) Industri Percetakan Umum, mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.

Kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan ATS adalah perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

### **Susunan Pengurus**

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 07 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040852.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116203.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, susunan anggota Direksi dan Komisaris ATS adalah sebagai berikut:

#### **DIREKSI**

Direktur : Villy

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris : Mario Seliang

#### **Struktur Permodalan**

Sesuai dengan dengan Akta Pendirian No. 07 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040852.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116203.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, struktur permodalan ATS adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Modal Ditempatkan/  
Modal Disetor : Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terbagi atas 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah)

### Susunan Pemegang Saham

Sesuai Akta Pendirian No. 07 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040852.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116203.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, susunan pemegang saham ATS adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
Mario Seliang	32.175	Rp321.750.000	99
Villy	325	Rp3.250.000	1
<b>Total</b>	<b>32.500</b>	<b>Rp325.000.000</b>	<b>100</b>

### Perizinan Usaha

#### a) Nomor Induk Berusaha ("NIB")

ATS telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 2206220036639 diterbitkan tanggal 22 Juni 2022, berlaku selama ATS menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission*).

#### b) Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 65.930.502.3-019.00 yang terdaftar atas nama ATS yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua yang terdaftar sejak 21 Juni 2022, yang berdomisili di Jalan Wijaya III Nomor 11A, RT.001/RW.005, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

### 5. PT Wilmar Sejahtera Asia ("WSA")

#### Umum

WSA didirikan dengan nama PT Wilmar Sejahtera Asia berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040947.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116460.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, Anggaran Dasar WSA tidak mengalami perubahan.

## Maksud dan Tujuan PT WSA

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 10 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040947.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116460.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, maksud dan tujuan WSA adalah:

1. Maksud dan tujuan dari WSA ini ialah berusaha dalam bidang:
  - a. Perdagangan;
  - b. Konstruksi;
  - c. Jasa;
  - d. Industri;
2. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut di atas WSA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Perdagangan, meliputi:
    - 1) Perdagangan besar berbagai macam barang, mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
    - 2) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor.
    - 3) Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.
  - b. Konstruksi, meliputi:
    - 1) Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, mencakup kegiatan pembersihan dan perapihan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya yang baru selesai dibangun, termasuk instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu, dan lain-lain dan pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya.
  - c. Jasa, meliputi:
    - 1) Aktivitas Telekomunikasi lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya, mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik *voucher* pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
    - 2) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian

dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

- 3) Aktivitas Pengepakan, mencakup usaha jasa pengepakan/pengemasan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan makanan, pengemasan benda padat (*blister packaging*, pembungkusan dengan alumunium foil dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan perangko dan pemberian cap, pengemasan parsel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah. Termasuk pengalengan dan sejenisnya. Jasa pengepakan untuk kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam kelompok 52291 s.d. 52299 yang bersesuaian.
- 4) Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, mencakup kegiatan penyedia jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa laporan pengadilan dan catatan *stenotype* dan jasa stenografi untuk umum, jasa siaran langsung televisi untuk acara rapat dan konferensi, jasa pengalamatan *bar code*, jasa pencetakan *bar code*, jasa organisasi pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa sortir surat, jasa penyimpanan, jasa pungutan parkir yang menggunakan meter coin, kegiatan pelelangan independen, administrasi program loyalitas, dan kegiatan penunjang lain yang disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk kegiatan pusat registrasi sistem resi gudang.

d. Industri, meliputi:

- 1) Industri Pencetakan Umum, mencakup kegiatan industry percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.

Kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan WSA adalah perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

### **Susunan Pengurus**

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 10 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040947.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116460.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, susunan anggota Direksi dan Komisaris WSA adalah sebagai berikut:

#### **DIREKSI**

Direktur : Chrissen Kendage Sasiang

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris : Oktavianus Kamuntang Bartolomeus Makausi

## Struktur Permodalan

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 10 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040947.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116460.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, struktur permodalan WSA adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor	:	Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terbagi atas 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

## Susunan Pemegang Saham

Sesuai Akta Pendirian No. 10 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040947.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116460.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, susunan pemegang saham WSA adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
Chrissen Kendage Sasiang	32.175	Rp321.750.000,-	99
Oktavianus Kamuntang Bartolomeus Makausi	325	Rp3.250.000,-	1
<b>Total</b>	<b>32.500</b>	<b>Rp325.000.000</b>	<b>100</b>

## Perizinan Usaha

### a) Nomor Induk Berusaha (“NIB”)


WSA telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 2206220009854 diterbitkan tanggal 22 Juni 2022, berlaku selama WSA menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission*).

### b) Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 65.936.757.7-019.000 yang terdaftar atas nama WSA yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua yang terdaftar sejak 21 Juni 2022, yang berdomisili di Ruko Alam Sutera Town Center Blok 10C Nomor 1, Pakulonan, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.

## E. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham

Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



Sampai dengan tanggal Prospektus ini, memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (“POJK No. 3/2021”) dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“POJK No. 9/2018”), pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Andrew Seliang dan Calvin Seliang yang merupakan pengendali secara tidak langsung Perseroan melalui PT Karya Permata Berkata Jaya (“KPBJ”) dengan jumlah kepemilikan 48.048 (empat puluh delapan ribu empat puluh delapan) saham atau sebesar 79.28% (tujuh puluh sembilan koma dua puluh delapan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, pemilik manfaat Perseroan adalah Andrew Seliang dan Calvin Seliang yang telah memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat yang menerima manfaat dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (e) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (“**POJK No.3/2021**”), berdasarkan laporan Informasi Penyampaian Data tanggal 10 Januari 2023 kepada Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Manajemen	Perseroan	KPBJ	BSL	SPC	ATS	WSA	Persentase Saham di Perseroan
Richard William Moka	KU	K	-	-	-	-	-
Hadi Avilla Tamzil	KI	-	-	-	-	-	-
Ardarini	DU	-	-	-	-	-	0,36%
Mulyo Suseno	D	-	-	-	-	-	0,36%
Prihastanto	D	-	-	-	-	-	-
Hasri Zulkarnain	D	-	-	-	-	-	-

Keterangan

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen	DI	: Direktur Independen

## F. Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 28 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062763 tanggal 6 Oktober 2022 serta

telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0199611.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022, susunan Direksi dan komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Richard Willem Moka  
 Komisaris Independen : Hadi Avilla Tamzil

**Direksi**

Direktur Utama : Ardarini  
 Direktur : Mulyo Suseno  
 Direktur : Pri Hastanto  
 Direktur : Hasri Zulkarnaen

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Direksi juga menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Direksi juga menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

**Dewan Komisaris**



**Komisaris Utama**  
 Richard Wiliam Moka

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Katholik Parahyangan Bandung tahun 2007.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Legal Officer, PT. Binawana Sarana	2005-2007
2	Asisten Notaris, Notaris Hannywati Gunawan, S.H	2007-2010
3	Legak Supervisor, PT. Retail Estate Solution (Kawan Lama Group)	2010-2012
4	Legal Assistant Manager, PT. Eksploitasi Energi Indonesia	2012-2014
5	Legal & License Departement Head, PT Cipta Srigati Lestari	2014-2019
6	Associate, Girsang Handayani & Partners	2019-2022
7	Komisaris, PT Pelita Teknologi Global	2022 - sekarang



**Komisaris Independen**  
 Hadi Avilla Tamzil

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Arsitektur di Universitas Parahyangan tahun 1988.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:



No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Senior Manager, Unit Head Public Sector, Corporate Banking Group, Bank Niaga	1990 – 1998
2	Senior Vice President, Kepala Divisi Investor Relation & Asset Disposal, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)	1999 – 2004
3	Managing Partner, PT. Primrose Gantari Indonesia	2005 – 2006
4	Partner Corporate Finance & Transaction Support Services, RSM Indonesia	2007 – 2014
5	Direktur Institutional Relation & Business Development, RSM Indonesia	2014 – 2015
6	Direktur Keuangan, PT Dalle Engineering Construction	2015 – 2017
7	Direktur Independen, PT Indah Prakasa Sentosa Tbk	2018 – 2019
8	Komisaris Independen, PT Gaya Abadi Sempurna Tbk	2019 – 2022
9	Komisaris Independen, PT. Indah Prakasa Sentosa Tbk	2020 – sekarang
10	Managing Director, PT ASA Capital Indonesia	2020 - sekarang

## Direksi



### Direktur Utama Ardarini

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Sastra di Universitas Indonesia tahun 1993.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Redaktur, PT Femina Group	1995 – 2000
2	Sales Department, PT Jasnita Telekomindo	2002 – 2007
3	Sales Department, PT Orbethur Teknologi	2007 – 2011
4	Sales Department, PT Cipta Srigati Lestari	2011 – 2019
5	Direktur Utama, PT Pelita Teknologi Global	2020 – sekarang



### Direktur Mulyo Suseno

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Industri di Universitas Trisakti tahun 1997.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Service Engineer, PT Ungaran Perkasa Teknis	1997 – 2000
2	Six Sigma Engineer, PT LG Electronics Indonesia	2000 – 2002
3	Six Sigma Manager, PT LG Electronics Indonesia	2002 – 2005
4	SDCM – QA Manager, PT XL Axiata	2005 – 2007
5	Card Management Head, PT XL Axiata	2007 – 2011
6	Direktur Operasional, PT Cipta Srigati Lestari	2011 – 2019
7	Direktur Operasional, PT Pelita Teknologi Global	2020 - sekarang



### Direktur Prihastanto

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Informatika di Universitas Budi Luhur tahun 2001 dan Magister Manajemen di Universitas Budi Luhur tahun 2015.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:



No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Programmer, PT Evergreen Hans	2001 – 2003
2	Web Programmer, Datacenter, PT Indika Telemedia	2003 – 2008
3	Technical Consultant, PT Kartu Semesta Indonesia	2008 – 2010
4	Senior Analyst System, PT Akasoem Pioner Optik	2010 – 2012
5	Head IT Project, PT Cipta Srigati Lestari	2012 – 2019
6	Direktur IT, PT Pelita Teknologi Global	2020 – sekarang

**Direktur  
Hasri Zulkarnain**

Warga Negara Indonesia, 32 tahun, yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia tahun 2016 dan Program Studi Profesi Akuntan (PPAK) di Universitas Tarumanagara tahun 2020.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Junior Auditor, KAP RSM Indonesia	2013 – 2014
2	Senior Accounting Service, PT APM Japan Consulting	2014 – 2015
3	Audit Supervisor, KAP Afflica International	2015 – 2015
4	Audit Manager, KAP Afflica International	2016 – 2016
5	Audit Manager, KAP Warnoyo & Mennix	2016 – 2018
6	Head Division Accounting & Tax, PT Cipta Srigati Lestari	2018 – 2022
7	Direktur Keuangan, PT Pelita Teknologi Global	2022 - sekarang

Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pelita Teknologi Global tanggal 22 September 2022, telah disetujui dan disahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu Sembilan belas), 2020 (dua ribu dua puluh) dan 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019 (dua ribu Sembilan belas), 2020 (dua ribu dua puluh) dan 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

#### **Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan.

Penentuan Remunerasi, besaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS. Adapun total Remunerasi, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp112.708.333,-.

Penentuan Remunerasi, besaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Direksi ditentukan oleh RUPS. Adapun total Remunerasi, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Direksi pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp121.083.333,-.

Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Direksi maupun Dewan Komisaris.

## **G. TATA KELOLA PERUSAHAAN**

### **Dewan Komisaris**

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris Independen. Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan:

1. Dewan Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
  - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.\
  - c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
  - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.\
  - e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
  - f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
  - g. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
  - e. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
  - f. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai Langkah perbaikan yang harus ditempuh.
  - g. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
  - h. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
  - i. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

### **Komite Audit**

Sesuai dengan POJK No. 55/2015 di mana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/SKD-KOM/X/PTG/2022 tentang Pembentukan Komite Audit PT Teknologi Global Tbk tanggal 10 Oktober 2022 Dewan Komisaris sepakat untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan eksternal atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan perusahaan dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan dan implementasinya;
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
9. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;  
Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
11. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
14. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Hadi Avilla Tamzil  
Anggota : Muhammad Soni Lazuardi  
Aprizal Michael Jeckson Ompusunggu

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Komite Audit Perseroan:

#### **Muhammad Soni Lazuardi**

Soni merupakan Warga Negara Indonesia, 33 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 2012.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Soni selama tiga tahun terakhir:

- 2017 – 2020: *Independent Professional Financial Advisor*
- 2020 – sekarang: Direktur, PT Asa Capital Indonesia

- 2022 – sekarang: Komite Audit, PT Pelita Teknologi Global Tbk

### **Aprizal Michael Jeckson Ompusunggu**

Aprizal merupakan Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Maranatha pada tahun 2012 dan Program Pasca Sarjana Manajemen dari Universitas Trisakti pada tahun 2016.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Aprizal selama tiga tahun terakhir:

- 2016 – 2018: *Tax Supervisor*, PT Petro Energy
- 2018 – sekarang: *Manager*, PT Magani Gemilang Natama
- 2022 – sekarang: Komite Audit, PT Pelita Teknologi Global Tbk.

### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor. 34/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SKD-KRE/X/PTG/2022 pada tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pembentukan Komite Remunerasi & Nominasi PT Pelita Teknologi Global Tbk, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Hadi Avilla Tamzil  
Anggota : Richard Wiliam Moka  
Ghoodci Imam Pramono

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

### **Ghoodci Imam Pramono**

Ghoodci merupakan Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Mendapat gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2005.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Ghoodci selama tiga tahun terakhir:

- 2008 – 2010 : HR & GA Supervisor, PT Cipta Srigati Lestasi
- 2010 – 2022 : HR & GA Manager, PT Dwidaksa Mandiri
- 2022 - sekarang : Komite Nominasi dan Remunerasi, PT Pelita Teknologi Global Tbk

Tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi nominasi dan remunerasi antara lain meliputi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
  - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris;
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat minimal sebagaimana ditentukan oleh OJK sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite lainnya kepada Dewan Komisaris;
7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan

- sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang;
8. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
    - b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
  9. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  10. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
  11. Memberikan rekomendasi mengenai:
    - a. Struktur remunerasi;
    - b. Kebijakan atas remunerasi; dan
    - c. Besaran atas remunerasi.
  12. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014. Sampai dengan saat ini Komite Nominasi dan Remunerasi belum pernah mengadakan rapat karena Komite Audit baru dibentuk tahun 2022.

### **Piagam Audit dan Unit Audit Internal**

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK No.56/2015 dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan Sesuai No. 004/SKD-IAU/X/PTG/2022 tentang Pengangkatan Dan/Atau Pembentukan Unit Audit Internal Dan Piagam Unit Audit Internal PT Pelita Teknologi Global Tbk tanggal 10 Oktober 2022 dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Piagam Audit Internal ini berisikan fungsi dan ruang lingkup Satuan Kerja Audit Intern dalam memberikan jasa assurance dan consulting yang independen obyektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional Perseroan. Audit Internal membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *risk management, internal control, dan governance processes*.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;

- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Kepala merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Kepala : Rama Firmansyah Poetra

Rama Firmansyah Poetra merupakan Warga Negara Indonesia, 26 tahun. Mendapat gelar Diploma 3 Akuntansi dari Politeknik Praktisi Bandung pada tahun 2017.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Rama Firmansyah Poetra selama tiga tahun terakhir:

- 2019 – 2020: Audit Internal, PT Cipta Srigati Lestari
- 2020 – 2022: Accounting Supervisor, PT Cipta Srigati Lestari
- 2022 – sekarang: Unit Audit Internal, PT Pelita Teknologi Global

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

### **Sekretaris Perusahaan**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelita Teknologi Global Tbk No. 001/SKD-CS/X/PTG/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Pelita Teknologi Global Tbk, Perseroan telah menunjuk Mulyo Suseno selaku *Corporate Secretary*/Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perseroan emiten atau Perseroan Publik tanggal 18 Desember 2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan:

1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
  - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
  - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya

Alamat *Corporate Secretary* : Gedung RPX Centre 7 Lt. 8, Jl. Ciputat Raya No. 99 RT.005/RW.008, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta


12310  
 Telp & Faks (*Hotline*) : (+62) - 217694639  
 E-mail : corsec@pelitateknologi.com

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014.

## H. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan:

### STRUKTUR ORGANISASI PT. PELITA TEKNOLOGI GLOBAL



## I. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan surat pernyataan tanggal 14 November 2022, tidak terdapat teguran, somasi, ataupun perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, praktek monopoli/persaingan usaha tidak sehat, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan, maupun yang melibatkan pemegang saham Perseroan, serta tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi terhadap dugaan timbulnya suatu perkara sebagaimana dimaksud diatas. Selain itu tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan dan tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Perseroan, serta tidak terdapat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



## J. SUMBER DAYA MANUSIA

### Perseroan

Per 31 Juli 2022, Perseroan memiliki 16 karyawan. Berikut jumlah dan komposisi Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2019 – 2021, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Perseroan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Manajer	4	1	-	-
Supervisor	5	4	1	1
Senior Staff	3	3	-	-
Staff	3	2	-	-
Non-staff	1	1	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Usia

Perseroan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
>50	-	-	-	-
41 – 50	7	4	1	1
31 – 40	7	6	-	-
21 – 30	2	1	-	-
<21	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Perseroan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
S2	-	-	-	-
S1	12	9	1	1
D4	-	-	-	-
D3	-	-	-	-
D2	-	-	-	-
D1	-	-	-	-
SMA atau sederajat	4	2	-	-
< SMA	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Perseroan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Tetap	16	11	1	1
Tidak Tetap (kontrak)	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Perseroan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Sales & Admin Sales	5	5	1	1
Suppy Chain Management	3	2	-	-
Production	1	-	-	-
Accounting Finance	2	1	-	-
IT	4	3	-	-
HR	1	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja.

### Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Perseroan dalam mengelola karyawan berdasarkan pada kepatuhan sesuai aturan ketenagakerjaan dengan sistem remunerasi berdasarkan struktur dan jabatan dalam organisasi sebagaimana diuraikan dalam peraturan perusahaan. Karyawan kontrak dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Regional).

### Program Pensiun dan Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perseroan memiliki fasilitas program pensiun bagi karyawan tetapnya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Karyawan. Seluruh karyawan tetap Perseroan juga dilindungi oleh BPJS Kesehatan (dahulu Jamsostek) yang melibatkan kontribusi baik dari pemberi kerja maupun masing-masing karyawan yang dihitung dari persentase gaji pokok karyawan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah di Indonesia.

### Keselamatan Pekerja

Berikut ini adalah tingkat kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja, kecelakaan lingkungan, dan kematian akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

Keterangan	31 Desember 2021
Kecelakaan kerja berat yang berakibat hilangnya waktu kerja	-
Kecelakaan lingkungan	-
Kematian akibat kecelakaan kerja	-

## K. Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi

- Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. 001/SP/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Karya Permata Berkat Jaya sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua

Objek	Pemberian Fasilitas Pembiayaan untuk Modal Kerja.
Jangka Waktu	Diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan.
Nilai	Sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) atau equivalennya ("Plafon Kredit")
Bunga	Sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Fasilitas Pembiayaan yang telah dipergunakan oleh Pihak Pertama

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk melakukan peninjauan Kembali atas Plafon Kredit.
- Berhak melakukan penolakan terhadap permohonan pencairan dari Pihak Kedua.
- Wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Supplier atas setiap tuntutan yang ditunjukkan, dan segala bantuan yang wajar kepada Supplier, dengan biaya Supplier, yang mungkin dimintakan oleh Supplier.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk menerima Fasilitas Pembiayaan dari Pihak Pertama
- Wajib untuk melakukan pembayaran Kembali kepada Pihak Pertama atas jumlah Fasilitas Pembiayaan yang telah dicairkan oleh Pihak Kedua dan dipergunakan oleh Pihak Kedua.

- Wajib melakukan pembayaran Kembali kepada Pihak Pertama atas perintah tertulis dari Pihak Pertama apabila oleh sebab apapun, Pihak Kedua tidak/lalai melakukan pembayaran Kembali atas jumlah terutang Fasilitas Pembiayaan kepada Pihak Pertama atau pembayaran mana tidak diterima oleh Pihak Pertama secara penuh.
- b. Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. 001/SP/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Ardarini sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua.

Objek	Pemberian Fasilitas Pembiayaan untuk Modal Kerja.
Jangka Waktu	Diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan.
Nilai	Sebanyak-banyaknya Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu Rupiah) atau equivalennya ("Plafon Kredit").
Bunga	Sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Fasilitas Pembiayaan yang telah dipergunakan oleh Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk melakukan peninjauan Kembali atas Plafon Kredit.
- Berhak melakukan penolakan terhadap permohonan pencairan dari Pihak Kedua.
- Wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Supplier atas setiap tuntutan yang dituduhkan, dan segala bantuan yang wajar kepada Supplier, dengan biaya Supplier, yang mungkin dimintakan oleh Supplier.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk menerima Fasilitas Pembiayaan dari Pihak Pertama
- Wajib untuk melakukan pembayaran Kembali kepada Pihak Pertama atas jumlah Fasilitas Pembiayaan yang telah dicairkan oleh Pihak Kedua dan dipergunakan oleh Pihak Kedua.
- Wajib melakukan pembayaran Kembali kepada Pihak Pertama atas perintah tertulis dari Pihak Pertama apabila oleh sebab apapun, Pihak Kedua tidak/lalai melakukan pembayaran Kembali atas jumlah terutang Fasilitas Pembiayaan kepada Pihak Pertama atau pembayaran mana tidak diterima oleh Pihak Pertama secara penuh.

- c. Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. 002/SP/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Richard Willem Moka sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua.

Objek	Pemberian Fasilitas Pembiayaan untuk Modal Kerja.
Jangka Waktu	Diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan.
Nilai	Sebanyak-banyaknya Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu Rupiah) atau equivalennya ("Plafon Kredit").
Bunga	Sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Fasilitas Pembiayaan yang telah dipergunakan oleh Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk melakukan peninjauan Kembali atas Plafon Kredit.
- Berhak melakukan penolakan terhadap permohonan pencairan dari Pihak Kedua.
- Wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Supplier atas setiap tuntutan yang dituduhkan, dan segala bantuan yang wajar kepada Supplier, dengan biaya Supplier, yang mungkin dimintakan oleh Supplier.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk menerima Fasilitas Pembiayaan dari Pihak Pertama
- Wajib untuk melakukan pembayaran Kembali kepada Pihak Pertama atas jumlah Fasilitas Pembiayaan yang telah dicairkan oleh Pihak Kedua dan dipergunakan oleh Pihak Kedua.

- Wajib melakukan pembayaran Kembali kepada Pihak Pertama atas perintah tertulis dari Pihak Pertama apabila oleh sebab apapun, Pihak Kedua tidak/lalai melakukan pembayaran Kembali atas jumlah terutang Fasilitas Pembiayaan kepada Pihak Pertama atau pembayaran mana tidak diterima oleh Pihak Pertama secara penuh.
- d. Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. 003/SP/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Mulyo Suseno sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua.

Objek	Pemberian Fasilitas Pembiayaan untuk Modal Kerja.
Jangka Waktu	Diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan.
Nilai	Sebanyak-banyaknya Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu Rupiah) atau equivalennya ("Plafon Kredit").
Bunga	Sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Fasilitas Pembiayaan yang telah dipergunakan oleh Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk melakukan peninjauan Kembali atas Plafon Kredit.
- Berhak melakukan penolakan terhadap permohonan pencairan dari Pihak Kedua.
- Wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Supplier atas setiap tuntutan yang dituduhkan, dan segala bantuan yang wajar kepada Supplier, dengan biaya Supplier, yang mungkin dimintakan oleh Supplier.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk menerima Fasilitas Pembiayaan dari Pihak Pertama
- Wajib untuk melakukan pembayaran Kembali kepada Pihak Pertama atas jumlah Fasilitas Pembiayaan yang telah dicairkan oleh Pihak Kedua dan dipergunakan oleh Pihak Kedua. Wajib melakukan pembayaran Kembali kepada Pihak Pertama atas perintah tertulis dari Pihak Pertama apabila oleh sebab apapun, Pihak Kedua tidak/lalai melakukan pembayaran Kembali atas jumlah terutang Fasilitas Pembiayaan kepada Pihak Pertama atau pembayaran mana tidak diterima oleh Pihak Pertama secara penuh.

## L. Perizinan

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu sebagai berikut:

### 1. Perizinan Usaha

#### a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220100380257 diterbitkan tanggal 5 Maret 2020, yang diubah terakhir kali pada 13 September 2022, berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission*).

### 2. Perizinan dan Pendaftaran Lain Terkait Kegiatan Usaha

#### 1) Izin Usaha Industri ("IUI")

Perseroan telah memiliki IUI untuk Aktivitas Pengemasan dengan kode KBLI 82920 dan Industri Pencetakan dengan kode KBLI 18111 yang diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2020 melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*).

Bahwa untuk memenuhi ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud Pasal 563 huruf a Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko, IUI yang telah dimiliki oleh Perseroan tersebut sedang dilakukan pengurusan migrasi data ke OSS RBA.

**2) Sertifikat Standar Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial**

Perseroan telah memiliki Sertifikat Standar Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial dengan No. 02201003802570005 tanggal 5 September 2022, diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.

**3) Sertifikat Standar Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* (IoT)**

Perseroan telah memiliki Sertifikat Standar Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) dengan No. 02201003802570006 tanggal 5 September 2022, diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.

**3. Perpajakan**

**a. NPWP**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 94.143.560.4-013.000 yang terdaftar atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Tangerang Barat yang terdaftar sejak 28 Januari 2020.

**b. Surat Keterangan Terdaftar**

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor: S-7619KT/WPJ.08/KP.0203/2022 tanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Tangerang Barat.

**c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-145PKP/WPJ.08/KP.0203/2022 tanggal 21 April 2022 dikeluarkan oleh KPP Pratama Tangerang Barat.

**M. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

**1. Perjanjian Pembiayaan Dengan Lembaga Keuangan Non-Bank**

Perseroan mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan non-bank sebagai berikut:

- a. Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2021050003 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Clemont Finance Indonesia sebagai Lessor dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Lessee, dengan rincian sebagai berikut:

Objek	Jual dan Sewa-Balik 1 (satu) unit mesin FB 350 Flexo Printing Press tahun 2021.
Jangka Waktu	Berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023.
Nilai	Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah) include. VAT.
Bunga dan Denda	Flat rate 6.95% p.a.
Jaminan	Untuk menjamin ketaatan Lessee terhadap segala ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Lessee dan/atau Penjamin telah memberikan Jaminan kepada Lessor berupa: a. Jaminan 1 (satu) unit mesin FB 350 Flexo Printing Press tahun 2021 (Baru) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 01 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Bonardo Nasution, S.H., Notaris di Jakarta.

#### Hak dan Kewajiban Lessor:

- Berhak untuk meminta kepada Lessee jaminan tambahan yang sifat dan jenisnya ditetapkan oleh Lessor dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri (“Perjanjian Jaminan”) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- Wajib untuk memberikan Objek dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan tersebut kepada Pihak Lessee.

#### Hak dan Kewajiban Lessee:

- Berhak untuk menerima Objek dari Perjanjian Sewa Pembiayaan tersebut.
- Wajib untuk melakukan pembayaran sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian ini dan di dalam Jadwal, termasuk, Simpanan Jaminan, Biaya Komitmen, Biaya Penyiapan Dana, Biaya Hukum dan Notaris, Pembayaran di muka dan Premi Asuransi dan semua jumlah/pembayaran lainnya yang ditetapkan dan harus dibayar menurut Perjanjian ini.
- Wajib untuk memberikan, jika diminta Lessor, jaminan tambahan yang sifat dan jenisnya ditetapkan oleh Lessor dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Jaminan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- Wajib untuk mengasuransikan jaminan tambahan dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk kepentingan Lessor, atas beban biaya Lessee, pada perusahaan asuransi yang disetujui atau ditunjuk oleh Lessor. Dalam hal jaminan tambahan tersebut telah diasuransikan terlebih dahulu oleh Lessee maka Lessee wajib mengajukan permohonan endorsement kepada perusahaan asuransi untuk perubahan nama bertanggung kepada Lessor atau penambahan “Leasing Clause” pada polis asuransi dimaksud.
- Wajib untuk setiap waktu selama jangka waktu Perjanjian ini dan atas biayanya sendiri, menutup asuransi, termasuk tetapi tidak terbatas pada asuransi Barang Jual dan Sewa-Balik, terhadap resiko-resiko dan dalam jumlah yang dipandang Lessor dengan Perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Lessor. Setiap polis tersebut harus menyebutkan Lessor sebagai pihak bertanggung tambahan dan sebagai “exclusive loss payee”/penerima santunan kerugian eksklusif, serta mencantumkan ketentuan-ketentuan lain untuk keuntungan Lessor sebagaimana diminta oleh Lessor.
- Wajib untuk menyerahkan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan kepada Lessor dalam jangka waktu 60 hari dan 120 hari setelah setiap periodenya.
- Wajib untuk memberikan ijin kepada pihak Lessor dan/atau perwakilan yang ditunjuk untuk setiap saat memeriksa kegiatan usaha dan jaminan (jika ada) ke tempat ditempatkan.
- Wajib untuk memberikan laporan kepada Lessor apabila terjadi kelalaian.
- Wajib untuk tidak menjual atau setuju untuk menjual barang kepada pihak lain dan wajib menggunakan barang hanya untuk kegiatan usaha Lessee.
- Wajib untuk tidak merubah kepemilikan saham dan akta perusahaan tanpa memberitahukan secara tertulis kepada Lessor

#### Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan (*Negative Covenant*) yang meliputi:

Berdasarkan perjanjian ini dan Surat No. 001/SK/VI/PTG/2022 tanggal 16 Juni 2022, Lessee dengan ini mengikat diri terhadap Lessor bahwa Lessee tidak akan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor:

- memasang, menanam, mengikat atau dengan suatu cara apapun melekatkan Barang Jual dan Sewa Balik pada barang tidak bergerak milik pihak ketiga baik yang berupa tanah dan/atau bangunan ataupun barang tidak bergerak lainnya, tempat Barang Jual dan Sewa-Balik disimpan dan/atau digunakan, mutatis mutandis dalam hal Barang Jual dan Sewa Balik Usaha adalah bangunan atau barang tidak bergerak lainnya.
- Mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian sejenis dengan pihak Lembaga keuangan lain ataupun dengan pihak Lessor lainnya.
- Meminjamkan atau memberikan kepada sesuatu perusahaan, organisasi atau pribadi kecuali dalam hal-hal yang berlaku pada praktek usaha yang wajar dan kesinambungan usaha Lessee.

- Memperoleh saham-saham dalam modal saham yang mengakibatkan akuisisi (perubahan pengendali) atau merger atau konsolidasi; atau mengambil Tindakan sehubungan dengan pembersan, likuidasi atau pembubaran.
- Merubah secara materil susunan manajemen dan pemegang saham pengendali, dan bidang usaha sebagaimana yang berlangsung pada saat ini.
- Mengalihkan atau memindatangkan hak dan kewajiban menurut Perjanjian Pembiayaan ini, baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini beserta rencana penggunaan dananya, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Lessor terkait perubahan bidang usaha berdasarkan Surat No. 002/SK/VII/PTG/2022 tanggal 15 Juli 2022 serta telah memberitahukan kepada Lessor terkait perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Surat Pemberitahuan No. 001/SK/IX/PTG/2022 dan Tanda Terima Surat Pemberitahuan No. 004/TT/PTG/IX/2022.

## 2. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga Lainnya

### A. Kegiatan Usaha

- a. Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa No. CTR009549 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Indosat Tbk sebagai Purchaser dan PT Pelita Teknologi Global sebagai *Supplier*

Objek	Pengadaan Barang <i>Sim Card</i> (" <i>Deliverables</i> ") Dan Jasa logistic pengiriman <i>Deliverables</i>
Jangka Waktu	Berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan 01 Maret 2025 atau sampai dengan selesainya Jasa berdasarkan <i>Purchase Order</i> ('PO') terakhir yang dikeluarkan selama Jangka Waktu Kontrak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
Nilai	Ditentukan secara terpisah sesuai dengan PO.
Sifat Perjanjian	Non-exclusive

Hak dan Kewajiban Purchaser:

- Berhak untuk menggunakan *Deliverables* sesuai dengan Perjanjian.
- Berhak untuk, dalam hal *Supplier* lalai atau gagal atau tidak segera melakukan kewajibannya selama Masa Garansi, menuntut pelaksanaan Sebagian atau keseluruhan kegiatan dimaksud dengan cara lain, dan mencairkan Jaminan yang diberikan oleh *Supplier* yang masih dalam penguasaan Purchaser berdasarkan Kontrak dan/atau *Statement of Work* terkait.
- Wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada *Supplier* atas setiap tuntutan yang dituduhkan, dan segala bantuan yang wajar kepada *Supplier*, dengan biaya *Supplier*, yang mungkin dimintakan oleh *Supplier*.

Hak dan Kewajiban *Supplier*:

- Berhak untuk secara penuh dan lengkap menyediakan *deliverables* kepada Purchaser yang diatur dalam Kontrak ini.
- Wajib untuk menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Purchaser dan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan *Deliverables*.
- Wajib untuk sejak Tanggal Efektif Kontrak dan selama Jangka Waktu Kontrak, memberitahukan Purchaser secara tertulis apabila ada peristiwa apapun yang diketahui oleh *Supplier* dapat menyebabkan atau merupakan pelanggaran terhadap jaminan atau kewajiban apapun yang terdapat dalam Kontrak ini.
- Wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak terlepas dari adanya perselisihan, kontroversi atau klaim di antara Para Pihak yang terkait dengan Kontrak, kecuali Kontrak telah dihentikan dengan Pasal 36 (Pengakhiran).

- Wajib untuk mematuhi ketentuan yang terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), berdasarkan Kontrak dan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- Wajib untuk memelihara, dengan biayanya sendiri, level yang layak atas jaminan asuransi sesuai dengan Pasal 27 (Asuransi), persyaratan hukum dari yurisdiksi dimana hal tersebut dibuat dan yurisdiksi dimana hal tersebut dibuat dan yurisdiksi dimana *Deliverables* akan dilaksanakan.
- Wajib untuk sebelum pengiriman *Deliverables*, mengatur penyimpanan dari *Deliverables* di Gudang Supplier, termasuk:
  - i. Memelihara gudang-gudang Supplier;
  - ii. Memastikan bahwa semua *Deliverables* dikemas secara cukup dan disimpan untuk menghindari kerusakan;
  - iii. Memastikan indentifikasi dan pemeriksaan yang wajar atas material dan invoice terkait atau dokumen lainnya;
- Wajib untuk menyerahkan laporan perkembangan kepada Purchaser yang menjelaskan secara rinci perkembangan penyediaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam *Statement of Work* yang relevan.
- Wajib untuk, jika disyaratkan dalam *Statement of Work*, memberikan garansi kepada Purchaser atas hasil *Deliverables* dari kerusakan, bebas dari cacat rancang bangun, cacat material, cacat proses, cacat pengerjaan serta cacat tersembunyi lainnya yang dapat menghalangi kinerja atau penggunaan *Deliverables* secara wajar sesuai dengan Spesifikasi.
- Wajib untuk segera menyatakan secara tertulis kepada Purchaser terkait Konflik Kepentingan yang ada atau potensi Konflik Kepentingan yang timbul setelah Tanggal Efektif *Statement of Work* (sebagaimana mungkin terjadi).

#### Pengakhiran:

Perjanjian dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

##### 1. Termination for Cause

Tanpa membatasi hak pengakhiran lainnya berdasarkan Kontrak ini, masing-masing Pihak ("Pihak yang Melakukan Pengakhiran") dapat, dengan pemberitahuan tertulis, segera mengakhiri Kontrak ini atau *Statement of Work* yang relevan dan PO tanpa mengesampingkan hak atas segala Tindakan atau perbaikan yang mungkin timbul untuk suatu Pihak:

- a. Apabila Pihak lainnya yang melakukan pelanggaran material dalam Kontrak ini dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender dari tanggal dimana Pihak yang Melakukan Pengakhiran mengirimkan kepada Pihak yang Melanggar suatu pemberitahuan tertulis yang menyebutkan mengenai pelanggaran dan permintaan untuk perbaikan.
- b. Apabila Pihak lainnya melanggar kewajiban material dari Kontrak ini dan pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki.
- c. Apabila Purchaser adalah Pihak Yang Melakukan Pengakhiran:
  - i. Apabila penolakan atas Pekerjaan dan/atau Jasa mengenai Inspeksi dan Penerimaan pada Perjanjian terjadi.
  - ii. *Liquidated Damages* dan *Service Credit* sesuai yang diatur dalam Perjanjian.
  - iii. Apabila Supplier melanggar Sub Supplier sesuai yang diatur dalam Perjanjian.
  - iv. Apabila Supplier melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kepemilikan, Dan Perlindungan Atas Material.
  - v. Apabila Supplier melanggar Kerahasiaan atau Privasi Data, Perlindungan Data Dan Keamanan sesuai yang diatur dalam Perjanjian;
  - vi. Pernyataan atau jaminan yang dibuat atau dianggap sudah dibuat oleh atau atas nama Supplier dalam Perjanjian ini atau *Statement of Work* terbukti tidak benar secara material Ketika dibuat.

##### 2. Pengakhiran Sewaktu-waktu

- a. *Purchaser* dapat, sewaktu-waktu, tanpa memberikan alasan apapun, mengakhiri Kontrak ini atau *Statement of Work* atau PO yang relevan dengan pemberitahuan



tidak kurang dari 20 (dua puluh) Hari Kalender (“Tanggal Pengakhiran”) tanpa ada klaim lebih lanjut oleh Supplier kepada *Purchaser* selain:

- i. Pembayaran untuk semua jumlah yang tehutang kepada *Supplier* hingga Tanggal Pengakhiran.
  - ii. Pembayaran atas Pekerjaan dan/atau Jasa yang sudah diserahkan kepada dan diterima oleh *Purchaser* sampai dengan Tanggal Pengakhiran, dan oleh karenanya *Supplier* tidak berhak untuk melakukan klaim lebih lanjut, Tindakan atau proses terhadap *Purchaser* sehubungan dengan atau yang timbul dari pengakhiran dalam Pengakhiran Sewaktu-waktu dalam Perjanjian.
- b. Apabila *Purchaser* melaksanakan Pengakhiran Sewaktu-waktu ini, maka *Purchaser* dapat melakukan hal-hal berikut:
- i. Memerintahkan *Supplier* untuk menghentikan atau memperlambat pelaksanaan dari Pekerjaan dan/atau Jasa dengan segera setelah pemberitahuan tertulis diberikan oleh *Purchaser* kepada *Supplier*; dan
  - ii. *Supplier* memfokuskan kegiatannya hanya pada pengiriman dan penyelesaian Pekerjaan dan/atau Jasa yang ditentukan oleh *Purchaser*.
2. Pengakhiran Karena Insolvensi atau *Force Majeure*  
Salah satu Pihak dapat, dengan pemberitahuan tertulis, dengan segera mengakhiri Kontrak ini jika Pihak yang lainnya mengalami kejadian insolvensi, atau apabila Kejadian *Force Majeure* mempengaruhi salah satu Pihak secara terus menerus untuk jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja.
4. Pengakhiran Karena Tidak Ada Penerbitan PO  
Dalam hal tidak ada PO yang diterbitkan oleh *Purchaser* dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Tanggal Efektif Kontrak, *Purchaser* berhak untuk mengakhiri Kontrak dengan mengirimkan pemberitahuan.
5. Penangguhan Oleh *Purchaser*  
*Purchaser* dapat melakukan penangguhan terhadap *Deliverables* berdasarkan *Statement of Work* dan PO yang relevan untuk jangka waktu tertentu tanpa mengakhiri keseluruhan *Statement of Work* dengan sebelumnya memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada *Supplier* mengenai penangguhan (*Deliverables* yang ditangguhkan akan dianggap dikeluarkan dari *Statement of Work* dan segala kewajiban berdasarkan *Statement of Work* dan segala kewajiban berdasarkan *Statement of Work* tersebut selain dari yang berkaitan dengan *Statement of Work* yang ditangguhkan akan terus berlaku). *Purchaser* akan membayar *Supplier* untuk *Deliverables* yang *Supplier* akan berikan kepada dan diterima oleh *Purchaser* selama masa penangguhan tersebut.

#### Cidera Janji:

Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian ini.

#### Penyelesaian Sengketa:

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja dari tanggal Pemberitahuan Perselisihan atau tanggal lain yang disetujui oleh Para Pihak, Para Pihak harus bertemu di tempat yang telah ditentukan oleh *Purchaser* untuk berusaha menyelesaikan Perselisihan melalui negosiasi atau penyelesaian secara damai. Segala aspek pertemuan, kecuali fakta atas kejadiannya, harus dijaga kerahasiannya dan segala komunikasi antara perwakilan pada pertemuan dilakukan tanpa prasangka.

Apabila perwakilan Para Pihak tidak atau tidak dapat menyelesaikan Perselisihan melalui negosiasi atau secara damai, maka Perselisihan harus dirujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), beralamat di Wahana Graha Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan menggunakan aturan arbitrase dan konsiliasi, kecuali jika peraturan tersebut diubah oleh Para Pihak secara tertulis. Kedudukan arbitrase adalah di Jakarta.

- b. Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Pengembangan Aplikasi New AMS (*Audit Management System*) No. 381/PKS/ITP-DLOG/2022-4200065698 tanggal 13 September 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Bank Central Asia Tbk sebagai BCA dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Vendor.

Objek	Jasa Pengembangan Aplikasi New AMS ( <i>Audit Management System</i> )
Jangka Waktu	Sejak ditandatanganinya Surat Konfirmasi yaitu tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan ditandatanganinya berita acara Go Live yaitu pada bulan Agustus 2023.
Nilai	Sesuai dengan kesepakatan para pihak
Masa Garansi	Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya berita acara Go Live dalam hal Aplikasi telah dilakukan pengembangan dan Aplikasi dapat beroperasi dalam kondisi baik oleh para pihak.

**Hak dan Kewajiban BCA:**

- Berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak tanpa adanya kewajiban pembayaran ganti rugi dalam hal Vendor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Vendor termasuk apabila ada perintah dari otoritas pengawas perbankan yang berwenang.
- Berhak untuk menggunakan hasil Pekerjaan yang dilakukan Vendor berdasarkan Perjanjian dimanapun sesuai dengan keinginan BCA tanpa pembatasan dalam bentuk apapun.
- Wajib untuk membayar Biaya Jasa sesuai dengan ketentuan pembayaran yang telah disepakati Para Pihak dalam Perjanjian

**Hak dan Kewajiban Vendor:**

- Berhak menerima pembayaran atas Biaya Jasa dari BCA sesuai ketentuan dalam Perjanjian dan PO.
- Wajib untuk memberikan kepada BCA hasil Pekerjaan beserta dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk menggunakan hasil Pekerjaan (jika ada) melalui mekanisme yang telah disepakati Para Pihak, pada tanggal penyelesaian Pekerjaan yang telah disepakati dalam PO.
- Wajib untuk melakukan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

**Pengakhiran:**

Para pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pengakhiran perjanjian dimuka hakim pengadilan.

**Cidera Janji:**

Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian ini.

**Penyelesaian Sengketa:**

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- c. Perjanjian Kerjasama Jasa Pengembangan Aplikasi Grup *International Business Back Office* (IBO) No. 025/PKS/KP/ITP-DLOG/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Bank Central Asia Tbk sebagai BCA dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Vendor.

Objek	Jasa Pengembangan IT untuk Aplikasi Grup <i>International Business Back Office</i> (IBO)
Jangka Waktu	Berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2023
Nilai	BCA akan membayar biaya jasa kepada Vendor sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh Para Pihak dalam masing-masing Purchase Order (PO) untuk setiap Pekerjaan dengan tetap mengacu pada Perincian Biaya dalam Perjanjian

#### Hak dan Kewajiban BCA:

- Berhak atas penyelesaian dan penyerahan Pekerjaan oleh Vendor dan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam PO.
- Berhak untuk menggunakan hasil Pekerjaan yang dilakukan Vendor berdasarkan Perjanjian dimanapun sesuai dengan keinginan BCA tanpa pembatasan dalam bentuk apapun.
- Berhak untuk menunda pembayaran Biaya Jasa apabila Vendor tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan baik Sebagian maupun seluruh kewajibannya dalam Perjanjian
- Wajib untuk membayar Biaya Jasa sesuai dengan ketentuan pembayaran yang telah disepakati Para Pihak dalam PO.

#### Hak dan Kewajiban Vendor:

- Berhak menerima pembayaran atas Biaya Jasa dari BCA sesuai ketentuan dalam Perjanjian dan PO.
- Wajib untuk memberikan kepada BCA hasil Pekerjaan beserta dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk menggunakan hasil Pekerjaan (jika ada) melalui mekanisme yang telah disepakati Para Pihak, pada tanggal penyelesaian Pekerjaan yang telah disepakati dalam PO.
- Wajib untuk memberikan garansi atas hasil Pekerjaan kepada BCA untuk jangka waktu yang disepakati bersama terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Go Live.
- Wajib untuk melakukan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan PO.
- Wajib untuk tidak memberikan, menawarkan, menjual, mengalihkan dan/atau melepaskan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian baik Sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain mana pun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.

#### Pengakhiran:

- BCA dapat mengakhiri Perjanjian setiap saat selama Jangka Waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Vendor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian ini:
  - a. Apabila Vendor dilikuidasi, dimohonkan, atau berada dalam keadaan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

- b. Apabila Vendor lalai atau tidak melaksanakan baik Sebagian maupun seluruh kewajiban Vendor sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- c. Apabila pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Vendor sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar baik Sebagian maupun seluruhnya.
- d. Apabila Vendor menghentikan kegiatan usahanya atau izin usaha Vendor dicabut atau dibekukan.
- e. Apabila Vendor melakukan pelanggaran atas ketentuan hukum yang berlaku yang dapat atau akan dapat mengganggu pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau PO.
- f. Apabila Vendor terlibat dalam tindak pidana atau dikenakan sanksi lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau pelanggaran kewajiban lain yang oleh BCA dianggap dapat menghalangi atau memengaruhi kemampuan Vendor untuk melaksanakan dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- g. Apabila terdapat keadaan-keadaan lain yang dapat merugikan atau menghambat kepentingan dan hak-hak BCA berdasarkan Perjanjian ini.
- h. Apabila terdapat keadaan-keadaan lain yang dapat merugikan atau menghambat kepentingan dan hak-hak BCA berdasarkan Perjanjian ini.
- i. Apabila reputasi Vendor menurun sedemikian rupa sehingga memengaruhi BCA; dan/atau
- j. Apabila ada perintah dari otoritas pengawas perbankan untuk mengakhiri Perjanjian.

**Cidera Janji:**

Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian ini.

**Penyelesaian Sengketa:**

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- d. Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Pengembangan Aplikasi *New Management Report* yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Bank Central Asia Tbk sebagai BCA dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Vendor No. 369/PKS/ITP-DLOG/2022-4200065292 tanggal 2 September 2022.

Objek	Jasa pengembangan Aplikasi <i>New Management Report</i>
Jangka Waktu	Berlaku sejak tanggal Surat Konfirmasi yaitu tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal ditandatanganinya Go Live yaitu tanggal 23 Juni 2023
Nilai	Sejumlah dengan kesepakatan para pihak
Masa Garansi	Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 23 Juni 2023

**Hak dan Kewajiban BCA:**

- Berhak atas penyelesaian dan penyerahan Pekerjaan oleh Vendor dan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian.
- Berhak untuk menggunakan hasil pengembangan Aplikasi dimanapun sesuai dengan keinginan BCA tanpa pembatasan dalam bentuk apapun.

- Berhak untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak tanpa adanya kewajiban pembayaran ganti rugi dalam hal Vendor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian termasuk apabila ada perintah dari otoritas pengawas perbankan yang berwenang.
- Wajib untuk membayar biaya pengembangan Aplikasi sebagaimana dirincikan dalam Perjanjian

Hak dan Kewajiban Vendor:

- Berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana dirincikan dalam Perjanjian dari BCA.
- Wajib untuk selama masa garansi menyediakan jasa perbaikan untuk BCA tanpa mengenakan biaya apapun kepada BCA sesuai dengan service level dan wajib melaporkan hasil perbaikan kepada BCA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah perbaikan selesai dilakukan.

Pengakhiran:

Para pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pengakhiran perjanjian dimuka hakim pengadilan.

Cidera Janji:

Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian ini

Penyelesaian Sengketa:

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## B. Kerjasama

1. Perjanjian Kerjasama No. 003/PTG-PAN/PK/0121 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Pertama dan PT Packaging Antar Nusa sebagai Pihak Kedua.

Objek	Kerjasama dalam menyediakan material pembuatan smart card dan penyediaan voucher.
Jangka Waktu	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2026.
Nilai	Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) yang dibayarkan kepada Pihak Pertama dengan cara angsuran sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yang akan dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 27 pada bulan berjalan.
Ruang Lingkup	Ruang lingkup dalam Perjanjian ini adalah a) Pengadaan barang material chip; b) Pengadaan barang material kertas; c) Pengadaan barang material packaging; dan d) Pengadaan voucher berikut dengan tenaga kerja yang berkaitan dengan pembuatan voucher tersebut.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk mengenakan sanksi kepada Pihak Kedua atas kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama atas keterlambatan Pihak Kedua dalam menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama.
- Wajib untuk memastikan penerbitan PO kepada Pihak Kedua selama Jangka Waktu Perjanjian berlangsung.

- Wajib untuk menyampaikan bukti tertulis apabila terdapat Produk yang cacat produksi atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati berdasarkan PO yang telah diterbitkan.
- Wajib untuk memberi ganti rugi dan melindungi Pihak Kedua terhadap seluruh pengeluaran, klaim, kehilangan, kerugian dan pertanggungjawaban atau tindakan sehubungan dengan hal tersebut, yang ditimbulkan dari atau sebagai akibat dari pelanggaran Perjanjian ini oleh Pihak Pertama atau tidak dilaksanakannya sesuatu oleh Pihak Pertama.

#### Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Pihak Pertama atas pekerjaan yang diberikan kepada Pihak Kedua sesuai dengan PO.
- Wajib untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ruang Lingkup Pekerjaan pada Perjanjian ini dengan baik.
- Wajib untuk melakukan perhitungan dan menyampaikan biaya atas Pekerjaan kepada Pihak Pertama berdasarkan PO yang telah disampaikan dalam waktu 3 (tiga) Hari setelah PO diterima oleh Pihak Kedua.
- Wajib untuk memenuhi kuantitas dan kualitas pengiriman sesuai dengan PO yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama.
- Wajib untuk memberi ganti rugi dan melindungi Pihak Pertama terhadap seluruh pengeluaran, klaim, kehilangan, kerugian dan pertanggungjawaban atau tindakan sehubungan dengan hal tersebut, yang ditimbulkan dari atau sebagai akibat dari pelanggaran Perjanjian ini oleh Pihak Kedua atau tidak dilaksanakannya sesuatu oleh Pihak Kedua.

#### Pengakhiran:

Peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di bawah ini dikategorikan sebagai peristiwa kelalaian (wanprestasi) terhadap Perjanjian ini:

- a. Wanprestasi  
Salah satu Pihak lalai melaksanakan satu atau lebih kewajiban atau melanggar ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini.
- b. Kepailitan  
Bilamana salah satu Pihak dalam Perjanjian ini oleh instansi yang berwenang dinyatakan berada dalam keadaan pailit.
- c. Permohonan Kepailitan  
Bilamana salah satu Pihak dalam Perjanjian ini mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau bilamana pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar salah satu Pihak dalam Perjanjian ini dinyatakan dalam keadaan pailit
- d. Terkena Sitaan  
Apabila salah satu Pihak dikenakan suatu sitaan berkekuatan hukum tetap, baik Sebagian maupun seluruh harta/asset.

Dalam hal suatu kejadian Kelalaian berdasarkan Perjanjian ini terjadi, maka Pihak yang tidak lalai dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menghentikan Perjanjian kecuali karena sebab kepailitan. Apabila Pihak yang tidak lalai berkehendak untuk menghentikan Perjanjian ini, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis ke Pihak yang lalai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya, kecuali untuk penghentian karena sebab kepailitan, maka kehendak tersebut cukup diberitahu dalam waktu yang dianggap layak sebelum penghentian yang dikehendakinya.

#### Cidera Janji

Apabila Salah satu Pihak lalai melaksanakan satu atau lebih kewajiban atau melanggar ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini.

#### Penyelesaian Sengketa:

Apabila timbul perselisihan, sengketa atau perbedaan pendapat antara Para Pihak mengenai cara pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian ini (termasuk hak dan tanggung jawab Para Pihak atau hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian ini) atau dokumen-dokumen yang diadakan sesuai dengan Perjanjian ini menyangkut sesuatu atau hal apapun sifatnya yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau suatu dokumen yang diadakan sesuai dengan Perjanjian ini, termasuk setiap persoalan menyangkut keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya, Para Pihak bermaksud untuk menyelesaikannya secara musyawarah di antara mereka. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari dari tanggal dimana salah satu Pihak menyampaikan maksudnya kepada Pihak lainnya untuk mengajukan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

### C. Jual Beli

1. Perjanjian Jual Beli Mesin Trimat tanggal 26 April 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Jony sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua.

Objek	Jual Beli Mesin Trimat 4250i Mailbase Module (Cardline 7000), SIM Kitting Automation.
Jangka Waktu	Berlaku selama 24 bulan sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2024.
Nilai	Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) yang dibayarkan kepada Pihak Pertama dengan cara angsuran sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yang akan dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 27 pada bulan berjalan.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk menerima pembayaran atas Objek Jual Beli dari Pihak Kedua.
- Wajib untuk memberi ganti rugi dan melindungi Pihak Kedua terhadap seluruh pengeluaran, klaim, kehilangan dan pertanggungjawaban atau Tindakan sehubungan dengan hal tersebut yang ditimbulkan dari atau sebagai akibat dari pelanggaran Perjanjian ini oleh Pihak Pertama atau tidak dilaksanakannya sesuatu oleh Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk, selama Jangka Waktu Perjanjian ini berjalan, meminta referensi pihak yang dapat memperbaiki Mesin apabila karena satu dan lain hal terjadi kerusakan terhadap Mesin yang mana seluruh biaya dan beban lain sehubungan dengan perbaikan kerusakan Mesin menjadi beban dari Pihak Kedua.
- Wajib untuk bertanggung jawab untuk melakukan instalasi Mesin sesuai dengan kebutuhannya setelah diterimanya Mesin di Lokasi (ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Sertah Terima oleh Para Pihak).
- Wajib menjaga kondisi Mesin selalu dalam keadaan baik dan layak guna selama Jangka Waktu Perjanjian ini berlangsung.
- Wajib untuk melakukan perawatan terhadap Mesin secara berkala, perawatan mana dilakukan secara tercatat selama Jangka Waktu Perjanjian ini berlangsung.
- Wajib melakukan sosialisasi terkait penggunaan wajar dan perawatan atas Mesin sebanyak 1 (satu) kali pada saat Mesin telah berada di Lokasi kepada pihak dan atau karyawan yang ditunjuk oleh Pihak Kedua

### D. Sewa Menyewa

1. Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RPX Center No. 038/SBA-PTG/PKS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Sentra Bhanuadi sebagai Pemilik dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Penyewa

Objek	Sewa menyewa Ruangan kantor di Gedung RPX Center lantai 8, Jl. Ciputat Raya No. 99, Jakarta dengan luas 194.61 M <sup>2</sup> .
Jangka Waktu	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 15 Agustus 2022 sampai dengan 14 Agustus 2027
Nilai	Biaya sewa atas Objek Perjanjian adalah dengan rincian sebagai berikut: 1) Biaya Sewa - Rp130.000/M2/bulan untuk tahun ke 1 (satu) sampai dengan tahun ke-2 (dua); - Rp150.000/M2/bulan untuk tahun ke 3 (tiga) sampai dengan tahun ke 4 (empat) - Rp160.000/M2/bulan untuk tahun ke 5 (lima) Harga atas sewa tersebut belum termasuk PPN 11% 2) Cara pembayaran Biaya Sewa 3 (tiga) bulan dimuka 3) Tanggal Mulai Bayar Biaya Sewa Dimulai sejak 18 Agustus 2022
Jaminan	Jaminan atas perjanjian tersebut adalah Uang Jaminan Sewa dengan rincian Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) x 194.61 sqm x 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp75.897.900,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus Rupiah)

#### Hak dan Kewajiban Pemilik:

- Berhak untuk memberlakukan perubahan/kenaikan terhadap biaya sewa dan biaya layanan sewa apabila selama dalam jangka waktu Perjanjian ini terdapat hal-hal mendesak yang dapat mempengaruhi besarnya biaya sewa dan biaya layanan sewa, yaitu antara lain kenaikan bahan bakar minyak (BBM), perubahan upah minimum dan hal-hal lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
- Wajib untuk menyerahkan Ruangan kepada Penyewa
- Wajib untuk mengasuransikan bagian-bagian Gedung yang dapat diasuransikan atas kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, gempa bumi, dan semua jenis resiko yang mungkin dapat terjadi pada Gedung yang pada umumnya termasuk dalam kategori yang dapat diasuransikan.

#### Hak dan Kewajiban Penyewa:

- Berhak untuk menerima Ruangan Sewa dari Pemilik
  - Wajib untuk selama masa sewa memperbaiki dan merawat interior Ruangan dalam keadaan yang baik
  - Wajib untuk membayar denda apabila terjadi keterlambatan penyerahan ruangan sebesar Rp28.400,- (dua puluh delapan ribu empat ratus) per m2/hari.
  - Wajib untuk selama berlangsungnya masa sewa, menyewakan kepada pihak lain Ruangan atau bagian dari Ruangan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pemilik.
  - Wajib untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat perubahan, penggantian terhadap ruangan yang disewa atau saluran listrik, pendingin udara (AC), saluran pipa, mesin, atau system perlindungan api.
  - Wajib untuk mempergunakan Ruangan sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang telah disetujui oleh Pemilik.
  - Wajib untuk selain penggunaan biasa, menggunakan zat kimia, gas, atau cairan yang mudah meledak di dalam barang Premis.
  - Wajib untuk tidak tanpa pernyataan tertulis dari Pemilik, membawa mesin atau alat berat ke dalam lahan kantor atau Ruangan yang disewa, kecuali apabila sangat diperlukan untuk menunjang pekerjaan Penyewa di dalam Ruangan yang disewa tersebut.
  - Wajib untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta pajak yang berhubungan dengan keberlangsungan fungsi Gedung secara tepat waktu.
2. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Pabrik dan Gudang tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Djino Textindo sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua sebagaimana akan



diperpanjang dengan Akta Perjanjian Sewa-Menyewa Gudang No. 12 tanggal 29 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Thomas Wio, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang.

Objek	<p>Sewa menyewa bangunan pabrik permanen seluar 949M2 (Sembilan ratus empat puluh Sembilan meter persegi) dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Seluas 86M2, terletak pada posisi B;</li> <li>ii. Seluas 86M2, terletak pada posisi C;</li> <li>iii. Seluas 777 M2, terletak pada posisi D.</li> </ol> <p>Dan di tahun ke 2 (dua) masa sewa akan menambah area sewa untuk Gudang dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>iv. Seluas 3.108 M2, terletak pada posisi E1.</li> </ol> <p>Sehingga luas area Bangunan yang akan disewa adalah seluas 4.057M<sup>2</sup> (empat ribu lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. Industri Raya III Blok AE No. 21, Kawasan Industri Jatake, Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.</p>
Jangka Waktu	<p>Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023 dan akan diperpanjang mulai sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2027.</p>
Nilai	<p>Harga sewa per meter persegi dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Untuk Area Pabrik pada posisi B seluas 86 M2 (delapan puluh enam meter persegi) sebesar RP25.000/M2/bulan atau sebesar Rp25.800.000/tahun atau sebesar 51.600.000/2 tahun;</li> <li>ii. Untuk Area Pabrik pada posisi C seluas 86 M2 (delapan puluh enam meter persegi) sebesar RP25.000/M2/bulan atau sebesar Rp25.800.000/tahun atau sebesar 51.600.000/2 tahun;</li> <li>iii. Untuk area Pabrik pada posisi D seluas 777 M2 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) sebesar Rp20.000/M2/bulan atau sebesar Rp186.480.000/tahun atau sebesar Rp372.960.000/2 tahun.</li> </ol> <p>Di tahun ke 2 (dua) perhitungan untuk penambahan area sewa sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>iv. Untuk area Gudang pada posisi E1 seluas 3.108 M2 (tiga ribu seratus delapan meter persegi) sebesar Rp20.000/M2/bulan atau sebesar Rp745.920.000/tahun atau sebesar Rp1.491.840.000/2 tahun.</li> </ol> <p>Pembayaran harga sewa Bangunan dilakukan secara bertahap yaitu dalam 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikutL</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Tahap pertama dilakukan pembayaran pada tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp476.160.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh ribu Rupiah)</li> <li>ii. Tahap kedua dilakukan pembayaran pada Tahun ke 2 (dua) sewa sebesar Rp1.491.840.000,- (satu miliar empat ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah)</li> </ol>

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk menerima Uang Sewa Area Sewa dari Pihak Kedua
- Wajib untuk mengembalikan uang sewa untuk masa waktu sewa yang tersisa jika Bangunan dijual oleh Pihak Pertama sebelum masa berlakunya perjanjian sewa ini selesai.
- Wajib untuk mengembalikan uang sewa untuk masa sewa yang tersisa jika Bangunan disita oleh Pihak Ketiga berkenaan dengan kewajiban Pihak Pertama terhadap Pihak Ketiga.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk menerima Area Sewa dari Pihak Pertama.
- Wajib untuk tidak menyewakan lagi apa yang disewakan dalam Perjanjian ini kepada orang lain atau badan lain baik Sebagian maupun seluruhnya, kecuali dipergunakan untuk Group perusahaan atau perusahaan yang berafiliasi dengan Pihak Kedua; untuk itu Pihak kedua wajib memberitahukan secara tertulis ke Pihak Pertama.
- Wajib memelihara segala sesuatu yang disewakan dalam Perjanjian dengan sebagik-baiknya.
- Wajib untuk mengasuransikan segala barang milik kepunyaannya yang disimpan di Bangunan tersebut dan sekitarnya.

- Wajib untuk memperoleh persetujuan dari Pihak Pertama apabila terjadi perubahan pada Bangunan, ruangan, pekerjaan dan/atau penambahan lainnya.
  - Wajib untuk menggunakan objek perjanjian sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai Kegiatan Produksi dan Gudang Penyimpanan
2. Perjanjian Sewa Menyewa Mesin Colamark tanggal 29 September 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara CV Emcy Maha Tirta sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua

Objek	Sewa menyewa mesin Colamark dengan spesifikasi Cardsfix System 13844 169437-1 Labeling Equipment/Packaging
Jangka Waktu	Berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 29 September 2022 dan terus berlaku sampai dengan 30 September 2024, kecuali diakhiri terlebih dahulu berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian.
Nilai	Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan perbulannya sebesar Rp83.333.333

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk menerima uang atas harga sewa dari Pihak Kedua.
- Wajib untuk memberi ganti rugi dan melindungi Pihak Kedua terhadap seluruh pengeluaran, kalim, kehilangan, kerugian dan pertanggungjawaban atau Tindakan sehubungan dengan hal tersebut, yang ditimbulkan dari atau sebagai akibat dari pelanggaran Perjanjian oleh Pihak Pertama atau tidak dilaksanakannya sesuatu oleh Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk menerima Mesin dari Pihak Pertama
- Wajib untuk menanggung seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengiriman Mesin sampai di lokasi yang ditentukan oleh Pihak Kedua. Wajib untuk menjaga kondisi Mesin selalu dalam keadaan baik dan layak guna dan melakukan perawatan terhadap Mesin secara berkala ynag mana perawatan tersebut dilakukan secara tercatat.

3. Perjanjian Sewa Menyewa mesin Trimat420i Mailbase Module (Cardline 7000), SIM Kitting Automation T17156 tanggal 29 September 2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara CV Emcy Maha Tirta sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua

Objek	Sewa menyewa Mesin Trimat 420i Mailbase Module (Cardline 7000), SIM Kitting Automation T17156
Jangka Waktu	Berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 29 September 2022 dan terus berlaku sampai dengan 30 September 2024, kecuali diakhiri terlebih dahulu berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian.
Nilai	Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan perbulannya sebesar Rp83.333.333

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk menerima uang atas harga sewa dari Pihak Kedua.
- Wajib untuk memberi ganti rugi dan melindungi Pihak Kedua terhadap seluruh pengeluaran, kalim, kehilangan, kerugian dan pertanggungjawaban atau Tindakan sehubungan dengan hal tersebut, yang ditimbulkan dari atau sebagai akibat dari pelanggaran Perjanjian oleh Pihak Pertama atau tidak dilaksanakannya sesuatu oleh Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk menerima Mesin dari Pihak Pertama
- Wajib untuk menanggung seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengiriman Mesin sampai di lokasi yang ditentukan oleh Pihak Kedua.
- Wajib untuk menjaga kondisi Mesin selalu dalam keadaan baik dan layak guna dan melakukan perawatan terhadap Mesin secara berkala yng mana perawatan tersebut dilakukan secara tercatat.

4. Perjanjian Sewa Menyewa 420i Mailbase Module (Cardline 7000), SIM Kitting Automation T17157 tanggal 29 September 2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara CV Emcy Maha Tirta sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua

Objek	Sewa menyewa Mesin Trimat 420i Mailbase Module (Cardline 7000), SIM Kitting Automation T17157
Jangka Waktu	Berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 29 September 2022 dan terus berlaku sampai dengan 30 September 2024, kecuali diakhiri terlebih dahulu berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian.
Nilai	Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan perbulannya sebesar Rp83.333.333

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk menerima uang atas harga sewa dari Pihak Kedua.
- Wajib untuk memberi ganti rugi dan melindungi Pihak Kedua terhadap seluruh pengeluaran, kalim, kehilangan, kerugian dan pertanggungjawaban atau Tindakan sehubungan dengan hal tersebut, yang ditimbulkan dari atau sebagai akibat dari pelanggaran Perjanjian oleh Pihak Pertama atau tidak dlaksanakannya sesuatu oleh Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk menerima Mesin dari Pihak Pertama
- Wajib untuk menanggung seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengiriman Mesin sampai di lokasi yang ditentukan oleh Pihak Kedua.
- Wajib untuk menjaga kondisi Mesin selalu dalam keadaan baik dan layak guna dan melakukan perawatan terhadap Mesin secara berkala yng mana perawatan tersebut dilakukan secara tercatat.

#### **E. Pinjam Pakai**

- 1) Perjanjian Pinjam Pakai Kantor di Jl. Gatot Subroto KM 5 No. 66, Keroncong, Jatiuwung, Kota Tangerang tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Djoni Textindo sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua

Objek	Hak Pinjam Pakai 1 (satu) ruangan kantor yang terletak di Jl. Gatot Subroto KM 5 No. 66, Keroncong, Jatiuwung, Kota Tangerang
Jangka Waktu	Berlaku sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2023

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Wajib untuk menyerahkan 1 (satu) ruangan kantor yang terletak di di Jl. Gatot Subroto KM 5 No. 66, Keroncong, Jatiuwung, Kota Tangerang kepada Pihak Kedua

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk mendapatkan hak pinjam pakai dari Pihak Pertama yang berupa 1 (satu) ruangan kantor yang terletak di di Jl. Gatot Subroto KM 5 No. 66, Keroncong, Jatiuwung, Kota Tangerang.
- Berhak untuk dapat meminjam-pakaikan Kembali ruangan Kantor dalam Perjanjian kepada pihak lain, baik untuk Sebagian maupun untuk seluruhnya dengan persetujuan dari Pihak Pertama.
- Berhak untuk mempergunakan segala apa yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian sesuai dengan peruntukannya, yaitu sebagai ruangan kantor oleh Pihak Kedua.
- Wajib Untuk memelihara ruangan kantor dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya, dengan biaya Pihak Kedua sendiri

**PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

**N. Keterangan Mengenai Aset Perseroan**

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dan/atau menguasai dengan sah harta kakayaan, dengan rincian sebagai berikut:

**a. Bangunan**

**1) Bangunan Yang Dikuasai**

Perseroan menguasai dengan sah atas tanah-tanah yang terdiri dari 3 (tiga) bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Tujuan Penggunaan
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RPX Center No. 038/SBA-PTG/PKS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Sentra Bhanuadi sebagai Pemilik dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Penyewa	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 15 Agustus 2022 sampai dengan 14 Agustus 2027	Gedung RPX Center lantai 8, Jl. Ciputat Raya No. 99, Jakarta	Kantor Operasional
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Pabrik tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Indra Gunawan sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua	Berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023	Jl. Industri Raya III Blok AE No. 21, Kawasan Industri Jatake, Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	Kegiatan Produksi dan Gudang Penyimpanan
3.	Perjanjian Pinjam Pakai Kantor di Jl. Gatot Subroto KM 5 No. 66, Keroncong, Jatiuwung, Kota Tangerang tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Djoni Textindo sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua	Berlaku sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2023	1 (satu) ruangan kantor yang terletak di Jl. Gatot Subroto KM 5 No. 66, Keroncong, Jatiuwung, Kota Tangerang	Kantor Pusat

## b. Mesin dan Peralatan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki dan/atau menguasai dengan sah harta kekayaan berupa mesin dan peralatan yang terdiri dari 2 (dua) mesin dan peralatan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Alat	Merek Alat	No. Rangka	No. Mesin	Tahun	Milik
1.	Nilpeter	Mesin FB 350 Flexo Printing Press	FB350 (609511FZ3125)	FZ3125	2021	Perseroan
2.	Trimatt Perso	Mesin Trimat 4250i Mailbase Module (Cardline 7000), SIM Kitting Automation	T19240	2500p	2019	Perseroan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, atas 1 (satu) unit aset Mesin FB 350 Flexo Printing Press yang dimiliki oleh Perseroan tersebut sedang dijaminakan dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2021050003 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara PT Clemont Finance Indonesia sebagai Lessor dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Lessee sebagaimana diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 1 tanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Bonardo Nasution, S.H., Notaris di Jakarta.

Bahwa sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini dan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2023, atas penjaminan harta kekayaan Perseroan kepada PT Clemont Finance Indonesia, apabila diasumsikan atas jaminan tersebut di eksekusi pada saat ini oleh kreditur maka hal tersebut akan berpengaruh secara material dan akan mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini dan berdasarkan Surat Direksi tanggal 14 Oktober 2022, Perseroan menguasai dengan sah harta kekayaan berupa mesin dan peralatan yang terdiri dari 3 (tiga) mesin dan peralatan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Alat	Merek Alat	No. Rangka	No. Mesin	Tahun	Milik
1.	Colamark	Colamark Cardsfix System 13844 169437-1 Labeling Equipment/Packaging	Colamark Cardsfix System 13844 169437-1 Labeling Equipment/Packaging	Colamark Cardsfix System 13844 169437-1 Labeling Equipment/Packaging	2022	Perjanjian Sewa Menyewa Mesin Colamark tanggal 29 September 2022 antara Perseroan dengan CV Emcy Maha Tirta
2.	Trimatt	Trimatt 4250i Mailbase module (cardline 7000) sim kitting automation	Trimatt 4250i Mailbase module (cardline 7000) T17156	Trimatt 4250i Mailbase module (cardline 7000) T17156	2022	Perjanjian Sewa Menyewa mesin Trimat420i Mailbase Module (Cardline 7000), SIM Kitting Automation T17156 tanggal 29 September 2022 antara Perseroan dengan CV Emcy Maha Tirta
3.	Trimatt	Trimatt 4250i Mailbase module	Trimatt 4250i Mailbase module	Trimatt 4250i Mailbase module	2022	Perjanjian Sewa Menyewa Mesin Trimat 420i Mailbase Module

No.	Jenis Alat	Merek Alat	No. Rangka	No. Mesin	Tahun	Milik
		(cardline 7000) sim kitting automation	(cardline 7000) T17157	(cardline 7000) T17157		(Cardline 7000), SIM Kitting Automation T17157 tanggal 29 September 2022 antara Perseroan dengan CV Emcy Maha Tirta

## O. Asuransi

No	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggung-gungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
1.	PT Asuransi FPG Indonesia dengan nomor polis FPG.24.0109.21.00228 tanggal 24 September 2022	1 Unit machine FB-350 Flexo Printing Press	Polis Asuransi All Risk Nilai Pertanggungan: Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah)	Berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2023	PT Clemont Finance Indonesia qq. PT Pelita Teknologi Global
2.	PT PAN Pacific Insurance dengan nomor polis 16012322120001 tanggal 28 Desember 2022	Persediaan	Polis Asuransi Kebakaran Nilai Pertanggungan Rp14.883.255.333,- (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah).	Berlaku sampai dengan 15 Desember 2023	PT Pelita Teknologi Global

Bahwa atas Polis Asuransi PT Asuransi FPG Indonesia dengan nomor polis FPG.24.0109.21.00228 tanggal 24 September 2022 terdapat Leasing Clause PT Clemont Finance Indonesia yang mana berbunyi:

*“Mencatat dan menyetujui bahwa harta benda yang dipertanggung-gungkan dalam polis ini telah diakui oleh PT Clemont Finance Indonesia, dan sebagai akibatnya, telah disepakati dengan Leasing tersebut dan Tertanggung bahwa jika terjadi kerugian, jika ada yang harus dibayar berdasarkan polis ini; setiap pembayaran sampai dengan jumlah yang menjadi hak Sewa untuk Pokok, Bunga, akrual dan biaya-biaya harus dilakukan kepada Sewa tersebut tanpa mengurangi hak Tertanggung atas selisihnya. Klausul ini menjadi batal demi hukum setelah menerima saran dari Penyewa tersebut bahwa mereka tidak lagi tertarik pada properti yang diasuransikan berdasarkan polis ini”*

## 2. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### A. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 2017 di Jakarta, dan berfokus pada jasa teknologi informasi dan industri *Smart Card*. Sejak didirikan pada tahun 2017 hingga 2020 Perseroan masih merumuskan dan membentuk manajemen dan tim ahli untuk persiapan operasional dan melakukan penetrasi pasar.


Perseroan memiliki visi sebagai perusahaan yang mampu menyediakan solusi teknologi terbaik kepada pelanggan, serta memiliki misi memberikan solusi terbaik dan *service excellence* melalui pengetahuan mendalam dan kompetensi teknis untuk meningkatkan daya saing pelanggan dan memberikan nilai kepada pemangku kepentingan. Perseroan juga mengedepankan nilai – nilai: berfokus pada pelanggan, Integritas yang tinggi, *excellence* and profesionalitas.

Pada tahun 2020 Perseroan mulai melakukan penetrasi/perkenalan ke pasar telekomunikasi (namun belum melakukan penjualan) dan membangun *awareness* kepada operator-operator seluler di Indonesia. Baru pada tahun 2021, Perseroan memulai penjualan dari lini usaha *Connectivity*-nya, dimana produk yang dijual adalah produk berbasis *Smart Card* untuk operator seluler seperti: *SIM Card*; *Scratch Card* (voucher isi ulang); dan *Fulfillment* (pengepakan atau kemasan untuk produk sim card atau voucher isi ulang seluler). Masih di tahun yang sama, pada kuartal IV 2021 Perseroan mulai *set-up* Pabrik di Cikupa sehingga ke depannya perseroan tidak lagi melakukan penjualan berbasis trading, namun mampu memproduksi sendiri produk *SIM Card*, *Scratch Card*, dan jasa *Fulfillment* yang ditawarkannya. Sampai dengan akhir tahun 2021, Perseroan menjadi pemasok terbesar untuk pemenuhan produksi *SIM Card*; *Scratch Card*; dan *Fulfillment* PT Hutchinson Indonesia yang merupakan operator seluler Three.

Pada tahun 2022, Perseroan terus mengembangkan usahanya, dimana seiring dengan mulai beroperasinya pabrik di Cikupa, Perseroan mulai melakukan penjualan dari hasil produksinya sendiri. Dengan kapabilitas yang dimilikinya pada tahun 2022 juga, Perseroan telah terdaftar sebagai vendor untuk memasok kebutuhan *SIM Card*, *Scratch Card*, dan *Fulfillment* dari operator seluler lain, seperti Telkomsel dan Zambia Telecom. Selain lini usaha *Connectivity* yang berfokus pada Smart Card, Perseroan mulai merambah pada bisnis solusi IT dengan menawarkan solusi untuk rantai pemasok (*supply chain solution*): *WMS (Warehousing Management System)*, *Traffic Management System (TMS)*; dan *Warehouse Manage Service*. Perseroan juga menambah lini usahanya pada jasa *Enterprise Software Solution* dengan menawarkan solusi untuk *core banking* dan *open source system* dengan salah satu pelanggannya adalah bank terkemuka yaitu PT Bank Central Asia Tbk.

## B. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan memiliki 2 lini usaha sebagai berikut:



### 1. Connectivity Solution

Lini usaha ini merupakan lini usaha berbasis *Smart Card*, dimana Perseroan menawarkan produk seperti

- a) *SIM (Subscriber Identity Module) Card*: Kartu yang digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat ke jaringan telekomunikasi, umumnya dipakai pada telepon genggam. Perseroan tidak hanya memproduksinya, namun juga menyematkan sistem operasi yang dikostumisasi dengan permintaan operator terkait. Ke depannya Perseroan akan mengembangkan produk *SIM Card* yang

tidak hanya berfokus pada penggunaan telepon seluler, tapi juga berbagai perangkat yang terhubung ke internet, seperti peralatan dan mesin industri, *tracking device*, dan lainnya.

- b) *Scratch Card*: Voucher isi ulang yang memerlukan *security printing* untuk menutup nomer dengan lapisan pelindung yang perlu digosok terlebih dahulu sebelum digunakan. Perseroan memiliki mesin yang dapat dikostumisasi dan terstandarisasi untuk menjaga keamanan dalam melindungi nomor yang tercetak dari kecurangan.
- c) *Fulfillment*: jasa pengepakan, cetak kemasan, dan media cetak lainnya untuk produk kartu seluler dan isi ulang.

Berikut adalah contoh produk dari lini usaha *Connectivity* Perseroan:



## 2. Lini Usaha IT dan Aplikasi

### a) *Enterprise Software Solution*

Lini usaha ini merupakan lini usaha berbasis Teknologi informasi, dimana Perseroan menawarkan jasa pemrograman, seperti Solusi yang mencakup aplikasi *end-to-end*: yang mencakup pengembangan program perangkat lunak, kustomisasi program, implementasi program, pemeliharaan, serta solusi keamanan Teknologi Informasi. Saat ini Perseroan telah terpilih sebagai vendor solusi untuk *core banking* dan *open source system* oleh PT Bank Central Asia Tbk.

### b) *Supply Chain Solution*


Lini usaha ini merupakan lini usaha berbasis Teknologi informasi, dimana Perseroan menawarkan jasa manajemen untuk solusi rantai pasokan dan distribusi, yang antara lain:

- c) *Warehouse Manage Service*: jasa manajemen Gudang, dimana Perseroan membantu pelanggan dalam menyediakan lokasi penyewaan Gudang, pengaturan jumlah persediaan, dan logistik persediaannya
- d) *Warehouse Management System*: Perseroan menawarkan jasa *Information and Communications Technology* (ICT) pada sistem manajemen pergudangan, dimana Perseroan memberikan informasi ketersediaan barang secara *realtime*, dan keterhubungan antara Gudang dengan kantor pusat dan cabang distribusi.
- e) *Transport Management System*: Perseroan juga menawarkan jasa sistem manajemen transportasi, yang memberikan informasi dan pengaturan atas arus lalu lintas barang dari pemasok, posisi kendaraan dalam pengantaran dari pemasok ke Gudang, dari Gudang ke tempat pelanggan, dan sebaliknya apabila terdapat retur.

## Produksi & Penjualan

Berikut ini adalah uraian singkat dari sistem kegiatan produksi dari lini usaha *connectivity* Perseroan yang dimulai dari penanganan order pelanggan sampai dengan pengiriman barang (*delivery*).





Sumber: Perseroan

- Divisi *Sales* akan melakukan komunikasi dan penanganan order dari pelanggan
- Setelah memastikan order dari pelanggan, divisi *Sales* akan menghubungi divisi *Production, Planning, Inventory Control (PPIC)* untuk perencanaan proses produksi
- Setelah terdapat perencanaan proses produksi, divisi PPIC akan menghubungi divisi *Supply chain management (SCM)* untuk selanjutnya dilakukan seleksi pemasok sampai dengan pembelian bahan baku. Selain itu divisi PPIC akan berkordinasi dengan *warehouse* dan divisi produksi terkait spesifikasi dan jumlah pesanan yang diproduksi.
- Pada proses produksi, divisi Produksi akan melakukan kostumisasi dan personalisasi baik pada produk *voucher/Scratch Card, packaging/fullfilment*, maupun operating sistem & *sim card*.
- Setelah proses produksi selesai, selanjutnya akan dapat langsung dikirimkan ke pelanggan atau disimpan terlebih dahulu dalam gudang Perseroan, sebagai bagian dari solusi *end to end production and inventory management* pelanggan.

Adapun kapasitas Produksi untuk produk *sim card, packaging*, dan *voucher* Perseroan adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	31 Juli 2022	
	Kapasitas Produksi	Utilisasi (%)
<i>Voucher (Card Body)</i>	140.000.000	71
<i>Voucher (pcs)</i>	14.000.000	38
<i>Packaging (pcs)</i>	14.000.000	90

## C. Keunggulan Kompetitif

### 1. Merupakan Perusahaan IT dan Produsen *Smart Card* yang terintegrasi

Perseroan mampu menawarkan *one stop solution*, dimana tidak hanya memproduksi smart card, namun juga menawarkan jasa pengepakan, printing, bahkan jasa pengelolaan pasokan hingga pergudangan. Selain itu Perseroan juga memiliki tim IT yang kompeten dalam mengkostumisasi *operating sistem* dalam *smart card* sesuai dengan pesanan dari pelanggan.

### 2. Memiliki sumber daya manusia terutama tim IT yang kompeten

Keunggulan utama Perseroan adalah memiliki tim IT yang kompeten sehingga dapat menerima kostumisasi *operating sistem* (OS) yang diperlukan untuk disematkan dalam SIM Card atau *Smart Card* yang dipesan pelanggan. Selain itu Tim IT Perseroan juga memiliki kapabilitas dalam memberikan pengembangan produk/jasa, solusi dan rancangan untuk program enterprise sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pelanggan.

### **3. Memiliki hubungan baik dengan pemasok**

Perseroan memiliki hubungan baik dengan pemasok bahan baku utama, yang antara lain adalah pasokan chip untuk *smart card/ SIM Card*, dimana akhir-akhir ini terdapat kelangkaan global dalam produksi chip. Dengan demikian, hal tersebut akan menjaga kepastian dalam jumlah pasokan serta ketersediaan bahan baku secara tepat waktu agar kelangsungan produksi dan pemenuhan permintaan pelanggan dapat terpenuhi.

### **4. Memiliki *Networking* yang baik di Industrinya**

Didukung dengan manajemen dan tim pemasaran yang berpengalaman serta memiliki Kemampuan *Networking* yang baik, luas, Perseroan dapat berkembang dan mulai dipercaya oleh operator telekomunikasi lokal untuk memproduksi SIM Card serta Voucher isi ulang dan pengemasannya. Selain itu Perseroan juga memperluas *networking*-nya hingga luar negeri, dimana Perseroan akan memulai penjualan *export SIM Card*-nya tahun ini.

## **D. Strategi Usaha**

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan:

### **1. Melakukan penetrasi Pasar**

Perseroan tetap melakukan penetrasi pasar atas produk yang saat ini telah dimiliki terutama untuk produk terkait seluler. Perseroan saat ini adalah vendor mayoritas untuk PT Indosat Tbk (yang juga merupakan operator seluler Three setelah merger dengan Hutchinson 3 Indonesia), ke depannya Perseroan akan melakukan penetrasi pasar dengan mencoba menjadi pemasok tetap kepada operator seluler lain seperti, Telkomsel, dan XL Axiata. Sampai dengan saat ini Perseroan telah *ter-register* sebagai calon pemasok tetap pada sistem Aplikasi Pengadaan Telkomsel per 22 September 2022 serta telah teregister pada "*E-tendering platform*" Zambia Telecommunication per 28 September 2022. Sampai dengan saat ini Perseroan belum memperoleh perjanjian atau ditunjuk sebagai pemasok tetap oleh Telkomsel dan Zambia Telecommunication, dikarenakan perseroan belum mengikuti proses tender yang diadakan keduanya.

### **2. Melakukan peningkatan produk (*Product Enhancement*)**

Perseroan juga berusaha untuk melakukan peningkatan produk yang telah dimilikinya saat ini, baik secara kapasitas, fungsi maupun jangkauan. Hal ini dilakukan antara lain dengan meningkatkan fungsi dari SIM Card yang tidak hanya digunakan untuk telepon dan sambungan internet, namun dapat juga digunakan sebagai penyambung komunikasi pada mesin atau peralatan atau sebagai *tracking device*, di Industri seperti keuangan dan perbankan (alat penerima pembayaran berbentuk mesin *Electronic Data Capture/EDC*), manufaktur dan transportasi/ logistik.

### **3. Melakukan pengembangan produk/jasa baru (*Product Development*)**

Perseroan akan melakukan pengembangan produk baru, terutama pada bisnis IT dan *solution*, dimana Perseroan saat ini telah mengembangkan produk/ jasa solusi untuk perbankan, Produk *Application/server based* yang ditujukan pada perbankan, serta pengembangan solusi baru untuk *smart card*: seperti penambahan modul *Analytics, Cloud and Mobility*.

#### **4. Melakukan Diversifikasi Usaha**

Selain produk *smart card* dan jasa *enterprise* dan *supply chain solution* yang telah Perseroan miliki saat ini, Perseroan berencana untuk menambah kapabilitas tim IT untuk ke depannya dapat mengembangkan produk dan jasa yang berhubungan dengan *Internet of Things*, *security solution*, serta *business intelligence* dan *analytics*, sehingga dapat mendiversifikasi produk dan pelanggannya di kemudian hari.


#### **E. Persaingan Usaha**

Perseroan memiliki pesaing usaha langsung dari perusahaan lokal maupun asing, dimana perusahaan lokal adalah PT Pura Barutama. Sementara perusahaan asing diantaranya adalah Thales dan Idemia. Industri *smart card* dan *security printing* yang digeluti pada lini usaha connectivity Perseroan terlihat relatif tidak memiliki banyak pemain, dikarenakan perusahaan yang akan berkecimpung di industri ini harus memiliki kompetensi, tidak hanya dalam memproduksi namun juga harus mempunyai solusi *operating system* dan *end-to-end* terutama pada *supply chain management* sesuai kebutuhan pelanggan.

#### **F. Prospek Usaha**

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Perkembangan beberapa indikator pemanfaatan TIK di Indonesia ditunjukkan pada gambar di bawah ini:


### **Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**



Sumber: Statistik Telekomunikasi Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021

Perkembangan indikator TIK yang paling pesat terlihat pada penggunaan internet dalam rumah tangga yang mencapai angka 82,07% di tahun 2021. Pertumbuhan penggunaan internet dalam rumah tangga ini diikuti pula oleh pertumbuhan penduduk yang memiliki telepon seluler pada tahun 2017 – 2021 mencapai 65,87%. Penduduk yang menggunakan internet mengalami peningkatan selama kurun waktu 2017 – 2021, yang ditunjukkan dari meningkatnya persentase penduduk yang mengakses internet pada tahun 2017 sekitar 32,34% menjadi 62,10% pada tahun 2021.

Berdasarkan data diatas Peningkatan penduduk yang menggunakan internet sangat dipengaruhi oleh peningkatan penduduk yang memiliki telepon seluler. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan pelanggan telepon seluler di Indonesia hingga tahun 2021 mencapai 365,87 juta pelanggan.



Sumber/Source: Kementerian Komunikasi dan Informatika/Ministry of Communication and Information Technology

Jumlah pelanggan telepon seluler menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode 2019 – 2021. Meskipun di tahun 2018 menurun cukup tajam sebesar 26,60%, akibat pemberlakuan peraturan

pemerintah untuk mengaktifkan nomor seluler dengan kartu identitas. Di tahun 2021, jumlah pelanggan telepon seluler meningkat sebesar 2,88% dibandingkan tahun 2020. Pesatnya pertumbuhan pengguna telepon seluler tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perangkat komunikasi seluler dalam berkomunikasi dan mengakses internet.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan memandang bahwa dengan perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang semakin meningkat, akan mendorong permintaan atas produk dan jasa yang ditawarkan Perseroan, terutama lini usaha *connectivity* yang berhubungan dengan perangkat seluler.



Sumber: [www.statista.com](http://www.statista.com)

Berdasarkan data dari Statista, pada tahun 2023 diprediksikan terdapat 51,11 miliar perangkat yang terhubung dengan IoT (*Internet of Things*) di seluruh dunia, dan sampai dengan tahun 2025 mencapai 75,4 miliar perangkat. Perangkat-perangkat tersebut diaplikasikan pada bidang keuangan, keamanan, transportasi dan berbagai industri. Sebagai contoh aplikasi IoT untuk bidang keuangan adalah penggunaan *sim card* pada mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dan *barcode* untuk pembayaran dengan kartu ATM, kartu kredit, dan QR Code melalui *smartphone*. Diprediksikan pada tahun 2023, pengeluaran Perusahaan di berbagai negara untuk mengadopsi IoT tersebut mencapai USD15,7 triliun. Dengan besarnya pangsa pasar global tersebut, Manajemen beranggapan bahwa apabila terdapat sekitar 15% dari pengeluaran IoT tersebut merupakan pangsa pasar di Indonesia sendiri, maka hal tersebut dapat menjadi prospek usaha yang cukup menjanjikan bagi kegiatan usaha IoT Perseroan.

### G. Keterangan tentang Pemasok

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pemasok. Berikut adalah beberapa pemasok terbesar Perseroan beserta dengan kontribusi terhadap harga pokok pendapatan Perseroan per 31 Juli 2022:

No.	Pemasok	Pihak Afiliasi/ Pihak ketiga	% Kontribusi terhadap total transaksi Pembelian
1	PT Nusantara Asset Sejahtera	Pihak ketiga	37,72%
2	PT Cakrawala Mega Indah	Pihak ketiga	23,29%
3	PT Packaging Antar Nusa	Pihak ketiga	20,98%

Berikut Keterangan mengenai masing-masing pemasok:

1. PT Nusantara Asset Sejahtera merupakan pemasok dari bahan baku untuk *module chip*.
2. PT Cakrawala Mega Indah merupakan pemasok Kertas PVC.
3. PT Packaging Antar Nusa merupakan pemasok dari bahan baku untuk *module chip* serta *Inner* dan *outer box*.

#### H. Keterangan tentang Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pelanggan-pelanggan yang menggunakan jasa maupun membeli produk-produk Perseroan, dimana berikut adalah pelanggan utama Perseroan beserta kontribusi terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan per 31 Juli 2022:

No.	Pelanggan	Pihak Afiliasi/ Pihak ketiga	% Kontribusi terhadap total transaksi Penjualan
1.	PT Indosat Ooredoo Tbk	Pihak ketiga	99,66%
2.	PT Bank Central Asia Tbk	Pihak ketiga	0,34%

Berdasarkan tabel di atas, PT Indosat Ooredoo Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk adalah Pelanggan utama Perseroan, dimana Indosat merupakan pelanggan utama untuk jasa *connectivity solution*, dan BCA adalah pelanggan utama untuk jasa *IT & Application*.

#### I. Kecenderungan Yang Signifikan Dalam Produksi, Penjualan, Persediaan, Beban Dan Harga Penjualan Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Dan Prospek Keuangan Perseroan

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun Buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan Prospek Keuangan Perseroan.

#### J. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, Atau Peristiwa Yang Dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, Dan Sumber Modal

Tidak terdapat kecenderungan ketidakpastian, permintaan dan komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan Penjualan Bersih atau Pendapatan Usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atau hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan perseroan.

## VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2023 berdasarkan laba bersih tahun 2022, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih untuk masa yang akan datang. Pembagian Dividen tersebut harus tunduk dan memenuhi ketentuan dalam pasal 71 ayat (2) dan (3) UUPT yakni Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen atau keduanya di masa yang akan datang.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Tidak terdapat *negative covenant* dalam kebijakan pembayaran dividen Perseroan.

## VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 62 tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 82 tanggal 9 November 2022, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Emisi Efek No. 207 tanggal 21 Desember 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Bsc, SH, M.Hum, MKn. Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-691/BL/2011, tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum berikut segenap perubahan dan/atau penambahannya. Penjamin Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum ini.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b>				
1	PT Lotus Andalan Sekuritas			
<b>Jumlah</b>				

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau;
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

### 2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 24 Januari 2023 dengan kisaran



Harga Penawaran Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah).

Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran sebesar Rp[ ] ([ ]) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer (QIB)*;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri IoT dan Smart card di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

## IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

**Kantor Akuntan Publik** : **KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan**  
Epiwalk Office Suites 6th Floor Unit B639 - B640, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12430

Nama Akuntan : Maurice Ganda Nainggolan  
No. STTD : STTD. AP-283/PM.22/2018  
Tanggal STTD : 7 Febuari 2018  
Asosiasi profesi : Institut Akuntan Publik Indonesia No. 0147

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**Konsultan Hukum** : **Wardhana Kristanto Lawyers**  
Pulo Mas Office Park Building II Lt.3 Suite 1-2, Pulo Gadung, RT.3/RW.13, Kayu Putih, Jakarta Timur, Jakarta 13210

Partner : Firma Firdaus, S.H  
No. STTD : STTD.KH-253/PM.223/2018 tanggal 18 Desember 2018  
No. Anggota HKHPPM : 201828  
Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPPM") No. No.KEP.03/HKHPPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPPM") No. Kep.02/HKHPPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

**Notaris** : **Christina Dwi Utami, Bsc, SH, M.Hum, MKn.**  
K.H. Zainul Arifin Nomor 2 Komp. Ketapang Indah B 2 Nomor 5,  
Jakarta Barat 11140

No. STTD : STTD.N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018  
No. Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705  
Pedoman Kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang  
Jabatan Notaris.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, Pernyataan Penerbitan Waran, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran.

**Biro Administrasi Efek** : **PT Bima Registra**  
Satrio Tower, Lantai 9, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 5, Kuningan,  
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950  
Telp : 021-2598 4818  
Fax : 021-2598 4819

No. Izin Usaha : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014  
No.Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No. ABI/IX/2014-011  
Pedoman Kerja : Peraturan Nomor IX.A.7 Tentang Pemesanan Dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjataan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjataan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjataan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjataan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

**Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.**

## **X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

### **1. Penyampaian Minat Dan Pemesanan Saham**

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Lotus Andalan Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [ipo@lotussekuritas.com](mailto:ipo@lotussekuritas.com) , dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pemesanan saham pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik setelah menerima pesanan dari pemodal melalui email.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan**

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemesan yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

### 3. Jumlah Pemesan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### 4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

## 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

## 6. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal 1 – 3 Februari 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

## 7. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 6 Februari 2023. Selanjutnya pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan akan dilakukan pada tanggal 7 Februari 2023.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening 251 Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa penawaran umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

## 8. Penjatahan Saham

PT Lotus Andalan Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“SEOJK No. 15/2020”).

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Februari 2023.

### a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
  - a) kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - b) kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
  - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan



- e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- f) alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % alokasi awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. IPO $\leq$ Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	17,5%	20%	25%
II. Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp37.5 miliar	12,5%	15%	20%
III. Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun	Min 7,5% atau Rp 50 miliar	10%	12,5%	17,5%
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp 75 miliar	5%	7,5%	12,5%

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebanyak-banyaknya sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar Rupiah). Untuk Penawaran Umum golongan I paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan atau paling sedikit sebesar Rp.20.000.000.000.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan I. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- a. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- c. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Tidak terdapat penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum Perseroan dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat mengingat persentase alokasi Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum Perseroan paling sedikit sebesar 15% dari total Saham Yang Ditawarkan dan lebih besar dari batas minimum persentase alokasi untuk Penjatahan Terpusat dalam Penyesuaian III untuk Golongan Penawaran Umum I yang paling sedikit sebesar 25% dari jumlah saham yang ditawarkan

#### **b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- ii. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin i termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

## **9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
    - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
    - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
    - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan

wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## **10. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

## **XI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 2 – 6 Februari 2023 yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-IPO.co.id](http://www.e-IPO.co.id).

### **Penjamin Pelaksana Emisi Efek**

#### **PT Lotus Andalan Sekuritas**

The City Tower 7th Floor

Jl. M.H. Thamrin No.81,

Jakarta 10310

Tel: (62-21) 2395 1000

Fax: (62-21) 2395 1099

Website: [www.lots.co.id](http://www.lots.co.id)

## **XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini merupakan salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, yang disusun oleh Konsultan Hukum Wardhana Kristanto Lawyers.

Ref. No. : 031/WKL/FF-APS-NN/II/2023

Jakarta, 12 Januari 2023

Kepada Yth,  
**PT Pelita Teknologi Global Tbk.**  
Jl. Gatot Subroto KM 5, No 66  
Kroncong, Jatiuwung, Tangerang  
Banten 15134

U.p.: Direktur Utama

Perihal : **Pendapat Hukum sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham  
oleh PT Pelita Teknologi Global Tbk**

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Firma Firdaus, S.H., rekan (partner) dari Kantor Konsultan Hukum (Law Office) Wardhana Kristanto Lawyers, berkantor di Pulomas Office Park Building II, 3rd Floor Suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta 13210, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") di bawah pendaftaran STTD.KH-253/PM.223/2018 tertanggal 18 Desember 2018 serta terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan nomor anggota HKHPM No. 201828, telah ditunjuk oleh **PT Pelita Teknologi Global, Tbk.** (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), suatu perseroan berkedudukan di Tangerang, sesuai dengan Surat Penunjukan No. 001/SPK-LW/V/PTG/22 tanggal 28 Mei 2022 untuk melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence*) atas Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku, khususnya POJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah ("POJK No. 53/2017"), dan selanjutnya memberikan pendapat dari aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**").

Pendapat Hukum disyaratkan oleh ketentuan POJK No. 53/2017 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham emiten skala menengah yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan**") sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham atau 24,81% (dua puluh empat koma delapan satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran berkisar antara Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum berkisar antara Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) sampai Rp36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar Rupiah).

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0072223.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0299416 tanggal 06 Oktober 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062763 tanggal 06 Oktober 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199611.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022 ("**Akta 28/2022**").

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, PT Lotus Andalan Sekuritas (selanjutnya disebut "Penjamin Emisi Efek") telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 62 tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 82 tanggal 9 November 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat oleh dan antara Perseroan dengan PT Lotus Andalan Sekuritas (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh ("*full commitment*") untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada penutupan Masa Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminannya.

Untuk melakukan penawaran umum perdana ini Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas sesuai dengan Surat No.: S-10706/BEI.PP3/12-2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
  - a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
  - b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

#### DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi lain.
2. Dalam memberikan Pendapat Hukum kami telah meneliti dan memeriksa:
  - a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum tentang kegiatan usaha yang sedang dijalani oleh Perseroan dan penawaran umum melalui Bursa Efek di Indonesia, serta pasar modal;
  - b. dokumen-dokumen Perseroan baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan dokumen-dokumen tersebut adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk *fotocopy* adalah benar dan sesuai aslinya, yang telah diserahkan kepada kami untuk keperluan Uji Tuntas Aspek Hukum dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pendapat Hukum ini.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham untuk 2 (dua) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.



4. Bahwa Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 53/2017.
5. Pendapat Hukum ini diberikan dengan berdasarkan pada Uji Tuntas Aspek Hukum yang mencakup semua aspek hukum Perseroan, kecuali:
  - a. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;
  - b. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya: 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran.
6. Pendapat Hukum ini dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

## ASUMSI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli dan/atau fotokopi yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan uji tuntas Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

## PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada pembatasan dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan hanya pada salinan dokumen-dokumen, pernyataan dan keterangan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, baik berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham untuk 2 (dua) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
2. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan Pernyataan Direksi dan keterangan dari karyawan Perseroan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dan/atau kontingenitas finansial dari suatu transaksi dan/atau dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.
3. Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan aspek perpajakan, Pendapat Hukum ini hanya mencakup pemeriksaan terhadap kewajiban pajak Perseroan, utang pajak Perseroan, perkara perpajakan dan/atau penyelesaian tanggungjawab pajak Perseroan, yang mana pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kepatuhan pajak Perseroan dengan hanya memperhatikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang terdaftar.
4. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali, hanya dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi aspek hukum terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
5. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dan hanya dapat dipergunakan untuk keperluan Penawaran Umum Perdana, khususnya sebagai salah satu kelengkapan dokumen yang perlu disampaikan oleh Perseroan kepada pihak yang berwenang di bidang pasar modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.

---

## PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut :

1. Perseroan adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan bergerak dalam bidang Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT), dan Industri Kartu Cerdas (Smart Card) yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Tangerang dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Rumondang Nauli Hutadjulu, S.H, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0012943.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 serta telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0035976.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 073 dan Tambahan Berita Negara No. 031295 tanggal 13 September 2022 ("**Akta Pendirian**"), yang mana pendirian Perseroan tersebut telah sah dan telah dilakukan penysetoran modal secara penuh oleh para pemegang saham berdasarkan bukti setor kwitansi pada tanggal 20 Februari 2017, sehingga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**") beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Selanjutnya, anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhirnya dilakukan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sebagaimana termuat pada Akta 28/2022. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya UU PT, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") No. KEP-179/BL/2008 beserta Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang

- Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu.
2. Bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tanggal 31 Juli 2022, Perseroan mencatatkan kepemilikan aset senilai Rp61.253.285.911,- (enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sebelas Rupiah), dan tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang bukan emiten skala kecil atau skala menengah, dan/atau oleh perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar). Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, maka Perseroan memenuhi sebagai Emiten Skala Menengah sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 huruf a dan b POJK 53/2017.
  3. Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Akta 28/2022, adalah sebagai berikut:
    - a. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
      - 1) Industri kartu cerdas (smart card);
      - 2) Perdagangan besar piranti lunak;
      - 3) Penerbitan piranti lunak (software);
      - 4) Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain);
      - 5) Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya;
      - 6) Aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things* (IoT);
      - 7) Aktivitas pengepakan;
      - 8) Aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial;
      - 9) Industri percetakan umum.
    - b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
      - 1) Kegiatan Usaha Utama:
        - a) Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)  
Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (hardware) yang sudah ada, seperti sensor, microcontroller, dan perangkat keras (hardware) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (hardware) IoT dan/atau perangkat lunak (software) yang tertanam di dalamnya. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas manufaktur chip (26120) dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat lunak IoT (58200 dan 62019), dengan kode KBLI 62024;

- b) Industri Kartu Cerdas (Smart Card)  
Kelompok ini mencakup pembuatan smart card, seperti perencanaan design chip (design house), perencanaan tata letak sirkuit smart card, industri chip foudry, industri chip module packaging, pembuatan firmware dan software yang berkaitan langsung dengan smart card, chip packaging. Contoh smart card seperti simcard, Near Field Communication (NFC), dengan teknologi 2G, 3G, 4G, 5G dst, kartu perbankan, kartu akses, micro dan macro payment, kartu kredit dan semua kartu yang menggunakan pengaman data dan atau komunikasi.
- 2) Kegiatan Usaha Penunjang
- a) Perdagangan Besar Piranti Lunak  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak, dengan kode KBLI 46512;
- b) Penerbitan Piranti Lunak (Software)  
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi, dengan kode KBLI 58200;
- c) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain)  
Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler, dengan kode KBLI 61999;
- d) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya  
Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202, dengan kode KBLI 62090;
- e) Aktivitas Pengepakan  
Kelompok ini mencakup usaha jasa pengepakan/pengemasan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan makanan, pengemasan benda padat (blister packaging, pembungkusan dengan alumunium foil dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan peranko dan pemberian cap, pengemasan parsel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah. Termasuk pengalengan dan sejenisnya. Jasa pengepakan untuk kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam kelompok 52291 sampai dengan 52299 yang bersesuaian, dengan kode KBLI 82920;

- f) **Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial**  
 Kelompok ini mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk subset dari AI seperti machine learning, natural language processing, expert system, dan subset AI lainnya, dengan kode KBLI 62015;
- g) **Industri Percetakan Umum**  
 Kelompok ini mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099, dengan kode KBLI 18111.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menyesuaikan maksud dan tujuan Perseroan dengan KBLI 2020.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha utama Perseroan yang sedang dijalani saat ini adalah Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT), dan Industri Kartu Cerdas (Smart Card), serta kegiatan usaha penunjang Perseroan yang sedang dijalani saat ini adalah Industri Percetakan Umum, dan Aktivitas Pengepakan.

4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta 28/2022, yang mana susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah).

Modal Ditempatkan/  
 Modal Disetor : Rp6.060.000.000,- (enam miliar enam puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 606.000.000 (enam ratus enam juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah).

5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta 28/2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp10,-)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>24.000.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan/Disetor :</b>			
PT Karya Permata Berkat Jaya	48.048	Rp4.804.800.000	79.28%
PT Baran Suryamas Lama	3.030	Rp303.000.000	5.00%
PT Surya Pelangi Cahaya	3.030	Rp303.000.000	5.00%
PT Aneka Taruna Selaras	3.030	Rp303.000.000	5.00%
PT Wilmar Sejahtera Asia	3.030	Rp303.000.000	5.00%
Mulyo Suseno	216	Rp21.600.000	0.36%
Ardarini	216	Rp21.600.000	0.36%
<b>Total</b>	<b>606.000.000</b>	<b>Rp6.060.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>1.794.000.000</b>	<b>Rp17.940.000.000</b>	

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, bahwa riwayat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah dilakukan secara berkesinambungan serta telah sesuai dan sah, serta telah dilakukan penyetoran oleh pemegang saham Perseroan secara sah sejak pendirian hingga peningkatan modal terakhir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan kecuali atas setoran peningkatan modal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 8 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum., Notaris di Kabupaten Tangerang (“**Akta 8/2021**”), yang mana penyetorannya dilakukan setelah tanggal Akta 8/2021 dan tanggal surat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan bukti setor rekening koran Bank BCA tertanggal 26 November 2021, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 33 UU PT. Namun demikian, atas penyetoran tersebut telah dilakukan penegasan dan ratifikasi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 393 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0053514.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0147613.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022 (“**Akta 393/2022**”).

Bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan (“**POJK 25/2017**”), setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran



menjadi Efektif. Dengan demikian, saham-saham milik seluruh pemegang saham Perseroan saat ini, dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Bahwa guna memenuhi ketentuan POJK 25/2017, Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Karya Permata Berkat Jaya, PT Baran Suryamas Lama, PT Surya Pelangi Cahaya, PT Aneka Taruna Selaras, PT Wilmar Sejahtera Asia, Mulyo Suseno, dan Ardarini menyatakan untuk tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Para Pemegang Saham Perseroan seluruhnya tertanggal 14 November 2022.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dan sesuai dengan uji tuntas terhadap Perseroan, pemilik manfaat Perseroan adalah Andrew Seliang dan Calvin Seliang yang telah memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat yang menerima manfaat dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (e) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("**POJK No.3/2021**"), berdasarkan laporan Informasi Penyampaian Data tanggal 10 Januari 2023 kepada Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 85 POJK No. 3/2021 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Kelompok yang Terorganisasi. Berdasarkan uji tuntas aspek hukum terhadap Surat Pernyataan Andrew Seliang dan Calvin Seliang tertanggal 10 Januari 2023, Andrew Seliang dan Calvin Seliang selaku pengendali Perseroan berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat menyebabkan perubahan pengendalian pada Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Saham-saham yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan akan memiliki hak-hak yang sama dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan dimiliki oleh pemegang saham Perseroan.
8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk mencatat perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan telah membuat Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU PT.
9. Setiap pemilik saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang



saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimilikinya.

10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Akta 28/2022, adalah sebagai berikut:

#### DIREKSI

Direktur Utama : Ardarini  
Direktur : Mulyo Suseno  
Direktur : Pri Hasto  
Direktur : Hasri Zulkarnaen

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Richard Willem Moka  
Komisaris Independen : Hadi Avilla Tamzil

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun.

Bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah dilakukan dan telah memenuhi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya namun tidak terbatas pada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

#### SEKRETARIS PERUSAHAAN

Bahwa Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan urut Keputusan Direksi No. 001/SKD-CS/X/PTG/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Pelita Teknologi Global Tbk dengan mengangkat Mulyo Suseno sebagai Sekretaris Perusahaan.

#### KOMITE AUDIT

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Piagam Komite Audit pada tanggal 10 Oktober 2022.

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SKD-KOM/X/PTG/2022 tentang Pembentukan Komite Audit PT Pelita Teknologi Global Tbk tanggal 10 Oktober 2022, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Adapun anggota Komite Audit Perseroan, terdiri atas sebagai berikut:

Ketua : Hadi Avilla Tamzil  
Anggota : Soni Lazuardi  
Anggota : Aprizal Michael Jackson Ompusunggu

#### KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dengan ditetapkannya Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 10 Oktober 2022.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SKD-KRE/X/PTG/2022 tentang Pembentukan Komite Remunerasi & Nominasi PT Pelita Teknologi Global Tbk tanggal 10 Oktober 2022 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik. Adapun anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, terdiri atas sebagai berikut:

Ketua : Hadi Avilla Tamzil  
Anggota : Richard Willem Moka  
Anggota : Goodci Imam Pramono

#### AUDIT INTERNAL

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan berdasarkan Piagam Audit Internal (Audit Charter) tanggal 10 Oktober 2022.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/SKD-IAU/X/PTG/2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Pelita Teknologi Global Tbk tanggal 10 Oktober 2022, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Adapun anggota Unit Audit Internal Perseroan adalah Rama Firmansyah Poetra.

11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan sebesar Rp206.000.000,- (dua ratus enam juta Rupiah) atau sebesar 3,4% (tiga koma empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor untuk dana cadangan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 22 September 2022, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU PT tentang Dana Cadangan. Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi tanggal 14 November 2022 Perseroan akan berkomitmen untuk melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku sehingga seluruhnya mencapai 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor.

Bahwa atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan oleh Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir per tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021, terjadi keterlambatan sehingga tidak sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) UU PT, namun demikian berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham tanggal 22 September 2022, telah diberikan dispensasi terhadap tindakan Direksi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut, serta telah diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

12. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan telah memiliki perizinan sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam menjalankan kegiatan usahanya yang mana Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha No. 0220100380257 sebagaimana diubah terakhir kali pada 13 September 2022, Sertifikat Standar Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial dengan No. 02201003802570005 tanggal 5 September 2022, Sertifikat Standar Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) dengan No. 02201003802570006 tanggal 5 September 2022, dan Izin Usaha Industri untuk Aktivitas Pengepakan dengan kode KBLI 82920 dan Industri Pencetakan dengan kode KBLI 18111 yang diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2020 melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) yang pada tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku secara sah, dan Perseroan telah memenuhi pentaatan atas persyaratan dan pendaftaran sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, atas KBLI 82920 Aktivitas Pengepakan, Izin Usaha Industri yang telah dimiliki oleh Perseroan masih dalam proses pengurusan migrasi data ke OSS RBA untuk memenuhi ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud Pasal 563 huruf a Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berdasarkan uji tuntas terhadap bukti tangkapan layar (*screenshot*) akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Perseroan dan Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 2022, Perseroan masih dalam proses pengurusan

Izin Usaha Industri hasil migrasi data ke OSS RBA, yang mana Perseroan berkomitmen akan memperoleh izin tersebut paling lambat pada tanggal 30 Juni 2023.

13. Bahwa Perseroan telah melakukan pentaatan atas ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajibannya terkait bidang lingkungan hidup sebagaimana diwajibkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana perizinan di bidang lingkungan tersebut masih berlaku dan dapat digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan terkait dengan perizinan dan/atau pendaftaran dibidang ketenagakerjaan, yang mana Perseroan telah mendaftarkan seluruh karyawan/tenaga kerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara berkala, telah melakukan pendaftaran Wajib Laport Ketenagakerjaan yang wajib melakukan pelaporan kembali pada tanggal 13 September 2023, telah memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku secara sah sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024, dan pemenuhan upah minimum karyawan/tenaga kerja yang telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.280-Huk/2021 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2022.

Bahwa sampai saat ini, Perseroan hanya memiliki 17 (tujuh belas) karyawan sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

15. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah, kendaraan bermotor, surat berharga dan/atau bangunan, Hak atas Kekayaan Intelektual, kecuali atas kepemilikan atas 2 (dua) unit mesin, dan penguasaan berupa sewa 2 (dua) bangunan, dan sewa 3 (tiga) unit mesin berdasarkan perjanjian sewa menyewa, dan pinjam pakai 1 (satu) bangunan berdasarkan perjanjian pinjam pakai sebagaimana perjanjian-perjanjian tersebut diuraikan secara rinci dalam Prospektus Bab VI angka 1 huruf J tentang Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga. Atas harta kekayaan yang dimiliki Perseroan tersebut tidak sedang dalam sengketa dan sedang dijaminkan, terkecuali atas 1 (satu) unit mesin milik Perseroan yang dijaminkan kepada PT Clemont Finance Indonesia ("Clemont") yang telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 01 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Bonardo Nasution, S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan uji tuntas terhadap Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Januari 2023 tentang Jaminan, dalam hal terjadi eksekusi atas jaminan tersebut, maka hal tersebut akan berdampak material dan akan mempengaruhi keberlangsungan seluruh kegiatan usaha Perseroan.

Atas kepemilikan dan penguasaan serta penjaminan harta kekayaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum terhadap dokumen yang diterima sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 14 November 2022, atas aset Perseroan yang telah diasuransikan telah memiliki nilai pertanggungan yang cukup memadai dalam menutupi jumlah kerugian atas harta kekayaan terkait, yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini asuransi tersebut masih berlaku dan mengikat bagi Perseroan.
17. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki penyertaan pada perusahaan lain.
18. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya serta masih berlaku bagi para pihak sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, dan tidak melanggar anggaran dasar Perseroan, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan serta perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya, yang mana Perseroan juga telah mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani antara Perseroan dengan pihak terafiliasi sebagaimana perjanjian-perjanjian tersebut diuraikan secara rinci dalam Prospektus Bab VI huruf K tentang Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi.

Bahwa sehubungan dengan Perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut, sesuai dengan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami lakukan dan pernyataan dari Perseroan, isi dari perjanjian-perjanjian tersebut telah dibuat dan/atau mengatur syarat dan kondisi yang secara umum wajar (*arm's length*) secara hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk apabila perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan pada pihak ketiga lainnya.

Bahwa mengingat terhadap perjanjian antara Perseroan dengan pihak terafiliasi telah diungkapkan dalam 16 Prospektus Penawaran Umum Perdana dan apabila setelah diperolehnya pernyataan efektif tidak terdapat perubahan syarat dan kondisi atas perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan Perseroan, maka sesuai dengan Pasal 5 huruf d POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, perjanjian tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan Perseroan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik. Oleh karena itu, Perseroan tidak wajib melakukan pemenuhan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan perikatan tersebut, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat cidera janji atau kelalaian atas kewajiban Perseroan terhadap perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut serta Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dan/atau pemberitahuan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan, kecuali atas persetujuan Clemont yang mana Perseroan telah memperoleh persetujuan tersebut untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan, sesuai dengan Surat Nomor: 001/SK/VI/PTG/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Perseroan dan Clemont.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini, terhadap perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan yang mengikat Perseroan, tidak terdapat ketentuan pembatasan yang dapat menghalangi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan termasuk rencana penggunaan dananya dan tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang publik.

19. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana ini, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
  - a. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 63 tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 208 tanggal 21 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") (selanjutnya disebut "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham").
  - b. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 62 tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 207 tanggal 21 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat oleh dan antara Perseroan dengan PT Lotus Andalan Sekuritas (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek").
  - c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-118/SHM/KSEI/1022 tanggal 9 November 2022 oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan.

Bahwa Perjanjian-Perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini secara sah berlaku dan mengikat bagi para pihak yang terikat di dalamnya, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya namun tidak terbatas pada kesesuaian dengan POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

20. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.
21. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, bahwa saham yang ditawarkan dan dijual melalui Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan Perseroan; dan/atau
  - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan IX.A.2.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - i. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - ii. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i);
  - iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
22. Bahwa seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi dengan seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yaitu untuk biaya operasional seperti gaji, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa dan lainnya serta pembelian barang dagangan dan pelunasan hutang usaha kepada pemasok (pihak ketiga).



Perseroan tidak memiliki rencana untuk melunasi utang kepada pihak terafiliasi dengan menggunakan dana hasil penawaran Umum.

Bahwa sehubungan dengan rencana penggunaan dana tersebut, maka dengan memperhatikan kriteria transaksi pada tanggal pelaksanaan, khususnya kriteria nilai ekuitas berdasarkan laporan keuangan terkini dan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, apabila Perseroan akan melakukan transaksi yang merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan pelaksanaan prosedur transaksi afiliasi dan/atau transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("POJK 17/2020"). Kecuali atas rencana penggunaan dana berupa pelunasan hutang usaha kepada pemasok (pihak ketiga) yang bukan merupakan suatu transaksi yang tunduk pada POJK 42/2020 dan POJK 17/2020, apabila rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Perseroan merupakan transaksi yang dilakukan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, maka dengan demikian transaksi-transaksi tersebut dikecualikan dari pemenuhan Pasal 4 ayat (1) dari POJK 42/2020 dan Pasal 6 ayat (1) dari POJK 17/2020.

Selain itu, apabila Perseroan akan melakukan transaksi yang merupakan transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan pelaksanaan prosedur transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015"). Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam POJK No. 30/2015.

23. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan uji tuntas aspek hukum atas Perseroan.
24. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan uji tuntas dan pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diberikan, tidak terdapat teguran, somasi,



Pendapat Hukum  
PT Pelita Teknologi Global Tbk.

Ref. No. : 031/WKL/FF-APS-NN/I/2023

ataupun perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, praktek monopoli/persaingan usaha tidak sehat, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan, maupun yang melibatkan pemegang saham Perseroan, serta tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi terhadap dugaan timbulnya suatu perkara sebagaimana dimaksud diatas.

25. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan uji tuntas dan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan Perseroan, direksi dan dewan komisarisnya baik dalam jabatannya maupun secara pribadi kepada kami, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan dan tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Perseroan, serta tidak terdapat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Bahwa dengan diterbitkannya Pendapat Segi Hukum Ref. No.: 031/WKL/FF-APS-NN/I/2023 tanggal 12 Januari 2023, maka Pendapat Hukum kami sebagaimana termaktub dalam Surat Kami No. Ref.: 546/WKL/FF-APS-NN/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022, dengan ini dinyatakan tidak berlaku seluruhnya dan seterusnya.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,  
WARDHANA KRISTANTO LAWYERS



FIRMA FIRDAUS, S.H.  
STTD.KH-253/PM.223/2018

Pendapat Hukum  
PT Pelita Teknologi Global Tbk.

Ref. No. : 031/WKL/FF-APS-NN/I/2023

---

Tembusan :

1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.

### **XIII. LAPORAN KEUANGAN**

Berikut ini disajikan Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan opini tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan (Rekan pada KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. STTD.AP-283/PM.22/2018 dengan laporan tanggal 10 Januari 2023.

# **PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**

## **LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 JULI 2022 DAN 2021 SERTA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 JULI 2022  
DAN 2021 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**Surat Pernyataan Direksi**

**Laporan Auditor Independen**

Laporan Keuangan Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, 31 Desember 2021 dan 2020 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021, serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
DAN INFORMASI TAMBAHAN  
TANGGAL 31 JULI 2022 DAN 2021,  
SERTA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR  
31 JULI 2022 DAN 2021, SERTA TAHUN-TAHUN YANG  
BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ardarini  
Alamat Kantor : Jl Gatot Subroto KM.5 No.66 Keroncong,  
Jatiuwung Kota Tangerang, Banten 15134  
Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Daksinapati Timur I No. 14 RT/RW 006/014,  
Rawamangun, Pulo Gadung)  
Nomor Telepon : +62 - 217694639  
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Hasri Zulkarnaen  
Alamat Kantor : Jl Gatot Subroto KM.5 No.66 Keroncong,  
Jatiuwung Kota Tangerang, Banten 15134  
Alamat Domisili sesuai KTP : KP Pondok Bahar Jl. Kramat No. A 8, RT/RW  
002/001, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan  
Karang Tengah, Kota Tangerang  
Nomor Telepon : +62 - 217694639  
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar, dan  
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Januari 2023

(Ardarini)  
Direktur Utama

(Hasri Zulkarnaen)  
Direktur

**PT. Pelita Teknologi Global**

**Head Office**

Jl. Gatot Subroto KM.5 No.66  
Keroncong, Jatiuwung  
Kota Tangerang  
Banten 15134

**Workplace**

Gedung RPX Centre 7 Lt. 8  
Jl. Ciputat Raya No. 99 Rt. 005 Rw. 008  
Pondok Pinang, Kebayoran Lama  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

**Factory**

Jl. Industri Raya III, Kawasan Industri Jatake  
Blok AE No. 20-21, Bunder, Cikupa  
Kabupaten Tangerang  
Banten 15710





Audit - Tax - Financial Advisory

## Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan



Epiwalk Office Suites 6<sup>th</sup> Floor Unit B 639-641, Komplek Rasuna Epicentrum  
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940  
Tel : +62 21 299 122 72, +62 21 299 124 73  
E-mail : mgnainggolan@kapmgn.co.id  
Web : www.kapmgn.co.id

### LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**No.: 00001/2.1104/AU.1/04/0147-3/1/II/2023**

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi  
PT Pelita Teknologi Global Tbk**

#### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Pelta Teknologi Global Tbk, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, 31 Desember 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, 31 Desember 2021 dan 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan 2021, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

#### Utang Lain-Lain kepada Pihak Berelasi Yang Berjumlah Signifikan

Perusahaan memperoleh pendanaan yang berasal dari Utang Lain-Lain kepada Pihak Berelasi yang digunakan untuk tambahan modal kerja terutama dalam rangka pembelian bahan baku, pembayaran kepada karyawan, penyewaan pabrik, dan pembelian aset tetap. Pada tanggal 31 Juli 2022, Utang Lain-Lain Pihak Berelasi tercatat sebesar Rp 18.112.227.846 atau 41,14% dari total liabilitas dalam laporan posisi keuangan.

Respon kami atas Hal Audit Utama:

- Kami memahami dan mengevaluasi perjanjian utang piutang antara Perusahaan dengan pihak berelasi dan memastikan bahwa transaksi tersebut wajar;
- Kami melakukan prosedur konfirmasi dan memperoleh jawaban konfirmasi dari pihak terkait atas Utang Pihak Berelasi per 31 Juli 2022;

Maurice Ganda Nainggolan & Rekan

Registered Public Accountants  
License : KMK No. 300/KM.1/2017

in association with  
  
CHONG, LIM & PARTNERS LLP  
CHARTERED ACCOUNTANTS, SINGAPORE



- Kami membaca dan memahami syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan utama atas kesepakatan utang piutang tersebut;
- Kami memeriksa ketepatan perlakuan akuntansi yang diterapkan dan kecukupan pengungkapan pada Catatan 14 atas laporan keuangan.

#### **Hal Lain**

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Pelita Teknologi Tbk, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Sebelumnya kami telah menerbitkan laporan Nomor: 00087/2.1104/AU.1/04/0147-3/1/X/2022 dan 00095/2.1104/AU.1/04/0147-3/1/XI/2022 masing-masing tertanggal 7 Oktober 2022 dan 14 November 2022 atas laporan keuangan PT Pelita Teknologi Tbk untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2022 dan 2021, serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dengan tambahan penyajian dan pengungkapan sebagaimana dijelaskan pada Catatan 33 atas laporan keuangan.

#### **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi pelaporan keuangan Perusahaan.

#### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.



- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan pengguna basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi-transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari Hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dalam laporan audit kami, kecuali peraturan perundang-undangan pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukann bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan hal tersebut akan diekpektasian secara wajar melebihi manfaat kepentingan atas komunikasi tersebut.



**Maurice Ganda Nainggolan**  
Izin Akuntan Publik No. AP.0147

Jakarta, 10 Januari 2023



**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan Bank	4	130.606.668	69.484.112	2.503.488.151	3.360.667
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	5	32.925.604.140	8.422.713.239	2.964.464.525	-
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	6	22.899.819	4.939.600	-	-
Persediaan	7	2.552.502.577	1.324.565.144	14.275.381.492	-
Pajak Dibayar Dimuka	12a	10.733.250	35.688.512	52.704.263	-
Uang Muka	8	9.016.515.437	2.836.425.239	502.620.717	1.347.254
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>44.658.861.891</b>	<b>12.693.815.846</b>	<b>20.298.659.148</b>	<b>4.707.921</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
Aset Tetap					
<i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.340.137.357 pada 31 Juli 2022 dan Rp 76.048.227 dan 31 Desember 2021)</i>					
	9	15.204.812.709	4.286.777.678	12.767.804.199	-
Aset Hak Guna					
<i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.318.231.429 dan Rp 334.494.378 serta Rp 650.056.816, dan Rp 204.413.231 masing-masing pada 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020)</i>					
	10	1.131.936.000	334.494.384	1.800.110.613	464.575.531
Uang Jaminan	11	188.097.900	112.200.000	112.200.000	112.200.000
Aset Pajak Tangguhan	12d	69.577.411	14.871.230	25.805.144	10.087.460
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>16.594.424.020</b>	<b>4.748.343.292</b>	<b>14.705.919.956</b>	<b>586.862.991</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>61.253.285.911</b>	<b>17.442.159.138</b>	<b>35.004.579.104</b>	<b>591.570.912</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	13	10.717.300.034	9.480.897.150	12.425.019.535	-
Utang Lain-Lain Pihak Ketiga	14	252.071.102	375.877.656	58.721.310	54.014.802
Utang Pajak	12b	1.336.700.189	202.548.580	294.355.132	2.169.999
Beban Akrua	15	811.170.487	85.283.706	574.656.129	47.616.060
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	16	2.000.000.000	1.465.000.000	2.000.000.000	-
Uang Muka Penjualan	17	6.750.000.000	-	-	-
Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun					
Liabilitas Sewa	18	1.173.953.909	251.471.704	856.108.950	212.552.199
Utang Pembelian Aset Tetap	19	2.703.686.465	-	3.613.001.507	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>25.744.882.186</b>	<b>11.861.078.796</b>	<b>19.821.862.563</b>	<b>316.353.060</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					
Utang Lain-Lain kepada Pihak Berelasi	14	18.112.227.846	3.038.063.306	5.182.617.089	547.111.408
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun					
Liabilitas Sewa	18	273.645.451	109.290.205	728.071.395	266.942.282
Utang Pembelian Aset Tetap	19	1.425.501.507	-	2.703.686.465	-
Liabilitas Imbalan Pascakerja	20	165.724.537	41.328.970	71.383.786	25.918.195
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>19.977.099.341</b>	<b>3.188.682.481</b>	<b>8.685.758.735</b>	<b>839.971.885</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>45.721.981.527</b>	<b>15.049.761.277</b>	<b>28.507.621.297</b>	<b>1.156.324.945</b>
<b>EKUITAS</b>					
Modal Saham - Nilai Nominal					
Rp 100.000 per Saham					
Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor 60.600 saham					
Pada 31 Juli 2022 dan 20.600 Saham					
Pada 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2021					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 60.600 Lembar pada 31 Juli 2022, 20.600 Lembar pada Tahun 2021 dan 600 Lembar pada Tahun 2020	21	6.060.000.000	60.000.000	2.060.000.000	60.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain	28	23.932.843	1.559.367	4.423.882	-
Saldo Laba					
Ditentukan Penggunaannya		606.000.000	-	206.000.000	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya		8.841.371.541	2.330.838.494	4.226.533.924	(624.754.033)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>15.531.304.384</b>	<b>2.392.397.861</b>	<b>6.496.957.806</b>	<b>(564.754.033)</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>61.253.285.911</b>	<b>17.442.159.138</b>	<b>35.004.579.104</b>	<b>591.570.912</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
 Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2022 (7 Bulan)	2021 (7 Bulan)	2021 (12 Bulan)	2020 (12 Bulan)
<b>PENJUALAN</b>	22	56.635.037.510	33.257.915.000	66.456.477.200	-
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	23	(46.484.262.561)	(28.308.546.244)	(56.437.157.207)	-
<b>LABA BRUTO</b>		<b>10.150.774.949</b>	<b>4.949.368.756</b>	<b>10.019.319.993</b>	-
Beban Penjualan	24	(180.997.400)	(500.000.000)	(900.000.000)	-
Beban Umum dan Administrasi	25	(1.811.277.955)	(704.382.201)	(1.435.389.000)	(571.503.270)
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih	26	(80.576.739)	(35.766.611)	(6.940.668)	3.444
Beban Bunga dan Keuangan	27	(1.576.552.353)	(75.417.048)	(1.089.714.735)	(63.341.667)
<b>Sub Jumlah</b>		<b>(3.649.404.447)</b>	<b>(1.315.565.860)</b>	<b>(3.432.044.403)</b>	<b>(634.841.493)</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>6.501.370.502</b>	<b>3.633.802.896</b>	<b>6.587.275.590</b>	<b>(634.841.493)</b>
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:</b>					
Pajak Kini	12c	(1.535.807.680)	(683.433.960)	(1.546.953.079)	-
Pajak Tangguhan		49.274.794	5.223.592	16.965.445	10.087.460
<b>LABA (RUGI) PERIODE / TAHUN BERJALAN</b>		<b>5.014.837.616</b>	<b>2.955.592.528</b>	<b>5.057.287.956</b>	<b>(624.754.033)</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>					
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	28	25.011.489	1.999.189	5.671.643	-
Pajak Terkait		(5.502.528)	(439.822)	(1.247.761)	-
<b>LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN</b>		<b>5.034.346.577</b>	<b>2.957.151.895</b>	<b>5.061.711.838</b>	<b>(624.754.033)</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM</b>		<b>23,69</b>	<b>492,60</b>	<b>196,58</b>	<b>(104,32)</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal Saham	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
			Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya	
<b>Saldo per 1 Januari 2020</b>	<b>55.000.000</b>	-	-	-	<b>55.000.000</b>
Setoran Modal	5.000.000	-	-	-	5.000.000
Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	(624.754.033)	(624.754.033)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>60.000.000</b>	-	-	<b>(624.754.033)</b>	<b>(564.754.033)</b>
Pengukuran Kembali Program					
Imbalan Pasti	-	1.559.367	-	-	1.559.367
Laba Periode Berjalan	-	-	-	2.955.592.528	2.955.592.528
<b>Saldo per 31 Juli 2021</b>	<b>60.000.000</b>	<b>1.559.367</b>	-	<b>2.330.838.495</b>	<b>2.392.397.862</b>
<b>Saldo per 1 Januari 2021</b>	<b>60.000.000</b>	-	-	<b>(624.754.033)</b>	<b>(564.754.033)</b>
Pengukuran Kembali Program					
Imbalan Pasti	-	4.423.882	-	-	4.423.882
Setoran Modal	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000
Laba Tahun Berjalan	-	-	206.000.000	4.851.287.956	5.057.287.956
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>2.060.000.000</b>	<b>4.423.882</b>	<b>206.000.000</b>	<b>4.226.533.923</b>	<b>6.496.957.806</b>
Pengukuran Kembali Program					
Imbalan Pasti	-	19.508.961	-	-	19.508.961
Setoran Modal	4.000.000.000	-	-	-	4.000.000.000
Laba Periode Berjalan	-	-	400.000.000	4.614.837.618	5.014.837.618
<b>Saldo per 31 Juli 2022</b>	<b>6.060.000.000</b>	<b>23.932.843</b>	<b>606.000.000</b>	<b>8.841.371.541</b>	<b>15.531.304.384</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2022 (7 Bulan)	2021 (7 Bulan)	2021 (12 Bulan)	2020 (12 Bulan)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Penerimaan Kas dari Pelanggan	5,22	33.423.897.895	24.835.201.761	63.492.012.675	-
Pembayaran kepada Pemasok	13,23,24	(38.976.052.664)	(22.826.816.846)	(57.442.801.222)	(246.725.134)
Pembayaran Beban Operasional	13,23,24	(1.086.525.636)	(64.549.326)	(1.304.027.031)	-
Pembayaran kepada karyawan	15,23,24,25	(1.282.909.770)	(846.220.516)	(1.610.010.137)	(62.170.000)
Pembayaran Beban Bunga dan Keuangan	15,27	(1.392.403.813)	(45.036.416)	(635.790.485)	(52.855.607)
Pembayaran Pajak Penghasilan	12	(462.143.784)	(501.629.432)	(1.367.437.544)	-
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi</b>		<b>(9.776.137.772)</b>	<b>550.949.225</b>	<b>1.131.946.257</b>	<b>(361.750.741)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Pembayaran Uang Muka Pembelian Aset Tetap		(1.224.030.320)	-	-	-
Perolehan Aset Tetap	9	(701.097.640)	(4.286.777.678)	(5.343.852.426)	-
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>		<b>(1.925.127.960)</b>	<b>(4.286.777.678)</b>	<b>(5.343.852.426)</b>	<b>-</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Pembayaran Utang Pembelian Aset Tetap	19	(2.187.500.000)	-	(1.183.312.028)	-
Utang Lembaga keuangan non-bank					-
Penerimaan	16	5.880.000.000	1.465.000.000	11.465.000.000	-
Pembayaran	16	(7.880.000.000)	-	(9.465.000.000)	-
Pembayaran Liabilitas Sewa	18	(413.726.508)	(154.000.000)	(740.160.000)	(242.000.000)
Penerimaan Utang Lain-Lain					
Kepada Pihak Berelasi	14	9.929.610.757	2.490.951.898	4.635.505.681	547.111.408
Penerimaan Setoran Modal dari Pemegang Saham		4.000.000.000	-	2.000.000.000	5.000.000
<b>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>9.328.384.249</b>	<b>3.801.951.898</b>	<b>6.712.033.653</b>	<b>310.111.408</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK</b>					
		<b>(2.372.881.483)</b>	<b>66.123.445</b>	<b>2.500.127.484</b>	<b>(51.639.333)</b>
<b>KAS DAN BANK AWAL PERIODE / TAHUN</b>					
		<b>2.503.488.151</b>	<b>3.360.667</b>	<b>3.360.667</b>	<b>55.000.000</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR PERIODE / TAHUN</b>					
		<b>130.606.668</b>	<b>69.484.112</b>	<b>2.503.488.151</b>	<b>3.360.667</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. UMUM**

**1.a. Pendirian dan Informasi Umum**

PT Pelita Teknologi Global (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat Rumondang Nauli Hutadjulu, SH dihadapan Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0012943.AH.01.01 tanggal 16 Maret 2017. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 393 tanggal 29 Juli 2022 dari Christina Dwi Utami S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat mengenai perubahan susunan pemegang saham, modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053514.AH.01.02 tanggal 29 Juli 2022.

Perusahaan berdomisili di Jalan Gatot Subroto KM.5 No.66 Keroncong, Jatiuwung Kota Tangerang Banten 15134.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah di bidang industri kartu cerdas (*smart cards*), perdagangan besar piranti lunak, penerbitan piranti lunak *software*, aktivitas telekomunikasi lainnya, aktivitas teknologi informasi dan jasa computer lainnya, aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things (iot)*, aktivitas pengepakan, aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial dan industri percetakan umum.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 2021. Saat ini kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam industri informasi dan komunikasi.

Jumlah karyawan Perusahaan pada 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021 dan 2020 masing -masing adalah 16, 1, 11 dan 1 orang (tidak diaudit).

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha PT Karya Permata Berkat Jaya dengan Tn. Andrew Seliang dan Tn. Calvin Seliang sebagai pengendali sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2023 yang menyatakan bahwa Tn. Andrew Seliang dan Tn. Calvin Seliang telah sepakat untuk bertindak sebagai pengendali Perseroan.

**1.b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi**

Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021 dan 2020 susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Juli</u> <u>2022 dan 2021</u>	<u>31 Desember</u> <u>2021 dan 2020</u>
<u>Dewan Komisaris</u> Komisaris	: Mulyo Suseno	Mulyo Suseno
<u>Dewan Direksi</u> Direktur	: Ardarini	Ardarini

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 5 Oktober 2022 dari Christina Dwi Utami, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Barat yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0072223.AH.01.02.TAHUN 2022 dan AHU-AH.01.03-0299416 tahun 2022, tanggal 5 Oktober 2022. Para pemegang saham menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Richard Willem Moka  
Komisaris Independen : Hadi Avilla Tamzil

Dewan Direksi

Direktur Utama : Ardarini  
Direktur : Mulyo Suseno  
Direktur : Pri Hasto  
Direktur : Hasri Zulkarnaen

Manajemen Kunci Perusahaan meliputi jabatan Direktur.

**1.c. Penyelesaian Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 10 Januari 2023.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

**2.a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan Keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

**2.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Perusahaan, kecuali laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali bila dinyatakan lain.



## **2.c. Amandemen dan Penyesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)**

### **Amandemen dan Penyesuaian PSAK yang Berlaku Efektif 1 Januari 2021**

Penerapan dari amendemen dan penyesuaian standar yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021, yang relevan bagi Perusahaan, namun tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki efek yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 71, PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62 dan PSAK 73 tentang reformasi acuan suku bunga (tahap 2).
- Amandemen PSAK 73, "Sewa" tentang konsesi sewa terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021.
- Penyesuaian tahunan dan amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan".
- Penyesuaian tahunan PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset" dan PSAK 13, "Properti Investasi".

### **Amandemen dan Penyesuaian PSAK yang Berlaku Efektif 1 Januari 2022**

- Amandemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" tentang kontrak memberatkan - biaya memenuhi kontrak.
- Penyesuaian tahunan PSAK 71, "Instrumen Keuangan".
- Penyesuaian tahunan PSAK 73, "Sewa".

### **Amandemen dan Penyesuaian PSAK yang Berlaku Efektif 1 Januari 2023**

- Amandemen PSAK 16, "Aset Tetap", tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.
- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas.
- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25, tentang definisi estimasi akuntansi.
- Amandemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" tentang aset dan kewajiban yang timbul dari transaksi tunggal.

## **2.d. Instrumen Keuangan**

Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi suatu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas yang lain.

### **(i) Aset Keuangan**

#### Pengakuan awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi;
- 2) Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan bank, piutang usaha dan piutang lainnya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain

- 2) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat:

- 1) Hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau
- 2) Perusahaan telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "*passthrough*", dan salah satu diantara (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

- (ii) Liabilitas Keuangan

Pengakuan awal

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.
- 2) Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, yaitu pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan telah berakhir.

(iii) Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak yang berkekuatan hukum tidak boleh tergantung pada kejadian di masa yang akan datang dan harus dapat dilaksanakan dalam kondisi bisnis yang normal dan dalam keadaan lalai, tidak dapat membayar atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

**2.e. Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrument keuangan.

Perusahaan menerapkan pendekatan umum PSAK 71 untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk semua piutang usaha dan aset keuangan lainnya.

Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**2.f. Transaksi Pihak Berelasi**

Berdasarkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", entitas atau individu yang dikategorikan sebagai pihak berelasi memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
  - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Perusahaan melakukan beberapa transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

## **2.g. Persediaan**

Persediaan, terutama terdiri dari kartu Subscriber Identification Module ("SIM"), dan voucher pulsa isi ulang dinilai menurut nilai yang terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi beban penjualan.

Persediaan dinyatakan menurut nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih ditentukan dengan mengestimasi harga jual dikurangi estimasi biaya penjualan atau menentukan biaya penggantian yang berlaku.

Biaya persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehannya.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan rata-rata tertimbang.

Jumlah penurunan nilai persediaan dibawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban umum dan administrasi pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Provisi persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

## **2.h. Aset Tetap**

Berdasarkan PSAK 16, "Aset Tetap", pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan.

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Setelah pengakuan awal, Perusahaan menggunakan model biaya dimana seluruh aset tetap selain mesin dan peralatan diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada).

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada tahun dimana pada saat penggantian tersebut terjadi. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mencatat jumlah penyusutan selama estimasi manfaat ekonomi aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>	<u>Persentase</u>
Mesin dan Peralatan Pabrik	4-8	12,5%-25%
Peralatan Kantor	4	25%
Perabotan dan Perlengkapan	4	25%

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya, renovasi perbaikan yang signifikan dikapitalisasi. Ketika aset tidak digunakan lagi atau dilepas, biaya dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan laba atau rugi yang dihasilkan tercermin dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut.

Aset dalam penyelesaian Mesin dan Peralatan Pabrik dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Aset dalam penyelesaian akan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal aset tersebut siap digunakan.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut itu dihentikan pengakuannya.

## **2.i. Aset Hak-Guna**

### Aset Hak-Guna

Berdasarkan PSAK 73, "Sewa", aset hak guna diakui pada tanggal dimulainya sewa (yaitu, tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Pada pengukuran awal, aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, biaya langsung awal yang dikeluarkan, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi insentif sewa yang diterima dan estimasi biaya dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar.

Setelah pengakuan awal, aset hak-guna diukur dengan menggunakan model biaya dimana aset hak-guna diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk mencatat jumlah penyusutan selama estimasi manfaat ekonomi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

<u>Jenis Aset Hak – Guna</u>	<u>Masa Manfaat</u>
Pabrik	2 Tahun
Gedung Kantor	3 Tahun

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Liabilitas Sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa.

Dalam menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman modal kerja pada tanggal dimulainya sewa. Setelah tanggal dimulainya, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat kewajiban sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa.

Sewa Jangka Pendek dan Sewa Aset Bernilai Rendah

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek (untuk sewa yang memiliki jangka waktu selama 12 bulan atau kurang dari tanggal dimulainya dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa untuk aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Perusahaan sebagai Pesewa

Sewa dimana Perusahaan tidak mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat secara garis lurus selama masa sewa dan termasuk dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya.

**2.j. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Aset yang diamortisasi diuji untuk penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai.

Untuk tujuan pengujian terhadap penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang dapat teridentifikasi dalam menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pemulihan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

**2.k. Imbalan Pascakerja**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan 2021 serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan mencatat liabilitas imbalan Pascakerja yang tidak didanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020.

Berdasarkan PSAK 24, "Imbalan Kerja", imbalan pascakerja diakui sebesar jumlah yang diukur dengan menggunakan dasar diskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada Perusahaan dalam suatu periode akuntansi, liabilitas dan beban diukur dengan menggunakan teknik aktuarial yang mencakup pula liabilitas konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan Perusahaan. Dalam perhitungan liabilitas, imbalan harus didiskontokan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Pesangon pemutusan kontrak kerja diakui jika dan hanya jika, Perusahaan berkomitmen untuk:

- a. Memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal, atau
- b. Menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020

Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2.1. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan penerapan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- a. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- b. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- c. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
- d. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
- e. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan tangguhan".

Penjualan Barang

Perusahaan mengakui pendapatan ketika Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

**2.m. Pajak Penghasilan**

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan Perusahaan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi yang timbul dari akuntansi awal untuk kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

## **2.n. Laba Per Saham**

Berdasarkan PSAK 56, "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan jumlah saham biasa yang dibeli kembali.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

## **3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 2, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode tersebut.



**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain dari penyajian perkiraan yang diatur dibawah ini:

**Sumber Estimasi Ketidakpastian**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Penurunan Nilai Aset

Pengujian atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang.

Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

Berdasarkan pertimbangan manajemen, tidak terdapat indikator penurunan nilai atas aset Perusahaan.

Imbalan Kerja

Nilai kini dari kewajiban imbalan pasti tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya untuk imbalan pascakerja termasuk tingkat diskonto dan kenaikan gaji dimasa datang. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban imbalan pensiun.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji dimasa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas terkait. Dalam menentukan tingkat kenaikan gaji masa datang, Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikan dengan perencanaan bisnis masa mendatang.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun sebagai dasar pada kondisi pasar saat ini, informasi tambahan diungkapkan dalam Catatan 20.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Hak Guna dan Aset Tetap

Berdasarkan PSAK 16 dan 73, masa manfaat setiap aset tetap dan aset hak-guna Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direvisi secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan aset hak-guna dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap dan aset hak-guna. Nilai tercatat aset tetap dan aset hak-guna diungkapkan dalam Catatan 9 dan 10.

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**4. KAS DAN BANK**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<b>Kas</b>	<b>37.332.000</b>	-	-	-
<b>Bank</b>				
Bank Central Asia	86.653.307	69.484.112	2.453.730.304	3.360.667
Bank OCBC NISP	2.567.787	-	47.807.847	-
Bank Negara Indonesia	4.053.574	-	1.950.000	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>93.274.668</b>	<b>69.484.112</b>	<b>2.503.488.151</b>	<b>3.360.667</b>
<b>Jumlah</b>	<b>130.606.668</b>	<b>69.484.112</b>	<b>2.503.488.151</b>	<b>3.360.667</b>

Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020 saldo kas dan bank ditempatkan pada pihak ketiga dan tidak dijamin.

**5. PIUTANG USAHA DARI PIHAK KETIGA**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
PT Indosat Ooredoo Tbk	32.813.188.113	-	-	-
PT Hutchison 3 Indonesia	-	8.460.087.400	2.978.800.000	-
Bank Central Asia	210.900.000	-	-	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>33.024.088.113</b>	<b>8.460.087.400</b>	<b>2.978.800.000</b>	-
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(98.483.973)	(37.374.161)	(14.335.475)	-
<b>Jumlah Bersih</b>	<b>32.925.604.140</b>	<b>8.422.713.239</b>	<b>2.964.464.525</b>	-

Umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<u>Berdasarkan Umur:</u>				
Lancar	25.531.588.113	8.460.087.400	2.978.800.000	-
Tidak Lancar				
Jatuh Tempo:				
1-30 hari	7.492.500.000	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>33.024.088.113</b>	<b>8.460.087.400</b>	<b>2.978.800.000</b>	-
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(98.483.973)	(37.374.161)	(14.335.475)	-
<b>Jumlah Bersih</b>	<b>32.925.604.140</b>	<b>8.422.713.239</b>	<b>2.964.464.525</b>	-

Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai:

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Saldo Awal	14.335.475	-	-	-
Penambahan				
Pencadangan (Catatan 26)	98.483.973	37.374.161	51.709.636	-
Pemulihan	(14.335.475)	-	(37.374.161)	-
<b>Jumlah</b>	<b>98.483.973</b>	<b>37.374.161</b>	<b>14.335.475</b>	-

Pada periode 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, cadangan kerugian penurunan nilai piutang dipulihkan sebesar masing-masing Rp 14.335.475 dan Rp 37.374.161 (Catatan 26).

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Penurunan nilai piutang perusahaan menggunakan model kerugian ekspektasian, yang menggunakan kerugian yang terjadi, untuk mengukur penyisihan penurunan nilai piutang usaha.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Apabila ada pembayaran atas piutang yang telah dilakukan penurunan nilai, dilakukan pemulihan dan dicatat sebagai penghasilan lain-lain.

Perusahaan memiliki piutang yang terkonsentrasi pada satu pelanggan. Berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap risiko piutang yang terkonsentrasi, manajemen berkeyakinan bahwa risiko tersebut dapat dikelola dengan memadai sehubungan diperolehnya kontrak dengan pihak lain dan manajemen mempertahankan kontrak jangka panjang dengan pelanggan.

**6. PIUTANG LAIN-LAIN**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<b>Pihak Ketiga</b>				
Karyawan	9.500.000	-	-	-
Lain-lain	13.399.819	4.939.600	-	-
<b>Jumlah Bersih</b>	<b>22.899.819</b>	<b>4.939.600</b>	-	-

Piutang karyawan merupakan pinjaman karyawan Perusahaan yang dilakukan tanpa bunga dan berjangka waktu kurang dari 12 bulan.

**7. PERSEDIAAN**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<i>Scratch Cards</i>	2.321.836.181	1.142.875.846	10.149.287.859	-
<i>Operating System &amp; SIM Card</i>	222.206.943	17.172.048	3.353.831.700	-
<i>Fulfillment</i>	8.459.453	164.517.250	772.261.933	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.552.502.577</b>	<b>1.324.565.144</b>	<b>14.275.381.492</b>	-

Persediaan *Scratch Card* merupakan persediaan berupa *scratch card* atas serial number untuk isi ulang pulsa maupun paket telekomunikasi yang tersedia di handphone.

Persediaan *Operating System & SIM cards* merupakan persediaan berupa *SIM card* telekomunikasi yang digunakan di handphone.

Persediaan *Fulfillment* merupakan persediaan berupa *Fulfillment* atas kemasan *scratch card* maupun *SIM card*.

Persediaan diasuransikan kepada PT Pan Pacific Insurance Indonesia terhadap risiko kebakaran, kerusakan, pencurian, dan lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 14.275.381.492 pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021.

Berdasarkan penelaahan pada akhir tahun, pihak manajemen berkeyakinan bahwa semua jenis persediaan masih dalam kondisi baik dan masih dapat digunakan.

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Perincian Persediaan yang diakui sebagai beban periode berjalan:

Jenis Persediaan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<i>Operating System &amp; SIM Card</i>	26.601.735.517	8.980.341.452	19.273.834.981	-
<i>Scratch Cards</i>	10.014.878.317	17.142.146.154	24.667.333.086	-
<i>Fulfillment</i>	1.902.380.435	2.048.882.750	4.302.955.712	-
<b>Jumlah</b>	<b>38.518.994.269</b>	<b>28.171.370.356</b>	<b>48.244.123.779</b>	-

**8. UANG MUKA**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Uang Muka Pembelian Bahan Baku	6.004.001.226	2.761.625.239	202.620.717	-
Uang Muka Pembelian Aset Tetap	1.224.030.320	-	-	-
Uang Muka Sewa	1.065.292.900	70.800.000	300.000.000	1.347.254
Uang Muka Jasa Profesional	723.190.991	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>9.016.515.437</b>	<b>2.836.425.239</b>	<b>502.620.717</b>	<b>1.347.254</b>

Uang muka pembelian merupakan uang muka atas pembelian bahan baku persediaan berupa *chip module*, *inner box*, *outer box*, *tinta* dan *Polyvinyl Chloride (PVC)* kertas.

Pada 31 Juli 2022 uang muka pembelian aset tetap merupakan uang muka atas pembelian aset tetap berupa *Machine Smart Card Personalization*, *Machine model no. PTA-8500B* Kepada Shenyang Pitect Technology Co., Ltd, *Machine Full Auto Milling and Embedding Machine Type: YMJ-TOT10-5000* HS code:8501310000, dan *Machine Quarter Card Punching Machine (3 stations) Type: YMJ-FGSMQ-6000* HS Code: 8479899990 kepada Shenzhen Yuanmingjie Technology Co., Ltd.

Uang muka sewa merupakan uang muka atas sewa pabrik seluas 4.057 m<sup>2</sup> kepada Indra Gunawan di Tangerang Banten.

Uang muka jasa profesional pada 31 Juli 2022 merupakan jasa konsultan yang dibayarkan terkait biaya emisi Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan.

**9. ASET TETAP**

	31 Juli 2022			
	Saldo Awal	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b>Nilai Perolehan</b>				
Mesin	-	3.000.000.000	10.040.050.547	13.040.050.547
Peralatan Pabrik	2.281.848.308	382.042.840	236.688.392	2.900.579.540
Peralatan Kantor	130.760.179	258.138.700	-	388.898.879
Perabotan dan Perlengkapan	154.505.000	60.916.100	-	215.421.100
<u>Aset Dalam Proses</u>				
Mesin	10.040.050.547	-	(10.040.050.547)	-
Peralatan Pabrik	236.688.392	-	(236.688.392)	-
<b>Jumlah</b>	<b>12.843.852.426</b>	<b>3.701.097.640</b>	-	<b>16.544.950.066</b>

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<b>31 Juli 2022</b>			
	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Reklasifikasi</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Mesin	-	825.837.020	-	825.837.020
Peralatan Pabrik	61.344.965	368.560.497	-	429.905.462
Peralatan Kantor	5.046.700	46.689.158	-	51.735.858
Perabotan dan Perlengkapan	9.656.562	23.002.455	-	32.659.017
<b>Jumlah</b>	<b>76.048.227</b>	<b>1.264.089.130</b>	<b>-</b>	<b>1.340.137.357</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>12.767.804.199</b>			<b>15.204.812.709</b>
	<b>31 Desember 2021</b>			
	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Reklasifikasi</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b>Nilai Perolehan</b>				
Peralatan Pabrik	-	2.281.848.308	-	2.281.848.308
Peralatan Kantor	-	130.760.179	-	130.760.179
Perabotan dan Perlengkapan	-	154.505.000	-	154.505.000
<b>Aset Dalam Proses</b>				
Mesin	-	10.040.050.547	-	10.040.050.547
Peralatan Pabrik	-	236.688.392	-	236.688.392
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>12.843.852.426</b>	<b>-</b>	<b>12.843.852.426</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Peralatan Pabrik	-	61.344.965	-	61.344.965
Peralatan Kantor	-	5.046.700	-	5.046.700
Perabotan dan Perlengkapan	-	9.656.562	-	9.656.562
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>76.048.227</b>	<b>-</b>	<b>76.048.227</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>-</b>			<b>12.767.804.199</b>
	<b>31 Juli 2021</b>			
	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Reklasifikasi</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b>Nilai Perolehan</b>				
Peralatan Pabrik	-	-	-	-
Peralatan Kantor	-	-	-	-
Perabotan dan Perlengkapan	-	-	-	-
<b>Aset Dalam Proses</b>				
Mesin	-	4.028.632.678	-	4.028.632.678
Peralatan Pabrik	-	258.145.000	-	258.145.000
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>4.286.777.678</b>	<b>-</b>	<b>4.286.777.678</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Peralatan Pabrik	-	-	-	-
Peralatan Kantor	-	-	-	-
Perabotan dan Perlengkapan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>-</b>			<b>4.286.777.678</b>

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Beban Pokok Penjualan (Catatan 23)	1.194.397.518	-	61.344.965	-
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 25)	69.691.612	-	14.703.262	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.264.089.130</b>	<b>-</b>	<b>76.048.227</b>	<b>-</b>

Berdasarkan perjanjian jual beli pada bulan April 2022, Perusahaan membeli aset tetap berupa Mesin Trimat 4250i Mailbase (Cardline 7000) kepada Jony sebesar Rp 3.000.000.000. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2024. Mesin tersebut dibayarkan dengan cara angsuran sebanyak 24 kali.

Pada tahun 2021 Perusahaan mempunyai aset dalam penyelesaian yaitu Mesin pabrik dan Peralatan Pabrik yang akan digunakan untuk produksi *Scartch Card* Perusahaan dan penyelesaian mesin diestimasikan dapat dipakai pada tahun 2022. Persentase penyelesaian mesin sebesar 95% pada 31 Desember 2021.

Aset tetap berupa mesin dan peralatan pabrik diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kerusakan, dan risiko lainnya dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp 14.000.000.000 pada 31 Juli 2022 serta 31 Desember 2021.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungggkan.

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai sehingga manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai pada 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021.

## 10. ASET HAK-GUNA

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Harga Perolehan	2.450.167.429	668.988.762	2.450.167.429	668.988.762
Akumulasi Penyusutan	(1.318.231.429)	(334.494.378)	(650.056.816)	(204.413.231)
<b>Jumlah</b>	<b>1.131.936.000</b>	<b>334.494.384</b>	<b>1.800.110.613</b>	<b>464.575.531</b>

- Berdasarkan surat Perjanjian Sewa-Menyewa Gedung Kantor Nomor 003/PK-BM/PTG//2020 antara Perusahaan dengan PT Marindo Investama tanggal 21 Januari 2020, telah terjadi kesepakatan untuk menyewakan gedung yang berlokasi di Gedung Plaza Simatupang Lantai 2 Jalan TB Simatupang Blok IS Nomor 1 RT 002 RW 017 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan selama 36 bulan sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 21 Januari 2023 dengan harga sewa sebesar Rp 792.000.000 untuk jangka waktu selama 36 bulan.
- Berdasarkan surat Perjanjian Sewa-Menyewa Bangunan Pabrik antara Perusahaan dengan Indra Gunawan tanggal 21 Juli 2021, telah terjadi kesepakatan untuk menyewakan Pabrik seluas 4.057 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Raya III Blok AE No.21, Kawasan Industri Jatake Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, KabupatenTangerang Propinsi Banten sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023 dengan harga sewa sebesar Rp 1.968.000.000 untuk jangka waktu selama 24 bulan.

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Beban Pokok Penjualan (Catatan 23)	519.510.445	-	222.647.333	-
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 25)	130.081.147	130.081.147	222.996.252	204.413.231
<b>Jumlah</b>	<b>649.591.592</b>	<b>130.081.147</b>	<b>445.643.585</b>	<b>204.413.231</b>

**11. UANG JAMINAN**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Deposit Sewa	188.097.900	112.200.000	112.200.000	112.200.000
<b>Jumlah</b>	<b>188.097.900</b>	<b>112.200.000</b>	<b>112.200.000</b>	<b>112.200.000</b>

Uang jaminan merupakan jaminan sewa kantor kepada PT Marindo Investama.

**12. PERPAJAKAN**

**a. Pajak Dibayar Dimuka**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pajak Pertambahan Nilai-Bersih	10.733.250	35.688.512	52.704.263	-
<b>Jumlah</b>	<b>10.733.250</b>	<b>35.688.512</b>	<b>52.704.263</b>	<b>-</b>

**b. Utang Pajak**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pajak Penghasilan :				
Pasal 4 ayat 2	11.329.790	-	3.740.000	-
Pajak 21	86.912.940	20.744.052	37.276.812	2.169.999
Pasal 23	7.552.325	-	73.822.785	-
Pasal 29				
Tahun 2022	1.073.663.896	-	-	-
Tahun 2021	157.241.238	181.804.528	179.515.535	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.336.700.189</b>	<b>202.548.580</b>	<b>294.355.132</b>	<b>2.169.999</b>

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**c. Pajak Penghasilan Badan**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Laba (Rugi)sebelum pajak				
Menurut laporan laba rugi	6.501.370.503	3.633.802.896	6.587.275.590	(634.841.493)
<b>Beda Temporer:</b>				
Beban Pajak Jasa Giro	705.744	732.500	1.298.764	689
Beban Provisi Leasing	29.100.000	1.465.000	123.487.500	-
Beban Imbalan Pascakerja	119.352.240	17.409.964	51.137.234	25.918.195
Beban Aset Hak Guna	20.475.600	6.333.632	11.642.952	19.933.896
Beban Kerugian Penurunan Piutang Usaha	84.148.498	37.374.161	14.335.475	-
<b>Beda Tetap:</b>				
Beban Pajak	19.307.538	-	-	-
Beban Bunga Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank	32.500.000	-	390.000.000	-
Beban Bunga Leasing	177.368.888	-	448.064.351	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-	-
Pendapatan Bunga	(3.384.782)	(1.607.550)	(6.644.807)	(3.444)
<b>Jumlah Koreksi Fiskal Bersih</b>	<b>479.573.726</b>	<b>61.707.707</b>	<b>1.033.321.469</b>	<b>45.849.336</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>6.980.944.229</b>	<b>3.695.510.603</b>	<b>7.620.597.059</b>	<b>(588.992.157)</b>
<b>Rugi Fiskal 2020</b>	<b>-</b>	<b>(588.992.157)</b>	<b>(588.992.157)</b>	<b>-</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>6.980.944.229</b>	<b>3.106.518.446</b>	<b>7.031.604.902</b>	<b>-</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan)</b>	<b>6.980.944.000</b>	<b>3.106.518.000</b>	<b>7.031.604.000</b>	<b>-</b>
<b>Beban Pajak Kini</b>	<b>1.535.807.680</b>	<b>683.433.960</b>	<b>1.546.953.079</b>	<b>-</b>
Dikurangi Pajak Penghasilan Dibayar dimuka:				
Pasal 22	29.143.000	-	92.468.000	-
Pasal 23	433.000.784	501.629.432	1.274.969.544	-
<b>Taksiran Utang Pajak Kini</b>	<b>1.073.663.896</b>	<b>181.804.528</b>	<b>179.515.535</b>	<b>-</b>

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

**d. Pajak Tangguhan**

	31 Desember 2021	Dikreditkan ke laba rugi	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain	31Juli 2022
Liabilitas Imbalan Pascakerja	15.704.433	26.257.493	(5.502.528)	36.459.398
Cadangan Kerugian Piutang	3.153.805	18.512.670	-	21.666.475
Aset Hak-Guna	6.946.906	4.504.632	-	11.451.538
<b>Jumlah Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>25.805.144</b>	<b>52.428.599</b>	<b>(5.502.528)</b>	<b>69.577.411</b>



**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2020	Dikreditkan ke laba rugi	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain	31 Juli 2021
Liabilitas Imbalan Pascakerja	5.702.003	3.830.192	(439.822)	9.092.373
Cadangan Kerugian Piutang	-	-	-	-
Aset Hak-Guna	4.385.457	1.393.400	-	5.778.857
<b>Jumlah Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>10.087.460</b>	<b>5.223.592</b>	<b>(439.822)</b>	<b>14.871.230</b>

	31 Desember 2020	Dikreditkan ke laba rugi	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain	31 Desember 2021
Liabilitas Imbalan Pascakerja	5.702.003	11.250.191	(1.247.761)	15.704.433
Cadangan Kerugian Piutang	-	3.153.805	-	3.153.805
Aset Hak-Guna	4.385.457	2.561.449	-	6.946.906
<b>Jumlah Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>10.087.460</b>	<b>16.965.445</b>	<b>(1.247.761)</b>	<b>25.805.144</b>

	31 Desember 2019	Dikreditkan ke laba rugi	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain	31 Desember 2020
Liabilitas Imbalan Pascakerja	-	5.702.003	-	5.702.003
Aset Hak-Guna	-	4.385.457	-	4.385.457
<b>Jumlah Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>-</b>	<b>10.087.460</b>	<b>-</b>	<b>10.087.460</b>

**13. UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
PT Packaging Antar Nusa	6.993.710.016	9.480.897.150	10.849.217.645	-
PT Askara Satya Abadi	1.697.578.500	-	-	-
PT Chengtian Weiye Indonesia	884.055.754	-	311.805.754	-
PT LX Pantos Indonesia	233.481.365	-	90.744.844	-
PT ASA Capital Indonesia	223.699.009	-	-	-
PT Flint Group	140.290.656	-	-	-
PT Wahana Grafika Kreasindo	133.422.200	-	-	-
PT Jantera Multi Sarana	105.051.846	-	-	-
Windy Pramadjaja	77.802.184	-	81.735.290	-
PT Flexo Plate Digital	35.384.764	-	-	-
CV Kencana Prima Lintas Maju	-	-	229.763.400	-
PT Cakrawala Mega Indah	-	-	193.897.005	-
PT Trimega Teguh Abadi	-	-	109.493.334	-
PT Global Econ Sentralindo	-	-	60.384.775	-
PT Pura Barutama	-	-	46.280.000	-
PT Wadah Makmur Abadi	-	-	65.135.620	-
PT Global Aspek Teknologi	-	-	29.260.000	-
PT Keyence Indonesia	-	-	343.438.700	-
Lain-lain (Dibawah Rp 10 Juta)	192.823.740	-	13.863.168	-
<b>Jumlah</b>	<b>10.717.300.034</b>	<b>9.480.897.150</b>	<b>12.425.019.535</b>	<b>-</b>

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**14. UTANG LAIN-LAIN**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
<b>Pihak Ketiga</b>				
PT Marindo Investama	83.310.205	198.231.192	58.721.310	54.014.802
Lain-lain	168.760.897	177.646.464	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>252.071.102</b>	<b>375.877.656</b>	<b>58.721.310</b>	<b>54.014.802</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
<b>Pihak Berelasi</b>				
PT Karya Permata Berkat Jaya	12.112.227.846	3.038.063.306	4.657.713.766	547.111.407
Ny. Ardarini	2.000.000.000	-	524.903.323	-
Tn. Richard	2.000.000.000	-	-	-
Tn. Mulyo Suseno	2.000.000.000	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>18.112.227.846</b>	<b>3.038.063.306</b>	<b>5.182.617.089</b>	<b>547.111.408</b>

Berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang tanggal 14 Januari 2020 Nomor 001/SP/II/2020 Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dana sebesar-sebesar Rp 15.000.000.000 kepada PT Karya Permata Berkat Jaya yang digunakan untuk pengembangan usaha Perusahaan dengan tingkat bunga 1% per tahun, yang akan dibayarkan pada satu kali setiap akhir tahun pembukuan perusahaan atas sisa jumlah outstanding pada periode tersebut. Perusahaan membayar kredit pembiayaan untuk jangka waktu 60 bulan.

Berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang tanggal 13 Juli 2022 Nomor 001/SP/VII/2022 perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari Ardarini dengan nilai kredit sebanyak-banyaknya Rp 2.500.000.000 yang digunakan untuk modal kerja PT Pelita Teknologi Global dengan tingkat bunga sebesar 1%. Perusahaan membayar kredit pembiayaan untuk jangka waktu 60 bulan.

Berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang tanggal 13 Juli 2022 Nomor 002/SP/VII/2022 perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari Richard Williemo Moka dengan nilai kredit sebanyak-banyaknya Rp 2.500.000.000 yang digunakan untuk modal kerja PT Pelita Teknologi Global dengan tingkat bunga sebesar 1%. Perusahaan membayar kredit pembiayaan untuk jangka waktu 60 bulan.

Berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang tanggal 13 Juli 2022 Nomor 003/SP/VII/2022 perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari Mulyo Suseno dengan nilai kredit sebanyak-banyaknya Rp 2.500.000.000 yang digunakan untuk modal kerja PT Pelita Teknologi Global dengan tingkat bunga sebesar 1%. Perusahaan membayar kredit pembiayaan untuk jangka waktu 60 bulan.

**15. BEBAN AKRUAL**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Bunga Pinjaman	544.731.801	35.851.747	442.048.253	5.471.115
Gaji dan Tunjangan	167.626.582	49.431.959	115.260.764	37.130.000
Bunga Sewa	98.812.104	-	17.347.112	5.014.945
<b>Jumlah</b>	<b>811.170.487</b>	<b>85.283.706</b>	<b>574.656.129</b>	<b>47.616.060</b>

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**16. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
PT Lunaria Annu Teknologi	2.000.000.000	1.465.000.000	2.000.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1.465.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>-</b>

PT Lunaria Annu Teknologi

Berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Tagihan antara Perusahaan dengan PT Lunaria Annu Teknologi No. LAT/RM/2022/0126 tanggal 11 Februari 2021, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

• **Jangka Waktu Pinjaman**

Berlaku efektif sejak tanggal 29 Juni 2021. Perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan bisa diperpanjang berdasarkan persetujuan para Pihak.

• **Batas Pencairan**

Nilai maksimum yang dapat dicairkan setiap penarikan dengan satu Surat Instruksi Pencairan, yaitu sejumlah Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

• **Bunga, Denda dan Biaya**

Kredit akan dilunasi oleh peminjam melalui rekening sebagaimana dimaksud pasal 9 perjanjian ini, kepada penyedia pinjaman berdasarkan tagihan ditambah dengan:

- Suku bunga: sebesar 19,50% p.a
- Denda keterlambatan: 3x (tiga kali) dari suku bunga yang dihitung harian.
- Biaya Origination:
  - Sebesar 0,75% untuk tagihan dengan jatuh tempo 30 hari;
  - Sebesar 1,25% untuk tagihan dengan jatuh tempo 60 hari;
  - Sebesar 1,75% untuk tagihan dengan jatuh tempo 90 hari sd 180 hari; (dihitung dari nominal pencairan)
  - Biaya provisi sebesar 0,1% (dihitung perbulan).
  - Biaya administrasi sebesar 0,05% (dihitung dari nominal pencairan).

• **Syarat Pencairan Kredit**

Kredit akan dicairkan kepada peminjam setelah dipenuhinya hal berikut:

- Peminjam telah menyerahkan dokumen persyaratan yang ditentukan oleh penyedia pinjaman;
- Perjanjian ditandatangani para pihak;
- Tagihan terverifikasi oleh penyedia pinjaman; dan

Perusahaan telah melunasi Utang Lembaga Keuangan Non-Bank kepada PT Lunaria Annu Teknologi pada Agustus 2022.

**17. UANG MUKA PENJUALAN**

Uang muka penjualan merupakan uang muka atas penjualan *scratch card* dari PT Indosat Tbk sebesar Rp 6.750.000.000 pada tanggal 31 Juli 2022.

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**18. LIABILITAS SEWA**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pembayaran yang Jatuh Tempo pada Tahun:				
2020	-	-	-	212.552.199
2021	-	360.761.909	740.160.000	
2022 - 2023	1.447.599.360	-	844.020.345	266.942.282
Nilai Kini Pembayaran Minimum Sewa	1.447.599.360	360.761.909	1.584.180.345	479.494.481
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	(1.173.953.909)	(251.471.704)	(856.108.950)	(212.552.199)
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>273.645.451</b>	<b>109.290.205</b>	<b>728.071.395</b>	<b>266.942.282</b>

Liabilitas sewa merupakan liabilitas sehubungan perolehan aset hak-guna terkait sewa kantor yang berlokasi di Gedung Plaza Simatupang Lantai 2 Jalan TB Simatupang Blok IS Nomor 1 RT 002 RW 017 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan jangka waktu mulai 22 Januari 2020 sampai dengan 21 Januari 2023 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. (Catatan 10).

Liabilitas sewa merupakan liabilitas sehubungan perolehan aset hak-guna terkait sewa pabrik yang berlokasi di Jalan Raya III Blok AE No.21, Kawasan Industri Jatake Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023 dengan harga sewa sebesar Rp 1.968.000.000 untuk jangka waktu selama 24 bulan dengan tingkat suku bunga 10,65% per tahun. (Catatan 10).

**19. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Rincian Utang Pembiayaan Berdasarkan Jatuh Tempo Tidak Lebih dari Satu Tahun	2.703.686.465	-	3.613.001.507	-
Lebih dari Satu Tahun dan Kurang dari Lima Tahun	1.425.501.507	-	2.703.686.465	-
Nilai sekarang atas pembayaran minimum Utang Pembiayaan	4.129.187.972	-	6.316.687.972	-
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(2.703.686.465)	-	(3.613.001.507)	-
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>1.425.501.507</b>	<b>-</b>	<b>2.703.686.465</b>	<b>-</b>

Perusahaan memiliki perjanjian Utang Pembelian Aset Tetap dengan PT Clemont Finance Indonesia untuk pembiayaan mesin pabrik dengan jenis mesin FB 350 *Flexo Printing Press* sebesar Rp 7.500.000.000 untuk pembiayaan mesin pabrik dengan tingkat suku bunga sebesar 6,95% dalam jangka waktu pembiayaan mulai 24 September 2021 sampai tanggal 24 Agustus 2023.

• **Berikut syarat dan ketentuan covenant:**

- a. Peminjam telah menyerahkan dokumen persyaratan yang ditentukan oleh penyedia pinjaman; Melakukan restrukturisasi permodalan dengan cara peningkatan modal dan perubahan susunan pemegang saham ("Restrukturisasi"). Dengan rencana Restrukturisasi tidak terdapat perubahan pengendali baik secara langsung maupun tidak langsung.

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- b. Melakukan penawaran umum perdana saham (*initial public offering*) yang target pencatatan akan dilakukan pada tahun 2022 atau tahun 2023 dengan menerbitkan dan menawarkan saham baru kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“Penawaran Umum Perdana”).

Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari PT Clemont melalui surat No.022/BDG/SMEBB/VII/2022, tanggal 16 Juni 2022, sehubungan dengan persetujuan perubahan Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka dan serta persetujuan anggaran dasar Perusahaan yang meliputi perubahan modal, susunan pengurus dan pemegang saham, serta persetujuan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

## 20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Besarnya imbalan kerja jangka panjang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang “Cipta Kerja”. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Perhitungan aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk Perusahaan dilakukan oleh aktuaris independen KKA Bambang Sudradjad dengan No.1318/TEK-BS/VIII/2022 dan No.1012/TEK-BS/VIII/2022 periode tujuh bulan 2022 dan 2021 dan serta tahun 2021 dan 2020.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja tersebut adalah 16, 1,11 dan 1 karyawan masing-masing pada periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2021 dan 2020.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup, dan risiko gaji.

### Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

### Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

### Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pascakerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Biaya Jasa				
Biaya Jasa Kini	116.566.487	16.508.875	49.170.202	25.918.195
Biaya Bunga	2.785.752	901.089	1.967.032	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>119.352.239</b>	<b>17.409.964</b>	<b>51.137.234</b>	<b>25.918.195</b>

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pengukuran Kembali liabilitas imbalan pasti - <i>neto</i> : Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(22.263.417)	(1.626.919)	(4.037.121)	-
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(2.748.071)	(372.270)	(1.634.522)	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>(25.011.488)</b>	<b>(1.999.189)</b>	<b>(5.671.643)</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>94.340.751</b>	<b>15.410.775</b>	<b>45.465.591</b>	<b>25.918.195</b>

Beban imbalan pascakerja dialokasikan ke beban umum dan administrasi (Catatan 25).

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<b>Liabilitas imbalan pasti - awal</b>	<b>71.383.786</b>	<b>25.918.195</b>	<b>25.918.195</b>	<b>-</b>
Penyesuaian Liabilitas dari Pengakuan Masa Lalu Biaya jasa kini	116.566.487	16.508.875	49.170.202	25.918.195
Biaya bunga (Keuntungan) dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(22.263.417)	(1.626.919)	(4.037.121)	-
(Keuntungan) dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas Pengalaman	(2.748.071)	(372.270)	(1.634.522)	-
<b>Jumlah</b>	<b>165.724.537</b>	<b>41.328.970</b>	<b>71.383.786</b>	<b>25.918.195</b>

Perhitungan imbalan pascakerja dihitung oleh aktuaris independen KKA Bambang Sudrajad untuk tahun 2021 dan 2020. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Tingkat diskonto per tahun	7,52%	6,19%	6,69%	5,96%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8%	8%	8%	8%
Tingkat pensiun normal	55 Tahun	55 Tahun	56 Tahun	56 tahun
Tingkat kematian	TMI-2019	TMI-2019	TMI-2019	TMI-2019

Analisa Sensitivitas

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Perubahan sebesar satu persen pada tingkat diskonto akan berdampak pada nilai kini liabilitas imbalan kerja dan biaya jasa kini:

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Kenaikan 1% Nilai kini	150.782.018	38.496.153	65.514.368	24.091.477
Penurunan 1% Nilai kini	182.717.954	44.452.777	78.008.788	27.905.657

Perubahan sebesar satu persen pada tingkat kenaikan gaji akan berdampak pada nilai kini liabilitas imbalan kerja dan biaya jasa kini:

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Kenaikan 1% Nilai kini	182.471.952	44.368.248	77.859.697	27.847.824
Penurunan 1% Nilai kini	150.713.900	38.516.600	65.530.398	24.108.508

**21. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA**

**a) Modal Saham**

Pemegang Saham	31 Juli 2022		
	Jumlah Saham	Presentase Pemilik (%)	Nilai Saham
PT Karya Permata Berkat Jaya	48.048	79,29%	4.804.800.000
PT Surya Pelangi Cahaya	3.030	5,00%	303.000.000
PT Wilmar Sejahtera Asia	3.030	5,00%	303.000.000
PT Aneka Taruna Selaras	3.030	5,00%	303.000.000
PT Baran Suryamas Lama	3.030	5,00%	303.000.000
Tn. Mulyo Suseno	216	0,36%	21.600.000
Tn. Ardarini	216	0,36%	21.600.000
<b>Jumlah</b>	<b>60.600</b>	<b>100%</b>	<b>6.060.000.000</b>

Berdasarkan akta No. 393 tanggal 29 Juli 2022 dari Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.HUM.,M.KN. para pemegang saham sepakat untuk menempatkan modal dasar Perusahaan sebesar Rp 6.060.000.000 atau 60.600 lembar saham. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0147613.AH.01.11. tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022.

Pemegang Saham	31 Desember 2021		
	Jumlah Saham	Presentase Pemilik (%)	Nilai Saham
PT Karya Permata Berkat Jaya	20.450	99,272%	2.045.000.000
Mulyo Suseno	75	0,364%	7.500.000
Ardarini	75	0,364%	7.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>20.600</b>	<b>100%</b>	<b>2.060.000.000</b>

Berdasarkan akta No. 44 tanggal 30 November 2021 dari Notaris Joko Hanggono, SH., M.M., M.Kn.,M.Hum. para pemegang saham sepakat untuk menempatkan modal dasar Perusahaan sebesar Rp 2.060.000.000 atau 20.600 lembar saham. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0069394.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021.

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

<b>31 Juli 2021</b>			
<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Presentase Pemilik (%)</b>	<b>Nilai Saham</b>
PT Karya Permata Berkat Jaya	450	75,00%	45.000.000
Mulyo Suseno	75	12,50%	7.500.000
Ardarini	75	12,50%	7.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>600</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>

Berdasarkan akta No. 08 tanggal 8 Juni 2021 dari Notaris Joko Hanggono, SH., M.M., M.Kn.,M.Hum. para pemegang saham sepakat untuk menempatkan modal dasar Perusahaan sebesar Rp 2.060.000.000 atau 20.600 lembar saham.. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0032806.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 8 Juni 2021.

Dari modal ditempatkan sebesar Rp 2.060.000.000 pemegang saham telah menyetorkan sebesar 60.000.000 pada tanggal 31 Desember 2020. Pada tanggal 26 November 2021 pemegang saham telah menyetorkan penuh modal sebesar Rp 2.060.000.000.

Sebagaimana telah dilakukan penegasan dan ratifikasi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 393 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami SH, M.Hum, MKn bahwa penyetoran atas modal yang disetor oleh PT Karya Permata Berkat Jaya telah dilakukan dan telah dibuktikan dengan bukti setor tertanggal 26 November 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<b>31 Desember 2020</b>			
<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Presentase Pemilik (%)</b>	<b>Nilai Saham</b>
PT Karya Permata Berkat Jaya	450	75,00%	45.000.000
Mulyo Suseno	75	12,50%	7.500.000
Ardarini	75	12,50%	7.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>600</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>

Berdasarkan akta No. 15 tanggal 14 Agustus 2020 dari Notaris Joko Hanggono, SH., M.M., M.Kn.,M.Hum. para pemegang saham sepakat untuk menempatkan modal dasar Perusahaan sebesar Rp 60.000.000 atau 600 lembar saham. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0056779.AH.01.02. tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020.

**b) Saldo Laba**

Ditentukan Penggunaannya

Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan telah membentuk cadangan umum sampai dengan 31 Juli 2022 sebesar Rp 606.000.000

Tidak Ditentukan Penggunaannya

Merupakan Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya oleh Perusahaan.

	<b>31 Juli</b>		<b>31 Desember</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Saldo Laba	8.841.371.541	2.330.838.494	4.226.533.924	-



**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**22. PENJUALAN**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<i>Operating System &amp; SIM card</i>	40.399.000.000	11.270.100.000	26.270.100.000	-
<i>Scratch Card</i>	14.294.000.000	19.008.000.000	33.928.000.000	-
<i>Fulfillment</i>	1.752.037.510	2.979.815.000	6.258.377.200	-
<i>Aplication</i>	190.000.000	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>56.635.037.510</b>	<b>33.257.915.000</b>	<b>66.456.477.200</b>	-

Rincian Penjualan berdasarkan pelanggan dan rincian penjualan dengan nilai kontribusi melebihi nilai 10% dari total penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
PT Indosat Tbk	56.445.037.510	-	-	-
PT Hutchison 3 Indonesia	-	33.257.915.000	66.456.477.200	-
<b>Jumlah</b>	<b>56.445.037.510</b>	<b>33.257.915.000</b>	<b>66.456.477.200</b>	-

Tidak terdapat penjualan yang dilakukan dengan pihak berelasi pada periode yang berakhir 31 Juli 2022 dan 2021, serta tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

**23. BEBAN POKOK PENJUALAN**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<i>Scratch Card</i>				
Saldo awal bahan baku	10.149.287.859	-	-	-
Pembelian bahan baku	2.187.426.639	18.285.022.000	34.816.620.945	-
Saldo akhir bahan baku	(2.321.836.181)	(1.142.875.846)	(10.149.287.859)	-
<b>Bahan Baku yang Digunakan</b>	<b>10.014.878.317</b>	<b>17.142.146.154</b>	<b>24.667.333.086</b>	-
<i>Outsource</i>	179.895.350	-	5.698.411.750	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>10.194.773.667</b>	<b>17.142.146.154</b>	<b>30.365.744.836</b>	-
<i>Operating System &amp; SIM card</i>				
Saldo awal bahan baku	3.353.831.700	-	-	-
Pembelian bahan baku	23.470.110.760	8.997.513.500	22.627.666.681	-
Saldo akhir bahan baku	(222.206.943)	(17.172.048)	(3.353.831.700)	-
<b>Bahan Baku yang Digunakan</b>	<b>26.601.735.517</b>	<b>8.980.341.452</b>	<b>19.273.834.981</b>	-
<i>Outsource</i>	3.122.649.793	-	1.417.939.920	-
<i>Freight Cost</i>	1.080.537.470	-	131.816.993	-
<i>Import Duty Cost</i>	51.315.803	-	169.513.290	-
<i>Consumable Factory</i>	-	-	325.493.639	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>30.856.238.583</b>	<b>8.980.341.452</b>	<b>21.318.598.823</b>	-
<i>Fulfillment</i>				
Saldo awal bahan baku	772.261.933	-	-	-
Pembelian bahan baku	1.138.577.955	2.213.400.000	5.075.217.645	-
Saldo akhir bahan baku	(8.459.453)	(164.517.250)	(772.261.933)	-
<b>Bahan Baku yang Digunakan</b>	<b>1.902.380.435</b>	<b>2.048.882.750</b>	<b>4.302.955.712</b>	-
<i>Consumable Factory</i>	496.023.029	-	-	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.398.403.464</b>	<b>2.048.882.750</b>	<b>4.302.955.712</b>	-
<i>Application</i>	76.000.000	-	-	-

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 9)	1.194.397.518	137.175.888	61.344.965	-
Perbaikan dan Perawatan Pabrik	667.105.478	-	165.865.538	-
Penyusutan Aset Hak-Guna Pabrik (Catatan 10)	519.510.445	-	222.647.333	-
Listrik Pabrik	577.833.406	-	-	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.958.846.847</b>	<b>137.175.888</b>	<b>449.857.836</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>46.484.262.561</b>	<b>28.308.546.244</b>	<b>56.437.157.207</b>	<b>-</b>

**24. BEBAN PENJUALAN**

Beban penjualan merupakan gaji yang diberikan oleh Perusahaan kepada karyawan lepas (tidak terikat kontrak) terkait tambahan pekerjaan atas produksi untuk menghasilkan pendapatan atau penjualan untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 180.997.400, Rp 500.000.000 dan Rp 900.000.000.

**25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

	2022	2021	2021	2020
Gaji dan Tunjangan	1.154.278.188	358.522.475	788.140.901	99.300.000
Penyusutan Aset Hak-Guna (Catatan 10)	130.081.147	130.081.147	222.996.252	204.413.231
Imbalan Pascakerja (Catatan 20)	119.352.240	17.409.964	51.137.234	25.918.195
Services Charge	107.800.000	-	184.800.000	169.400.000
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 9)	69.691.612	-	14.703.262	-
Listrik dan Air	52.308.804	51.768.615	89.889.494	36.771.273
Kesehatan	33.972.137	-	-	-
Transportasi	28.676.000	-	1.682.000	-
Jamuan dan Konsumsi	20.008.053	107.800.000	8.332.000	-
Jasa Manajemen	20.000.000	-	-	-
Beban Pajak	19.307.538	-	108.873	32.100.571
Parkir	16.051.000	4.200.000	7.200.000	3.600.000
Internet, Website & Telephone	15.105.124	19.000.000	24.298.984	-
Perjalanan Dinas	12.478.412	-	-	-
Perlengkapan Kantor	12.167.700	-	-	-
Jasa Profesional	-	15.600.000	42.100.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.811.277.955</b>	<b>704.382.201</b>	<b>1.435.389.000</b>	<b>571.503.270</b>

**26. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Jasa Giro	3.384.781	1.607.550	6.644.807	3.444
Keuntungan Selisih Kurs	-	-	750.000	-
Cadangan Kerugian	-	-	-	-
Penurunan Nilai Piutang (Catatan 5)	(98.483.973)	(37.374.161)	(51.709.636)	-
Pendapatan Lain-lain	14.335.475	-	37.374.161	-
Lain-lain	186.978	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>(80.576.739)</b>	<b>(35.766.611)</b>	<b>(6.940.668)</b>	<b>3.444</b>

Pendapatan lain-lain pada tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp 14.335.475 dan Rp 37.374.161. merupakan pemulihan penghapusan piutang yang dapat ditagih dari PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia (Catatan 5).

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**27. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Bunga Utang Pembelian Aset Tetap	1.334.448.102	13.185.000	571.551.851	-
Bunga Utang Pemegang Saham	75.654.662	30.380.633	46.577.138	5.471.114
Bunga Lembaga Keuangan				
Non Bank	32.500.000	321.510	390.000.000	-
Selisih Kurs	30.151.311	-	-	-
Beban Bunga Liabilitas Sewa	98.884.007	30.252.483	75.999.364	57.520.664
Administrasi Bank	4.237.316	1.277.422	4.287.618	349.200
Pajak Jasa Giro	676.955		1.298.764	689
<b>Jumlah</b>	<b>1.576.552.353</b>	<b>75.417.048</b>	<b>1.089.714.735</b>	<b>63.341.667</b>

**28. PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<b>Saldo Awal</b>	4.423.882	-	-	-
Pengukuran Kembali atas Kewajiban Imbalan Pasti (Catatan 20)	25.011.489	1.999.189	5.671.643	-
Pajak Terkait	(5.502.528)	(439.822)	(1.247.761)	-
<b>Jumlah</b>	<b>23.932.843</b>	<b>1.559.367</b>	<b>4.423.882</b>	<b>-</b>

**29. LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Laba (Rugi) untuk Perhitungan Laba Per Saham	5.014.837.616	2.955.592.528	5.057.287.956	(624.754.033)
Jumlah Saham	<b>Lembar</b>	<b>Lembar</b>	<b>Lembar</b>	<b>Lembar</b>
Jumlah saham untuk perhitungan Laba (Rugi) per saham	211.660.377	6.000.000	25.726.027	5.989.071
<b>Jumlah</b>	<b>23,69</b>	<b>492,60</b>	<b>196,58</b>	<b>(104,32)</b>

Pada setiap tanggal pelaporan, tidak ada efek berpotensi saham yang dapat menimbulkan pengaruh dilusian pada laba (rugi) bersih per saham Perseroan.

**30. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NONKAS**

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Penambahan aset tetap melalui peningkatan utang lain-lain kepada pihak berelasi	3.000.000.000	-	-	-
Penambahan aset tetap melalui peningkatan utang pembelian aset tetap	-	-	7.500.000.000	-

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**31. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan tertentu.

Sifat dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

<u>Pihak-pihak Berelasi</u>	<u>Sifat Pihak Berelasi</u>	<u>Sifat Transaksi</u>
PT Karya Permata Berkat Jaya	Personel Manajemen Kunci dan Pemegang Saham	Piutang Lain-lain dan Utang Lain-lain
Ardarini	Personel Manajemen Kunci dan Pemegang Saham	Utang Lain-lain
Mulyo Suseno	Personel Manajemen Kunci dan Pemegang Saham	Utang Lain-lain
Richard Willem Moka	Manajemen Kunci	Utang Lain-lain

Rincian akun yang terkait dengan transaksi Pihak Berelasi:

	<u>31 Juli</u>		<u>31 Desember</u>	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Utang Lain-lain	18.112.227.846	3.038.063.306	5.182.617.089	547.111.407

Perusahaan menyediakan remunerasi kepada Dewan Direksi untuk periode 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Dewan Direksi	358.000.000	233.791.666
<b>Jumlah</b>	<b>358.000.000</b>	<b>233.791.666</b>

**32. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN**

	<u>Aset Pada Biaya Perolehan Diamortisasi</u>
<b>31 Juli 2022</b>	
<b>Aset Keuangan Lancar</b>	
Kas di Bank	130.606.668
Piutang Usaha	32.925.604.140
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>	<b>33.056.210.808</b>
	<u><b>Liabilitas pada Biaya Perolehan Diamortisasi</b></u>
<b>Liabilitas Keuangan</b>	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	10.717.300.034
Beban Akrua	811.170.487
Liabilitas Sewa kepada Pihak Ketiga	1.447.599.361
Utang Pembelian Aset Tetap	4.129.187.972
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>17.105.257.854</b>

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020

Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<b>Aset Pada Biaya Perolehan Diamortisasi</b>
<b>31 Juli 2021</b>	
<b>Aset Keuangan Lancar</b>	
Kas di Bank	69.484.112
Piutang Usaha	8.422.713.239
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>	<b>8.492.197.351</b>
	<b>Liabilitas pada Biaya Perolehan Diamortisasi</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	9.480.897.150
Beban Akrua	85.283.706
Liabilitas Sewa kepada Pihak Ketiga	360.761.909
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>9.926.942.765</b>
	<b>Aset Pada Biaya Perolehan Diamortisasi</b>
<b>31 Desember 2021</b>	
<b>Aset Keuangan Lancar</b>	
Kas di Bank	2.503.488.151
Piutang Usaha	2.964.464.525
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>	<b>5.467.952.676</b>
	<b>Liabilitas pada Biaya Perolehan Diamortisasi</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	12.425.019.535
Beban Akrua	574.656.129
Liabilitas Sewa kepada Pihak Ketiga	1.584.180.345
Utang Pembelian Aset Tetap	6.316.687.972
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>20.900.543.981</b>
	<b>Aset Pada Biaya Perolehan Diamortisasi</b>
<b>31 Desember 2020</b>	
<b>Aset Keuangan Lancar</b>	
Kas di Bank	3.360.667
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>	<b>3.360.667</b>

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<b>Liabilitas pada Biaya Perolehan Diamortisasi</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>	
Beban Akrual	47.616.060
Liabilitas Sewa kepada Pihak Ketiga	479.494.481
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>527.110.541</b>

**33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA**

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana PT Teknologi Globa Tbk, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan bertanggal 14 November 2022 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, dengan tambahan penyajian dan pengungkapan sebagai berikut. Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham.

a. Laporan Posisi Keuangan yaitu perubahan yang disajikan kembali sebagai berikut:

	<b>31 Juli 2022</b>		
	<b>Sebelum Disajikan Kembali</b>	<b>Penyesuaian</b>	<b>Setelah Disajikan Kembali</b>
<b>Aset Lancar</b>			
Uang Muka	17.735.842.937	(8.719.327.500)	9.016.515.437
<b>Aset Lancar</b>			
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	19.436.627.534	(8.719.327.500)	10.717.300.034
	<b>31 Juli 2021</b>		
	<b>Sebelum Disajikan Kembali</b>	<b>Penyesuaian</b>	<b>Setelah Disajikan Kembali</b>
<b>Aset Lancar</b>			
Piutang Lain-lain dari Pihak Berelasi	2.000.000.000	(2.000.000.000)	-
<b>Ekuitas</b>			
Modal	2.060.000.000	(2.000.000.000)	60.000.000
	<b>31 Juli 2022</b>		
	<b>Sebelum Disajikan Kembali</b>	<b>Penyesuaian</b>	<b>Setelah Disajikan Kembali</b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	18.112.227.846	(18.112.227.846)	-
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	-	18.112.227.846	18.112.227.846

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020

Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,

Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<b>31 Desember 2021</b>		
	<b>Sebelum Disajikan Kembali</b>	<b>Penyesuaian</b>	<b>Setelah Disajikan Kembali</b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	5.182.617.089	(5.182.617.089)	-
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	-	5.182.617.089	5.182.617.089
	<b>31 Juli 2021</b>		
	<b>Sebelum Disajikan Kembali</b>	<b>Penyesuaian</b>	<b>Setelah Disajikan Kembali</b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	3.038.063.306	(3.038.063.306)	-
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	-	3.038.063.306	3.038.063.306
	<b>31 Desember 2020</b>		
	<b>Sebelum Disajikan Kembali</b>	<b>Penyesuaian</b>	<b>Setelah Disajikan Kembali</b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	547.111.408	(547.111.408)	-
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	-	547.111.408	547.111.408

b. Laporan arus kas yaitu perubahan yang disajikan kembali sebagai berikut

	<b>31 Juli 2022</b>		
	<b>Sebelum Disajikan Kembali</b>	<b>Penyesuaian</b>	<b>Setelah Disajikan Kembali</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>			
Pembayaran kepada Pemasok	(41.286.608.620)	2.310.555.956	(38.976.052.664)
Beban Operasional Lainnya	—	(1.086.525.636)	(1.086.525.636)

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<b>31 Juli 2021</b>		
	<b>Sebelum Disajikan Kembali</b>	<b>Penyesuaian</b>	<b>Setelah Disajikan Kembali</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>			
Pembayaran kepada Pemasok	(24.891.366.172)	64.549.326	(22.826.816.846)
Beban Operasional Lainnya	-	(64.549.326)	(64.549.326)
	<b>31 Desember 2021</b>		
	<b>Sebelum Disajikan Kembali</b>	<b>Penyesuaian</b>	<b>Setelah Disajikan Kembali</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>			
Pembayaran kepada Pemasok	(61.113.452.309)	1.304.027.031	(57.442.801.222)
Beban Operasional Lainnya	-	(1.304.027.031)	(1.304.027.031)
	<b>31 Juli 2022</b>		
	<b>Sebelum Disajikan Kembali</b>	<b>Penyesuaian</b>	<b>Setelah Disajikan Kembali</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>			
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	-	(1.224.030.320)	(1.224.030.320)
	<b>31 Juli 2021</b>		
	<b>Sebelum Disajikan Kembali</b>	<b>Penyesuaian</b>	<b>Setelah Disajikan Kembali</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>			
Penerimaan Setoran Modal dari Pemegang Saham	2.000.000.000	(2.000.000.000)	-
	<b>31 Desember 2021</b>		
	<b>Sebelum Disajikan Kembali</b>	<b>Penyesuaian</b>	<b>Setelah Disajikan Kembali</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>			
Pembayaran Utang			
Pembelian Aset Tetap	1.183.312.028	-	(1.183.312.028)

**34. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL**

**a. Manajemen Risiko Modal**

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas dan bank (Catatan 4) dan ekuitas yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 20).



**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan**

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

**i. Manajemen Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Risiko kredit yang dihadapi Perusahaan berasal dari tagihan kepada para pelanggan. Risiko ini dikelola dari umur tagihan secara rutin dan menjalankan secara konsisten prosedur serta pengendalian yang telah ditetapkan oleh Perusahaan terkait dengan manajemen piutang. Perusahaan tidak memiliki agunan sebagai jaminan atas piutang.

Piutang usaha berasal dari para debitur yang memiliki catatan pembayaran kredit yang baik. Kas dan bank serta uang jaminan ditempatkan pada bank terpercaya atau perusahaan yang memiliki peringkat kredit yang baik dan tidak memiliki riwayat gagal bayar.

Perusahaan memiliki kebijakan untuk memperoleh pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang terjadi karena eksposur risiko kredit.

Karena itu, Perusahaan memiliki kebijakan untuk memastikan transaksi dilakukan dengan pelanggan yang memiliki sejarah dan reputasi kredit yang baik. Manajemen melakukan pengawasan secara terus menerus untuk mengurangi eksposur risiko kredit.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

**ii. Manajemen Risiko Likuiditas**

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan dan fasilitas bank dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

**Tabel Risiko Likuiditas dan Suku Bunga**

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Perusahaan. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang didiskontokan dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Perusahaan dapat diminta untuk membayar. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal di mana Perusahaan mungkin akan diminta untuk membayar.

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
 Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
 Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Juli 2022			Jumlah
	Kurang dari Satu Tahun	1 - 2 Tahun	Lebih dari- 2 Tahun	
Tanpa Bunga				
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	10.717.300.034	-	-	10.717.300.034
Beban Akrua	811.170.487	-	-	811.170.487
Instrumen Tingkat Bunga Variabel				
Utang Pembelian Aset Tetap	-	2.703.686.465	1.425.501.507	4.129.187.972
<b>Jumlah</b>	<b>11.528.470.521</b>	<b>2.703.686.465</b>	<b>1.425.501.507</b>	<b>15.657.658.493</b>
	31 Juli 2021			
	Kurang dari Satu Tahun	1 - 2 Tahun	Lebih dari- 2 Tahun	Jumlah
Tanpa Bunga				
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	9.480.897.150	-	-	9.480.897.150
Beban Akrua	79.812.592	-	-	79.812.592
Instrumen Tingkat Bunga Variabel				
Utang Pembelian Aset Tetap	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>9.560.709.742</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.560.709.742</b>
	31 Desember 2021			
	Kurang dari Satu Tahun	1 - 2 Tahun	Lebih dari- 2 Tahun	Jumlah
Tanpa Bunga				
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	12.425.019.535	-	-	12.425.019.535
Beban Akrua	574.656.129	-	-	574.656.129
Instrumen Tingkat Bunga Variabel				
Utang Pembelian Aset Tetap	-	3.613.001.507	2.703.686.465	6.316.687.972
<b>Jumlah</b>	<b>12.999.675.664</b>	<b>3.613.001.507</b>	<b>2.703.686.465</b>	<b>19.316.363.636</b>
	31 Desember 2020			
	Kurang dari Satu Tahun	1 - 2 Tahun	Lebih dari- 2 Tahun	Jumlah
Tanpa Bunga				
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
Beban Akrua	47.616.059	-	-	47.616.059
<b>Jumlah</b>	<b>47.616.059</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.616.059</b>

**c. Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan tingkat suku bunga pasar.

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**35. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN**

**Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas**

Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 5 Oktober 2022 dari Christina Dwi Utami, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Barat yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0072223.AH.01.02.TAHUN 2022 dan AHU-AH.01.03-0299416 tahun 2022, tanggal 5 Oktober 2022. Para pemegang saham memutuskan:

- Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat (penawaran umum) dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- Perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Pelita Teknologi Global Tbk.
- Menyetujui perubahan permodalan, terdiri dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan melalui pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perusahaan yaitu sebesar 200.000.000 saham dengan nilai nominal saham Rp 10,- yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum.
- Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham.
- Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

Komisaris Independen

Richard Willem Moka

Hadi Avilla Tamzil

Dewan Direksi

Direktur Utama

Direktur

Direktur

Direktur

Ardarini

Mulyo Suseno

Pri Hastanto

Hasri Zulkarnaen

- Menyetujui untuk merubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 100.000 menjadi sebesar Rp 10, sehingga setelah perubahan nilai nominal saham tersebut berlaku efektif susunan pemegang saham Perseroan menjadi seperti berikut:

**Nilai Nominal Rp 10,- Per Saham**

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Presentase Pemilik (%)</b>	<b>Nilai Saham</b>
PT Karya Permata Berkat Jaya	480.480.000	79,29%	4.804.800.000
PT Surya Pelangi Cahaya	30.300.000	5,00%	303.000.000
PT Wilmar Sejahtera Asia	30.300.000	5,00%	303.000.000
PT Aneka Taruna Selaras	30.300.000	5,00%	303.000.000
PT Baran Suryamas Lama	30.300.000	5,00%	303.000.000
Mulyo Suseno	2.160.000	0,36%	21.600.000
Ardarini	2.160.000	0,36%	21.600.000
<b>Jumlah</b>	<b>606.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>6.060.000.000</b>

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**Perjanjian dengan PT Bank Central Asia Tbk**

Berdasarkan perjanjian No. 369/PKS/ITP-DLOG/2022-4200065292 tanggal 2 September 2022 antara Perusahaan dengan PT Bank Central Asia Tbk telah terjadi kesepakatan untuk mengadakan Kerjasama Pemberian Jasa Pengembangan Aplikasi New Management Report. Jangka Waktu Perjanjian terhitung sejak tanggal Surat Konfirmasi sampai dengan tanggal ditandatanganinya berita acara *Go Live*.

Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi:

Vendor wajib menyediakan/menghadirkan petugas yang berkompeten di bidang teknologi informasi terutama mengenai Aplikasi New Management Report untuk melakukan pengembangan aplikasi di tempat yang ditunjuk oleh BCA, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Konfirmasi. Jangka waktu pengembangan aplikasi sesuai dengan jumlah mandays atau akan diselesaikan selambat-lambatnya pada bulan Juni 2023.

Dalam hal aplikasi telah dilakukan pengembangan dan aplikasi dapat beroperasi dalam kondisi baik dan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan dalam perjanjian ini, maka Para Pihak akan menandatangani berita acara *Go Live*.

Apabila setelah dilakukan pengembangan namun aplikasi tidak dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka vendor harus menyerahkan hasil pengembangan aplikasi yang sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan perbaikan dari BCA.

Vendor wajib melaporkan kepada BCA setiap kejadian kritis yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional BCA, selama pengerjaan pekerjaan sedang berlangsung.

Dalam hal vendor tidak dapat memenuhi baik sebagian maupun seluruh, kewajiban-kewajibannya maka BCA berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) dari total biaya jasa pengembangan aplikasi sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini per hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% (lima persen) dari total biaya jasa pengembangan aplikasi (sebelum PPN) atau
- b. Mengakhiri Perjanjian ini dan vendor wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayar oleh BCA ditambah membayar denda sebesar 11‰ (satu per mil) dari total biaya jasa pengembangan aplikasi (sebelum PPN) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan maksimum denda sebesar 5% dari total biaya jasa pengembangan aplikasi (sebelum PPN).

Berdasarkan perjanjian No. 381/PKS/ITP-DLOG/2022-4200065698 tanggal 13 September 2022 antara Perusahaan dengan PT Bank Central Asia Tbk telah terjadi kesepakatan untuk mengadakan Kerjasama Pemberian Jasa Pengembangan Aplikasi *New Management AMS (Audit Management System)*. Jangka Waktu Perjanjian terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2022 Surat Konfirmasi No.131/LOI/ITP-DLOG/2022 sampai dengan tanggal ditandatanganinya berita acara *Go Live*.

**Perjanjian Sewa Menyewa Mesin dengan CV Emcy Maha Tirta**

- Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Mesin *Colamark* tanggal 29 September 2022 telah terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan CV Emcy Maha Tirta. Spesifikasi Mesin *Colamark* yang menjadi objek dalam Perjanjian adalah *Cardsfix System 13844 169437-1 Labeling Equipment/Packaging*. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 29 September 2022 dan terus berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2024, kecuali diakhiri lebih dahulu berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian. Harga sewa mesin yang telah disepakati dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan per bulannya Rp 83.333.333.

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

- Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Mesin *Trimat* tanggal 29 September 2022 telah terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan CV Emcy Maha Tirta. Spesifikasi mesin *trimat* yang menjadi objek dalam Perjanjian adalah *Trimat 4250i Mailbase Module (Cardline 7000)*, *SIM Kitting Automation T17156*. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 29 September 2022 dan terus berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2024, kecuali diakhiri terlebih dahulu berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini. Harga sewa mesin yang telah disepakati dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan per bulannya Rp 83.333.333.
- Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Mesin *Trimat* tanggal 29 September 2022 telah terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan CV Emcy Maha Tirta. Spesifikasi mesin *trimat* yang menjadi objek dalam Perjanjian adalah *Trimat 4250i Mailbase Module (Cardline 7000)*, *SIM Kitting Automation T17157*. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 29 September 2022 dan terus berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2024, kecuali diakhiri terlebih dahulu berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini. Harga sewa mesin yang telah disepakati dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan per bulannya Rp 83.333.333.

**Perjanjian Sewa Menyewa Kantor dengan PT Sentra Bhanuadi**

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kantor No. 038/SBA-PTG/PKS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 telah terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan PT Sentra Bhanuadi. Lokasi kantor berada di RPX Center Lantai 8, Jl. Ciputat Raya No. 99, Jakarta dengan total luas ruangan sebesar 194,61 m<sup>2</sup>. Jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun mulai dari tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2027. Biaya sewa sebesar Rp 130.000/m<sup>2</sup>/bulan untuk tahun ke 1 (satu) sampai dengan tahun ke 2 (dua), Rp 150.000/m<sup>2</sup>/bulan untuk tahun ke 3 (tiga) sampai dengan tahun ke 4 (empat), dan Rp 160.000/m<sup>2</sup>/bulan untuk tahun ke 5 (lima) belum termasuk PPN 11%.

**36. IKATAN**

**a. Perjanjian Kerjasama dengan PT Indosat Tbk**

- Berdasarkan Surat Perjanjian No. CTR009549 perihal Kontrak Induk Untuk Pengadaan Barang Jasa pada tanggal 14 April 2022 antara perusahaan dengan PT Pelita Teknologi Global, para pihak sepakat untuk melakukan pengadaan barang yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2022 untuk jangka waktu 3 tahun atau sampai dengan selesainya jasa berdasarkan PO terakhir yang dikeluarkan selama jangka waktu kontrak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.
- Teknis
  1. Melakukan produksi 3 in 1 voucher data sesuai spesifikasi Indosat
  2. Mampu mengirimkan voucher fisik ke Gudang indosat di Daan Mogot sesuai dengan time line dan syarat dan ketentuan dari Indosat
  3. Sesuai kepada QC proses untuk mencegah ratio kerusakan dibawah 0,1% sesuai dengan petunjuk kerja
- Ketentuan Pengiriman  
*Supplier* wajib mengatur pengiriman fisik dari *deliverable* sebagaimana diatur dalam *statement of work* terkait, dengan pengiriman dari titik asal sampai dengan diterima pertama kali atau sampai dengan waktu yang disepakati dalam *statement of work*, termasuk kerugian dan kerusakan terhadap *deliverables*, pembayaran atas seluruh biaya sehubungan dengan transportasi transit, asuransi, *demurrage*, penyimpanan, pungutan dan pajak berdasarkan pasal 24

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

- Penyimpanan Di Gudang *Supplier*
  - a. Sebelum pengiriman *Deliverables*, *Supplier* wajib mengatur penyimpanan dari *Deliverables* di Gudang *Supplier*, termasuk:
    - a) Memelihara Gudang-gudang *supplier*
    - b) Memastikan bahwa semua *Deliverables* dikemas secara cukup dan disimpan untuk menghindari kerusakan; dan
    - c) Memastikan identifikasi dan pemeriksaan yang wajar atas material dan *invoice* terkait atau dokumen lainnya.
  - b. Penyimpanan di Gudang *supplier* dan pengiriman *Deliverables* dari Gudang *supplier* ke site terkait menjadi biaya dan resiko *supplier*.

**b. Perjanjian Kerjasama dengan PT Hutchison 3 Indonesia**

- Berdasarkan Surat Perjanjian No. 427/LGL-AMD10/PT Pelita Teknologi Global/RW/SCM/VIII/21 tertanggal 23 Agustus 2021 antara Perusahaan dengan PT Hutchison 3 Indonesia, telah sepakat sebagaimana diubah (Perjanjian) dan Para Pihak bermaksud untuk melakukan perubahan atas perjanjian dengan melakukan perubahan atas *Annex B* (Daftar Harga dan Periode Pengiriman) telah terjadi kesepakatan Pengadaan Kartu SIM adalah sebagai berikut:

Harga Kartu SIM Native 64K 3 in 1 : IDR 1.875/Buah

Jumlah Pesanan Pembelian	Periode Pengiriman Pesanan Pertama	Periode Pengiriman Pesanan Tambahan
1 s.d 500.000	3 minggu	2 minggu
500.001 s.d 1.000.000	4 minggu	3 minggu
Lebih dari 1.000.000	5 minggu	4 minggu

- Berdasarkan Perjanjian No. 644/LGL-AMD/PT Pelita Teknologi Global/CFO/SCM/XII/21 tertanggal 23 Agustus 2021 antara Perusahaan dengan PT Hutchison 3 Indonesia, telah terjadi kesepakatan Pengadaan Produk *Voucher* yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.

Spesifikasi *Voucher*:

- Tidak ada pembungkus plastik individu
- Uang dibungkus per 50 Kartu
- Pernis anti air
- Harga belum termasuk PPN
- 310 GSM
- Label awal panel dengan 3 kali ditekan keras
- *Mikroteks*

**Perjanjian Jasa Logistik**

- Berdasarkan Perjanjian No. 223/LGL-AMD7/PT Pelita Teknologi Global/LCH/PROC/IV/21 tertanggal 28 April 2021 antara Perusahaan dengan PT Hutchison 3 Indonesia, telah terjadi kesepakatan Jasa Logistik yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.
- Simulation
  1. Hasil keluaran kitting Desember 2020: 2.000.000 unit Paket Perdana
  2. Hasil keluaran kitting di bulan Januari 2021: 3.000.000 unit Paket Perdana
- Berdasarkan Surat Perjanjian No. 346/LGL-AMD8/PT Pelita Teknologi Global/RW/SCM/VII/21 tertanggal 1 Juli 2021 antara Perusahaan dengan PT Hutchison 3 Indonesia, telah terjadi kesepakatan Jasa Logistik pada tanggal 2 Februari 2021 atas penyediaan jasa di teritori bagi pelanggan termasuk hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Jasa sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dan terakhir diubah pada tanggal 28 April 2021.

**PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, Serta 31 Desember 2021 dan 2020  
Serta Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir Pada 31 Juli 2022 dan 2021,  
Serta Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**c. Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa**

- Berdasarkan surat Perjanjian Sewa-Menyewa Gedung Kantor Nomor 003/PK-BM/PTG//2020 antara Perusahaan dengan PT Marindo Investama tanggal 21 Januari 2020, telah terjadi kesepakatan untuk menyewakan gedung yang berlokasi di Gedung Plaza Simatupang Lantai 2 Jalan TB Simatupang Blok IS Nomor 1 RT 002 RW 017 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan selama 36 bulan sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 21 Januari 2023 dengan harga sewa sebesar Rp 792.000.000 untuk jangka waktu selama 36 bulan.
- Berdasarkan surat Perjanjian Sewa-Menyewa Pabrik antara Perusahaan dengan Indra Gunawan tanggal 21 Juli 2021, telah terjadi kesepakatan untuk menyewakan pabrik seluas 4.057 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Raya III Blok AE No.21, Kawasan Industri Jatake Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023 dengan harga sewa sebesar Rp 1.968.000.000 untuk jangka waktu selama 24 bulan.

**37. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI**

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional. Pandemi COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi saat ini. Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menahan laju penyebaran COVID-19.

Pada tahun 2022 dan 2021 pandemi COVID-19 tidak berdampak secara langsung bagi produksi dan penjualan Perusahaan. Namun demikian untuk mempertahankan *cash flow* yang positif, Perusahaan menjaga produksi tetap stabil dan melakukan efisiensi atas beban operasional sepanjang tahun 2022 dan 2021.